



**KESESUAIAN IB HASANAH CARD BANK BNI SYARIAH DENGAN
FATWA DSN-MUI NO.54/DSN-MUI/X/2006 TENTANG SYARIAH CARD**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
(S1) Manajemen Perbankan Syariah

Disusun Oleh :

Vina lanah Dianna

NPM : 2015570025

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**

1440 H/2019 M



**KESESUAIAN IB HASANAH CARD BANK BNI SYARIAH DENGAN
FATWA DSN-MUI NO.54/DSN-MUI/X/2006 TENTANG SYARIAH CARD**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
(S1) Manajemen Perbankan Syariah

Disusun Oleh :

Vina lanah Dianna

NPM : 2015570025

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**

1440 H/2019 M

LEMBAR PERNYATAAN (ORISINALITAS)

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Vina Lanah Dianna

NPM : 2015570025

Program Studi : Manajemen Perbankan Syariah

Fakultas : Fakultas Agama Islam

Judul Skripsi : Kesesuaian iB Hasanah Card Bank BNI Syariah dengan Fatwa
DSN-MUI No.54 /DSN-MUI/X/2006 tentang Syariah Card.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi berjudul di atas secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang menjadi sumber rujukan. Apabila ternyata di kemudian hari terbukti bahwa skripsi saya merupakan hasil plagiat atau menjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus menerima sanksi berdasarkan undang-undang dan aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Jakarta ini. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tidak ada paksaan.

Jakarta, 5 Ramadhan 1440 H

10 Mei 2019 M

Yang menyatakan,



Vina Lanah Dianna

LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI






Skripsi yang berjudul: **Kesesuaian iB Hasanah Card Bank BNI Syariah dengan Fatwa DSN-MUI No.54/DSN-MUI/X/2006 tentang Syariah Card.** Disusun oleh **Vina Lanah Dianna**, Nomor Pokok Mahasiswa: **2015570025**. Telah diujikan pada hari/tanggal: Jum'at, 10 Mei 2019. Telah diterima dan disahkan dalam sidang skripsi (munaqasyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) Manajemen Perbankan Syariah.

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Dekan,



Rini Fatma Kartika, S.Ag, M.H

Nama	Tanda Tangan	Tanggal
<u>Rini Fatma Kartika, S.Ag, M.H.</u> Ketua		13/5 2019
<u>Drs. Tajudin, M.A.</u> Sekretaris		13/5 2019
<u>Drs. Asep Supyadillah, M.Ag</u> Pembimbing		13/5 2019
<u>Rini Fatma Kartika, S.Ag, M.H.</u> Penguji I		13/5 2019
<u>Drs. Zamris Habib, M.Si</u> Penguji II		13/05 2019

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “**Kesesuaian iB Hasanah Card Bank BNI Syariah dengan Fatwa DSN-MUI No.54/DSN-MUI/X/2006 tentang Syariah Card.** yang disusun oleh **Vina Lanah Dianna, Nomor Pokok Mahasiswa: 2015570025.** program Studi Manajemen Perbankan Syariah disetujui dan diajukan pada Sidang Skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Jakarta, 13 Mei 2019
Pembimbing,



Drs. Asep Supyadillah, M.Ag

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
Program Studi Manajemen Perbankan Syariah**

**Vina Lanah Dianna
2015570025**

**Kesesuaian iB Hasanah Card Bank BNI Syariah dengan Fatwa DSN-MUI
No.54/DSN-MUI/X/2006 tentang Syariah Card**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Kesesuaian iB Hasanah Card Bank BNI Syariah dengan Fatwa DSN-MUI No.54/DSN-MUI/X/2006 tentang Syariah Card di Kantor Pusat BNI Syariah.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif, dengan melakukan survey lapangan. Penulis menggunakan metode ini yang merujuk pada data yang bersifat deskriptif yaitu gambaran secara sistematis, aktual, dan akurat dengan berkenaan dengan hubungan antara fenomena yang diteliti. Data tersebut mencakup dokumentasi, rekaman arsip, wawancara, observasi langsung dan lainnya. Selanjutnya penulis menganalisis data dari kegiatan pengumpulan data dengan melakukan perbandingan kesesuaian antara isi fatwa DSN MUI No. 54/DSN-MUI/X/2006 tentang Syariah Card dengan operasional iB Hasanah Card di Bank BNI Syariah,

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank BNI Syariah pada umumnya dalam menjalankan operasional iB Hasanah Card sudah benar dan mengacu pada ketentuan fatwa yang sudah dikeluarkan oleh DSN. Syariah card tersebut telah menggunakan akad kafalah, akad qardh dan akad ijarah, Hal tersebut telah sesuai dengan mekanisme akad yang ada pada fatwa DSN MUI No. 54 tahun 2006 tentang Syariah Card. Namun terdapat ketidaksesuaian dalam menentukan besaran nilai ta'widh atau biaya ganti rugi Atas keterlambatan nasabah dalam melakukan pembayaran yang dikaitkan dalam jumlah keterlambatan hari pembayaran bukan berdasarkan biaya riil (*fixed cost*), perhitungan biaya *ta'wid* didasari biaya riil yang dikeluarkan oleh penerbit kartu akibat keterlambatan pemegang kartu dalam membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo. Namun dilihat dari usaha BNI Syariah dalam menyempurnakan dan terus mengkaji produk kartu kredit syariahnya, dalam usaha menghindari praktek riba, gharar dan israf. Pihak BNI Syariah didampingi Dewan Pengawas Syariah (DPS) sudah memastikan bahwa semua ketentuan-ketentuan yang ada di operasional iB Hasanah Card tidak menyimpang atau bertentangan dengan Fatwa.

Kata Kunci : Kesesuaian, iB Hasanah Card, Fatwa DSN-MUI

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT sebagai ungkap rasa syukur yang ikhlas karena atas rahmat dan hidayah-nya saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga dapat terucapkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan pengikutnya.

Skripsi ini ditulis dalam upaya memenuhi salah satu tugas akhir dalam memperoleh gelar strata satu (S1) pada program studi manajemen perbankan syariah fakultas agam islam universitas muhammadiyah jakarta, tahun 2019.

Tidak sedikit kendala yang dihadapi dalam proses penyelesaiannya, namun karena bimbingan, arahan dan bantuan dari berbagai pihak baik moril maupun materil, sehingga kendala itu menjadi tidak terlalu berarti bagi saya. Oleh karena itu saya ingin menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak berikut :

1. Bapak Prof. Dr. Syaiful Bakhri, SH, MH sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta.
2. Ibu Rini Fatma Kartika, S.Ag, MH Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta.
3. Bapak Nurhidayat, S.Ag, MM Kepala Program Studi Manajemen Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta.
4. Bapak Drs. Asep Supyadillah, M.Ag sebagai Dosen Pembimbing yang disela-sela kesibukannya telah memberikan bimbingan, pelajaran serta arahan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

5. Seluruh Dosen Program Studi Manajemen Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta yang telah ikhlas mengamalkan ilmunya kepada penulis. Tak lupa kepada seluruh civitas akademika FAI-UMJ, tanpa mereka penulis tidak akan sampai titik ini.
6. Kepada PT. BNI Syariah Kantor Pusat yang telah memperbolehkan saya meneliti di Bank tersebut.
7. Seluruh keluarga MPS A 2015 dan teman-teman FAI_UMJ angkatan 2015 semoga selalu terjaga silaturahmi diantara kita dan bias bertemu kembali di lain waktu.
8. Kedua Orangtua yang tercinta Ayahanda Syamsudin dan Ibunda Nur Khasanah, figure yang selalu penulis jadikan suri tauladan dalam keseharian, kerja keras, keikhlasan, dan do'a mereka yang senantiasa tercurahkan kepada penulis, sehingga menjadi motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Kakakku Mieskat Nur Asik dan Adikku Annisatu Nurul Uyuni yang turut menjadi motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Vico Sultania teman satu perjuangan dari semester satu hingga sekarang yang selalu membantu saya dalam hal apapun dan menemani saya dalam susah dan senang.
11. Sepupu Ida Umi Haeni dan Rahma juga memotivasi dalam skripsi ini.
12. Teman baikku Berlin Cahya sari yang selalu memberikan do'a untuk skripsi ini.
13. Girls Squad X6: Vico, Sofia, Alya, Aini, Yolla, Vio yang telah membantu dan mendo'akan menyelesaikan skripsi ini.

14. Serta kepada pihak yang terkait yang tidak dapat disebutkan satu persatu dalam menyemangati pembuatan skripsi ini tanpa mengurangi rasa hormat dan terimakasih.

Dengan penuh harapan semoga jasa kebaikan mereka diterima Allah SWT dan tercatat sebagai amal shalih serta mendapatkan balasan dari Allah SWT dengan balasan yang berlipat ganda. Saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik materi, pembahasan maupun tata bahasa. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun saya harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
LEMBAR PERNYATAAN (ORISINALITAS)	ii
LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus dan Subfokus Penelitian	4
C. Pembatasan Masalah	5
D. Rumusan Masalah	5
E. Tujuan Penelitian	5
F. Manfaat Penelitian	5
G. Sistematika Penulisan	6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskripsi Konseptual Fokus dan Subfokus Penelitian

1. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)
 - a. Pengertian Fatwa..... 8
 - b. Syariah Card menurut Fatwa DSN No.54/DSN-MUI/X/2006..... 13
 - c. Ketentuan Ta'widh menurut Fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VII/2004 18
 - d. Ketentuan Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran menurut Fatwa DSN-MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000 19
2. Kartu Kredit Syariah
 - a. Kartu Kredit 20
 - b. Pengertian Kartu Kredit Syariah (Syariah Card) 27
 - c. Pengertian Ta'widh dan Ta'zir..... 37
3. Akad Syariah Card
 - a. Pengertian Akad 39
 - b. Akad-akad yang Digunakan dalam Syariah Card 43
4. Operasional iB Hasanah Card Bank BNI Syariah
 - a. Syarat-syarat dan Ketentuan Umum Mengajukan Syariah Card di Bank BNI Syariah 51
 - b. Akad yang Digunakan Syariah Card Produk iB Hasanah

Card.....	53
c. Biaya-biaya dan Jenis iB Hasanah Card	55
B. Hasil Penelitian yang Relevan	65
C. Kerangka Berfikir.....	68

BAB III METODE PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian	69
B. Tempat dan Waktu Penelitian	69
C. Latar Penelitian	69
D. Metode Penelitian.....	70
E. Data dan Sumber Data	70
F. Tehnik dan Prosedur Pengumpulan Data.....	71
G. Tehnik Analisi Data	72
H. Validitas Data.....	72

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Bank BNI Syariah	
a. Profil Perusahaan	75
b. Sejarah BNI Syariah.....	76
c. Visi dan Misi BNI Syariah.....	77
d. Ruang Lingkup Perusahaan.....	78
B. Hasil Temuan Penelitian	
a. Ketentuan Syariah Card menurut Fatwa DSN-MUI	80
b. Penerapan iB Hasanah Card Bank BNI Syariah	82

c. Kesesuaian Fatwa DSN-MUI No.54 Tahun 2006 dengan iB Hasanah Card Bank BNI Syariah.....	83
----------------------------------------------------------------------------------------------	----

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	87
B. Saran.....	88

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Syarat Umum Pemohon iB Hasanah Card.....	51
Tabel 2.2 Ketentuan Umum iB Hasanah Card.....	52
Tabel 2.3 Akad iB Hasanah Card	53
Tabel 2.4 Limit Kartu iB Hasanah Card	56
Tabel 2.5 Annual Membership Fee.....	57
Tabel 2.6 Monthly Membership Fee.....	58
Tabel 2.7 Biaya Ta'widh.....	58
Tabel 2.8 Biaya Lainnya iB Hasanah Card.....	59
Tabel 2.9 Perbedaan Kartu Kredit Reguler dan iB Hasanah Card.....	64
Tabel 4.1 ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 54 Tahun 2006 dengan iB Hasanah Card Bank BNI Syariah.....	83
Tabel 4.2 Biaya Ta'widh.....	86

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Mekanisme Transaksi Melalui Kartu Kredit.....	25
Gambar 2.2 Mekanisme Transaksi Melalui Kartu Kredit Syariah.....	31
Gambar 2.3 Skema Kafalah	44
Gambar 2.4 Skema Simpanan Qardh	47
Gambar 2.5 Skema Pembiayaan Qardh	47
Gambar 2.6 Skema Ijarah.....	49
Gambar 2.7 Skema Akad Qardh iB Hasanah Card.....	54
Gambar 2.8 Skema Akad Kafalah iB Hasanah Card	55
Gambar 2.9 Skema Akad Ijarah iB Hasanah Card.....	55
Gambar 2.10 Jenis iB Hasanah Card.....	55
Gambar 2.11 Skema Pengajuan iB Hasanah card.....	60
Gambar 2.12 Kerangka Berfikir.....	68

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keterangan

Lampiran 2 Permohonan Penelitian

Lampiran 3 Lembar Konsultasi Penulisan Skripsi

Lampiran 4 Hasil Wawancara

Lampiran 5 Dokumentasi

Lampiran 6 Struktur Organisasi

Lampiran 7 Pedoman Transliterasi

Lampiran 8 Formulir iB Hasanah Card

Lampiran 9 Fatwa DSN-MUI Syariah Card

Lampiran 10 Fatwa DSN-MUI Ta'widh

Lampiran 11 Fatwa DSN-MUI sanksi Menunda Pembayaran

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Bank merupakan badan usaha yang melaksanakan berbagai macam jasa keuangan, seperti mengimpundana (*funding*), memberikan pinjaman dan menyalurkan pembiayaan (*lending*), Pengertian bank menurut pasal 1 UU No. 10 tahun 1998 yang merupakan revisi dari UU No. 7 tahun 1992 pada pasal 1, “bank adalah badan usaha yang mengimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”¹

Bank yang banyak dikenal sekarang ini adalah bank konvensional merupakan bank yang menjalankan fungsinya menggunakan sistem bunga. “praktek pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW, yakni riba nasi’ah. Dengan demikian praktek pembungaan uang termasuk salah satu bentuk riba, dan riba haram hukumnya”.²

Riba diharamkan dalam keadaan apapun dan dalam bentuk apapun. Diharamkan atas pemberi piutang dan juga atas orang yang berhutang darinya dengan memberikan bunga, baik yang berhutang itu adalah orang miskin atau orang kaya. Masing-masing dari keduanya dilaknati (dikutuk). Dan setiap orang yang ikut membantu keduanya, dari penulisnya, saksinya juga dilaknati.³

¹Undang-Undang Republik Indonesia No.10 tahun 1998 pasal 1 ayat 2

²Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 1 tahun 2004 tentang Bunga (interest/fa’idah)

³Rochim Ridwan Abbas, Islamic Digest: Membumikan Ekonomi Islam (www.islamicedigestasia 2015) hlm.84

Sistem perbankan syariah adalah alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan kedua belah pihak (nasabah dan bank), yang didukung oleh keanekaragaman produk dan skema keuangan yang lebih variatif, dan dilakukan secara transparan agar adil bagi kedua belah pihak. Perbankan syariah merupakan alternatif sistem perbankan yang kredibel dan menjadi pilihan masyarakat Indonesia.⁴

Bank Syariah yang dimaksud disini adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip Islam, yaitu aturan perjanjian (akad) antara bank dan pihak lain (nasabah) berdasarkan hukum Islam.

Perbedaan antara Bank Syariah dengan bank konvensional terletak pada prinsip dasar operasionalnya yang tidak menggunakan bunga, akan tetapi prinsip bagi hasil, jual beli, dan prinsip lain yang sesuai dengan syariat Islam. Karena bunga diyakini mengandung unsur riba yang diharamkan (dilarang) oleh agama Islam.⁵

Bank Islam merupakan lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan sistem nilai Islam, khususnya yang bebas dari bunga (riba), bebas dari kegiatan spekulatif yang nonproduktif seperti perjudian (maysir), bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (gharar) berprinsip keadilan dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal. Bank Islam sering dipersamakan dengan bank tanpa bunga. Bank tanpa bunga merupakan konsep yang lebih sempit dari bank islam, ketika sejumlah instrument atau operasinya

⁴ Direktorat Bank Indonesia, Buku Saku Perbankan Syariah Lebih Dari Sekedar Bank (Jakarta : Bank Indonesia, 2008) hlm.9

⁵Veithzal Rivai, Sofyan Basir, Sarwono Sudarto, Arifiandy Permata Veithzal, Commercial Bank Management : *Manajemen Perbankan Dari Teori ke Praktik*, (Depok: PT.Raja Grafindo Persada, 2013) hlm.514

bebas dari bunga. Bank islam, selain menghindari bunga juga secara aktif turut berpartisipasi dalam mencapai sasaran dan tujuan dari ekonomi islam yang berorientasi pada kesejahteraan sosial.⁶

Jasa produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah di Indonesia cukup banyak dan bervariasi untuk memenuhi kebutuhan usaha maupun pribadi, baik urusan luar negeri maupun dalam negeri. Jasa produk yang ditawarkan perbankan syariah Indonesia pada dasarnya tidak berbeda dengan jasa produk yang ditawarkan perbankan konvensional, tetapi dengan menggunakan akad-akad syariah.⁷ Salah satu jasa produk yang ditawarkan adalah kartu kredit syariah Islam (Syariah Card).

Sejak awal diterbitkannya, syariah card memang menimbulkan banyak keraguan kontroversi para pelaku perbankan syariah. Para bankir masih meragukan apakah syariah card sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang ada dalam transaksi syariah. Lebih dari itu, sebagian pelaku bisnis syariah menilai bahwa dari segi manfaat syariah card sangat kecil sekali.

Di dalam fatwa DSN-MUI N0.54 tentang syariah card terdapat beberapa ketentuan yang antara lain ketentuan tersebut adalah ketentuan tentang biaya ta'wid dan denda. Ta'wid adalah ganti rugi terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan oleh penerbit kartu akibat keterlambatan pemegang kartu dalam membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo. Selanjutnya, denda keterlambatan pembayaran kewajiban yang akan diakui seluruhnya sebagai dana sosial.

⁶ibid

⁷Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012) hlm.244

Besar ganti rugi (*ta'wid*) adalah sesuai dengan nilai kerugian riil (*real lost*) yang pasti dialami (*fixed*) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang (*opportuntity loss* atau *al furshah al-dho-i'ah*).⁸

Akan tetapi terdapat perbedaan antara ta'wid dengan fatwa DSN-MUI tentang syariah card dengan praktek yang terjadi di bank-bank syariah yang telah menerbitkan kartu kredit syariah. Pada prakteknya, biaya ta'wid tidak ditentukan biaya riil yang dibutuhkan bank dalam proses penagihan akibat keterlambatan akan tetapi ditentukan berdasarkan jangka waktu. Biaya ta'wid ditentukan berdasarkan biaya riil kebutuhan bank dalam rangka penagihan hak yang seharusnya.

Dengan demikian maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan mengangkat judul “Kesesuaian iB Hasanah Card Bank BNI Syariah Dengan Fatwa DSN-MUI No.54/DSN-MUI/X/2006 Tentang Syariah Card.”

B. Fokus dan Subfokus Penelitian

Dari latar belakang yang diatas, maka fokus penelitian ini adalah “Kesesuaian iB Hasanah Card Bank BNI Syariah Dengan Fatwa DSN-MUI No.54/DSN-MUI/X/2006 Tentang Syariah Card”. Fokus penelitian tersebut kemudian dijabarkan menjadi tiga subfokus sebagai berikut :

1. Bagaimana ketentuan tentang Syariah Card dalam Fatwa DSN-MUI No.54/DSN-MUI/X/2006?
2. Bagaimana operasional iB Hasanah Card Bank BNI Syariah ?

⁸Fatwa DSN-MUI Nomor 43 tahun 2004

3. Apakah sesuai ketentuan Fatwa DSN-MUI No.54/DSN-MUI/X/2006 tentang syariah card dengan operasional di iB Hasanah Card Bank BNI Syariah?

C. Pembatasan Masalah

Dalam penulisan karya tulis ini, agar tidak keluar dan mencapai fokus dan tujuan yang diharapkan, maka penulis membatasi masalah hanya menekankan pada kesesuaian Fatwa DSN-MUI No.54/DSN-MUI/X/2006 tentang syariah card pada iB Hasanah Card Bank BNI Syariah.

D. Rumusan masalah

Adapun rumusan masalah dari pembahasan skripsi ini :

1. Bagaimana ketentuan Fatwa DSN-MUI tentang Syariah Card ?
2. Bagaimana penerapan Syariah Card di Bank BNI Syariah ?
3. Apakah penerapan BNI Syariah Card telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI No.54//DSN-MUI/X/2006 ?

E. Tujuan penelitian

Adapun kegunaan yang hendak dicapai dari studi kasus ini adalah:

1. Untuk mengetahui ketentuan Fatwa DSN-MUI Tentang Syariah Card.
2. Untuk mengetahui penerapan Syariah Card sesuai dengan Bank BNI Syariah.
3. Untuk mengetahui kesesuaian syariah card sesuai dengan fatwa DSN-MUI No.54/DSN-MUI/X/2006.

F. Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan kajian-kajian ilmu perbankan Islam dan dapat berguna sebagai suatu pengetahuan praktis

tentang pengaruh persepsi tentang bank syariah terhadap minat menggunakan produk di bni syariah.

1. Bagi Peneliti

- a. Dengan penelitian ini penulis dapat memperoleh pengalaman dan ilmu pengetahuan baru mengenai perbankan syariah.
- b. Menambah dan memantapkan kreatifitas penulis dalam fenomena yang terjadi pada perbankan.

2. Bagi pembaca

- a. Dengan adanya penelitian ini dapat memberikan informasi yang berguna bagi perbankan agar dapat mengetahui informasi mengenai syariah card.

3. Bagi akademik

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menerapkan ilmu pengetahuan penulis yang didapat di bangku selama kuliah dikampus Universitas Muhammadiyah Jakarta.

G. Sistematika Penulisan

Secara garis besar skripsi ini terdiri dari beberapa sub bab. Agar mendapat arah dan gambaran yang jelas mengenai hal yang tertulis, berikut ini sistematika penulisannya.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yang menjadi landasan awal yang melatar belakangi permasalahan dalam penulisan ini, focus dan subfokus penelitian, pembatasan masalah,

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penelitian.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini menerangkan tentang landasan teori dari ketentuan syariah card menurut Fatwa DSN-MUI No.54/DSN-MUI/X/2006 . Deskripsi konseptual untuk memberikan gambaran tentang fokus penelitian dan bagaimana focus penelitian dikembangkan menjadi sub fokus

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menyajikan rancangan penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini, termasuk didalamnya tujuan penelitian, tempat dan waktu penelitian, metode penelitian, sumber data, prosedur pengumpulan data, teknik pengambilan sample, teknik pengolahan data, teknik analisis data, pemeriksaan keabsahan data, teknik penulisan.

BAB IV ANALISIS DAN HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini akan diuraikan hasil dari penelitian dan analisis data di lapangan. Bab ini membahas secara lengkap tentang data hasil dilapangan kemudian dilakukan analisis untuk mendapatkan hasil yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan dan untuk mendapat jawaban atas pernyataan dalam perumusan masalah.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini beris tentang kesimpulan dari bab yang telah peneliti buat, serta saran yang tentunya dapat membantu agar menjadikan laporan lebih sempurna.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskripsi Konseptual Fokus dan Subfokus Penelitian

1. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)

a. Pengertian fatwa

Perkataan fatwa berasal dari bahasa arab *al-fatwa*, walfutya jamaknya fatawa yang telah diadopsi dan membumi dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Kamus istilah keuangan dan perbankan syariah mendefinisikan fatwa sebagai penjelasan tentang hukum islam yang diberikan oleh seorang faqih atau lembaga fatwa kepada umat, yang muncul bak karena adanya pertanyaan maupun tidak secara sederhana, fatwa menurut kamus Besar Bahasa Indonesia adalah jawab (keputusan, pendapat) yang diberikan oleh mufti tentang suatu masalah.¹

Ada beberapa istilah yang berkaitan dengan proses pemberian fatwa (iftaa), yakni :²

- 1) *Al-ifta* atau *al-futya*, artinya kegiatan menerangkan hukum syara' (fatwa) sebagai jawaban atas pernyataan yang diajukan.
- 2) *Mustafti*, artinya individu atau kelompok yang mengajukan pertanyaan atau meminta fatwa.
- 3) *Mufti*, artinya orang yang memberikan jawaban atas pernyataan tersebut atau orang yang memberi fatwa.

2012 ¹A. wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah* .Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,

²Ma'ruf Amin, *Fatwa dalam sistem hukum Islam* (Jakarta: Elsas, 2008) hlm.19

Menurut M. Yahya Harahap, fatwa yang dikeluarkan oleh ulama terkenal dapat dijadikan pegangan atau pedoman oleh kelompok atau perseorangan tertentu yang sepaham dengan ulama tersebut. Fatwa yang dikeluarkan oleh ulama yang tidak memiliki kompetensi atau otoritas yang diakui secara resmi, tidak mengikat kepada masyarakat. Lain halnya dengan fatwa yang diberikan badan atau lembaga yang memiliki kompetensi dan otoritas resmi, fatwanya mengikat secara relative dan fakultatif, bukan absolut.³

Otoritas syariah tertinggi di Indonesia berada pada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), yang merupakan lembaga independen dalam mengeluarkan fatwa yang berhubungan dengan masalah Syariah agama Islam, baik masalah ibadah maupun muamalah, termasuk masalah ekonomi, keuangan, dan perbankan.⁴

DSN-MUI dibentuk dalam rangka mewujudkan aspirasi umat islam mengenai masalah perekonomian/keuangan yang dilaksanakan sesuai dengan tuntunan syariat islam . Pembentukan DSN-MUI merupakan langkah efisiensi dan koordinasi dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi/keuangan. Berbagai masalah/kasus yang memerlukan fatwa akan ditampung dan dibahas bersama agar diperoleh kesamaan pandangan dalam penanganannya oleh masing – masing Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang ada di lembaga keuangan syariah. Kemudian untuk mendorong penerapan ajaran Islam dalam

³A. wangsawidjaja Z,Op.Cit. hlm.21

⁴Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2012), hlm.206

kehidupan ekonomi dan keuangan, DSN-MUI akan senantiasa dan berperan secara proaktif dalam menanggapi perkembangan masyarakat Indonesia yang dinamis dalam bidang ekonomi dan keuangan.⁵

DSN-MUI dibentuk dalam rangka mewujudkan aspirasi umat islam mengenai masalah perekonomian dan mendorong penerapan ajaran islam dalam bidang perekonomian/keuangan yang dilaksanakan sesuai dengan tuntunan syariat islam. Pembentukan DSN-MUI merupakan langkah efisiensi dan koordinasi para ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan ekonomi-keuangan. Berbagai masalah/kasus yang memerlukan fatwa akan ditampung dan dibahas bersama agar diperoleh kesamaan pandangan dalam penanganannya oleh masing-masing Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang ada di lembaga keuangan syariah. Untuk mendorong penerapan ajaran islam dalam kehidupan ekonomi dan keuangan, DSN-MUI akan senantiasa berperan secara proaktif dalam menanggapi perkembangan masyarakat Indonesia yang dinamis dalam bidang ekonomi dan keuangan.⁶

DSN-MUI mengemban amanah tugas utama yang terkait pengembangan perbankan, keuangan, dan ekonomi syariah sebagai berikut:⁷

- 1) Mengeluarkan fatwa tentang ekonomi syariah untuk dijadikan pedoman bagi praktisi dan regulator.

⁵DSN-MUI, *Sekilas tentang DSN-MUI*, <http://www.dsn.or.id> diakses pada tanggal 04 oktober 2018 jam 10.30

⁶ Khotibul Umam, *“Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia”* Ed I.-Cet 1.-Jakarta:Rajawali Pers, 2016 hlm.307

⁷ <http://www.dsn.or.id> diakses pada tanggal 04 oktober 2018 jam 10.40

- 2) Menerbitkan rekomendasi, sertifikasi, dan syariah approval bagi lembaga keuangan dan bisnis syariah.
- 3) Melakukan pengawasan aspek syariah atas produk/jasa dilembaga keuangan/bisnis syariah melalui Dewan Pengawas Syariah.

Dalam rangka mengemban tugas-tugas tersebut, DSN-MUI memiliki wewenang sebagai berikut:⁸

- 1) Mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan Pengawas Syariah di masing-masing lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait.
- 2) Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan/peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti Departemen Keuangan dan Bank Indonesia.
- 3) Memberikan rekomendasi dan atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada suatu lembaga keuangan dan bisnis syariah.
- 4) Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah, termasuk otoritas moneter/lembaga keuangan dalam maupun luar negeri.
- 5) Memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional.

⁸Ibid

- 6) Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan.

Peranan DPS sangat strategis dalam penerapan prinsip syariah di lembaga perbankan syariah. DSN-MUI memberikan tugas kepada DPS untuk :⁹

- 1) Melakukan pengawasan secara periodic pada lembaga keuangan syariah.
- 2) Mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada DSN.
- 3) Melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran.
- 4) Merumuskan permasalahan yang memamerkan pembahasan dengan DSN.

Suatu fatwa DSN-MUI diterbitkan melalui suatu prosedur formal yang mekanismenya telah diatur sebagaimana telah ditentukan dalam angka V Keputusan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.01 Tahun 2000 tentang Pedoman Dasar Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (PD DSN-MUI) sebagai berikut:¹⁰

- 1) Badan Pelaksana Harian menerima usulan atau pernyataan hukum mengenai suatu produk lembaga keuangan syariah. Usulan atau pernyataan ditunjukkan kepada Sekretariat Badan Pelaksana Harian.

⁹Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*,(Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hlm.148

¹⁰A. wangsawidjaja Z, Op.Cit,hlm.25

- 2) Sekretariat yang dipimpin oleh sekretaris paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah menerima usulan/pernyataan harus menyampaikan permasalahan kepada ketua.
 - 3) Ketua badan pelaksana harian bersama anggota dan staf ahli selambat-lambatnya 20 hari kerja harus membuat memorandum khusus yang berisi telaah dan pembahasan terhadap suatu pertanyaan/usulan.
 - 4) Ketua badan pelaksana harian selanjutnya membawa hasil pembahasan ke dalam rapat pleno Dewan Syariah Nasional untuk mendapat pengesahan.
 - 5) Fatwa atau memorandum Dewan Syariah Nasional ditandatangani oleh ketua dan sekretaris Dewan Syariah Nasional.
- b. Syariah card menurut fatwa DSN No.54/DSN-MUI/X/2006

Menurut Fatwa Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 54/DSN-MUI/XX/2006 Tentang Kartu Kredit syariah. Kartu Kredit Syariah adalah kartu yang berfungsi seperti kartu kredit yang hubungan hukum (berdasarkan system yang sudah ada) antara para pihak berdasarkan prinsip syariah. Para pihak sebagaimana dimaksud adalah pihak penerbit kartu (*mushdir albithaqah*), pemegang kartu (*hal al-bithaqah*) dan penerima kartu (*merchant, tajir atau qabil al-bithaqah*).¹¹

¹¹ Asep Supyadillah, Produk dan Akad Jasa Bank Syariah. (Jakarta Selatan: PT. Wahana Kardofa, 2016) hlm. 102

Syariah card menurut Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No.54/DSN-MUI/X/2006 antara lain¹²

- 1) Syariah Card adalah kartu yang berfungsi seperti Kartu Kredit yang hubungan hukum (berdasarkan sistem yang sudah ada) antara para pihak berdasarkan prinsip Syariah sebagaimana diatur dalam fatwa ini.
- 2) Para pihak sebagaimana dimaksud dalam butir a adalah pihak penerbit kartu (*mushdir al-bithaqah*), pemegang kartu (*hamil al-bithaqah*) dan penerima kartu (*merchant, tajir* atau *qabil al-bithaqah*).
- 3) Membership Fee (*rusum al-'udhwyah*) adalah iuran keanggotaan, termasuk perpanjangan masa keanggotaan dari pemegang kartu, sebagai imbalan izin menggunakan kartu yang pembayarannya berdasarkan kesepakatan.
- 4) *Merchant Fee* adalah *fee* yang diberikan oleh merchant kepada penerbit kartu sehubungan dengan transaksi yang menggunakan kartu sebagai upah/imbalan (*ujrah*) atas jasa perantara (*samsarah*), pemasaran (*taswiq*) dan penagihan (*tahsil al-dayn*);
- 5) Fee Penarikan Uang Tunai adalah *fee* atas penggunaan fasilitas untuk penarikan uang tunai (*rusum sahb al-nuqud*).

¹²<http://www.dsn.or.id> diakses pada tanggal 6 Januari 2019

- 6) Ta'widh adalah ganti rugi terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan oleh penerbit kartu akibat keterlambatan pemegang kartu dalam membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo.
- 7) Denda keterlambatan (*late charge*) adalah denda akibat keterlambatan pembayaran kewajiban yang akan diakui seluruhnya sebagai dana sosial.

Kedua Tentang Hukum nya yaitu Syari'ah Card dibolehkan, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam fatwa ini.

Ketentuan ketiga yaitu Akad yang digunakan dalam Syari'ah Card adalah:

- 1) *Kafalah*; dalam hal ini Penerbit Kartu adalah penjamin (*kafil*) bagi Pemegang Kartu terhadap *Merchant* atas semua kewajiban bayar (*dayn*) yang timbul dari transaksi antara Pemegang Kartu dengan *Merchant*, dan/atau penarikan tunai dari selain bank atau ATM bank Penerbit Kartu. Atas pemberian *Kafalah*, penerbit kartu dapat menerima *fee (ujrah kafalah)*.
- 2) *Qardh*; dalam hal ini Penerbit Kartu adalah pemberi pinjaman (*muqridh*) kepada Pemegang Kartu (*muqtaridh*) melalui penarikan tunai dari bank atau ATM bank Penerbit Kartu.
- 3) *Ijarah*; dalam hal ini Penerbit Kartu adalah penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap Pemegang Kartu. Atas *Ijarah* ini, Pemegang Kartu dikenakan membership fee.

Keempat yaitu Ketentuan tentang Batasan (*Dhawabith wa Hudud*) Syari'ah Card antara lain:

- 1) Tidak menimbulkan riba.
- 2) Tidak digunakan untuk transaksi yang tidak sesuai dengan syariah.
- 3) Tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan (*israf*), dengan cara antara lain menetapkan pagu maksimal pembelanjaan.
- 4) Pemegang kartu utama harus memiliki kemampuan finansial untuk melunasi pada waktunya.
- 5) Tidak memberikan fasilitas yang bertentangan dengan syariah

Kelima tentang Ketentuan Fee nya antara lain:

- 1) Iuran keanggotaan (*membership fee*). Penerbit Kartu berhak menerima iuran keanggotaan (*rusum al-'udhwiyah*) termasuk perpanjangan masa keanggotaan dari pemegang Kartu sebagai imbalan (*ujrah*) atas izin penggunaan fasilitas kartu.
- 2) *Merchant fee*. Penerbit Kartu boleh menerima fee yang diambil dari harga objek transaksi atau pelayanan sebagai upah/imbalan (*ujrah*) atas perantara (*samsarah*), pemasaran (*taswiq*) dan penagihan (*tahsil al-dayn*).
- 3) Fee penarikan uang tunai. Penerbit kartu boleh menerima fee penarikan uang tunai (*rusum sahb al-nuqud*) sebagai fee atas pelayanan dan penggunaan fasilitas yang besarnya tidak dikaitkan dengan jumlah penarikan.

- 4) Fee Kafalah. Penerbit kartu boleh menerima fee dari Pemegang Kartu atas pemberian Kafalah.
- 5) Semua bentuk fee tersebut di atas (a s-d d) harus ditetapkan pada saat akad aplikasi kartu secara jelas dan tetap, kecuali untuk merchant fee.

Keenam Ketentuan Ta'widh dan Denda

- 1) Ta'widh. Penerbit Kartu dapat mengenakan ta'widh, yaitu ganti rugi terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Penerbit Kartu akibat keterlambatan pemegang kartu dalam membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo.
- 2) Denda keterlambatan (late charge). Penerbit kartu dapat mengenakan denda keterlambatan pembayaran yang akan diakui seluruhnya sebagai dana sosial.

Ketujuh yaitu tentang Ketentuan Penutup

- 1) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara pihak-pihak terkait, maka penyelesaiannya dapat dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah atau melalui Pengadilan Agama setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
- 2) Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

c. Ketentuan ta'widh menurut fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VII/2004

Ketentuan ta'widh yang pertama menurut Fatwa DSN antara lain:¹³

- 1) Ganti rugi (*ta'widh*) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain.
- 2) Kerugian yang dapat dikenakan ta'widh sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas.
- 3) Kerugian riil sebagaimana dimaksud ayat 2 adalah biaya-biaya riil yg dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yg seharusnya dibayarkan.
- 4) Besar ganti rugi (*ta'widh*) adalah sesuai dengan nilai kerugian riil (*real loss*) yang pasti dialami (*fixed cost*) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss* atau *al-furshah al-dha-i'ah*).
- 5) Ganti rugi (*ta'widh*) hanya boleh dikenakan pada transaksi (*akad*) yang menimbulkan utang piutang (*dain*), seperti *salam*, *istishna'* serta *murabahah* dan *ijarah*.
- 6) Dalam akad *Mudharabah* dan *Musyarakah*, ganti rugi hanya boleh dikenakan oleh *shahibul mal* atau salah satu pihak dalam

¹³<http://www.dsn.or.id> diakses pada tanggal 6 Januari 2019

musyarakah apabila bagian keuntungannya sudah jelas tetapi tidak dibayarkan.

Ketentuan kedua , ketentuan khusus antara lain:

- 1) Ganti rugi yang diterima dalam transaksi di LKS dapat diakui sebagai hak (pendapatan) bagi pihak yang menerimanya.
- 2) Jumlah ganti rugi besarnya harus tetap sesuai dengan kerugian riil dan tata cara pembayarannya tergantung kesepakatan para pihak.
- 3) Besarnya ganti rugi ini tidak boleh dicantumkan dalam akad.
- 4) Pihak yang cedera janji bertanggung jawab atas biaya perkara dan biaya lainnya yang timbul akibat proses penyelesaian perkara.

Ketentuan yang ketiga yaitu penyelesaian perselisihan Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

- d. Ketentuan sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran menurut Fatwa DSN-MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000¹⁴

Ketentuan umum untuk nasabah yang menunda-nunda pembayaran menurut Fatwa DSN antara lain:

- 1) Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja.

¹⁴ <http://www.dsn.or.id> diakses pada tanggal 6 Januari 2019

- 2) Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan force majeure tidak boleh dikenakan sanksi.
- 3) Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi.
- 4) Sanksi didasarkan pada prinsip ta'zir, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.
- 5) Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.
- 6) Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial.

Ketentuan yang Kedua yaitu Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

2. Kartu Kredit Syariah

a. kartu kredit

1) pengertian kartu kredit

Pengetian kartu kredit dalam bahasa arab, menurut Abu Sulaiman, adalah *Bithaqah al i-timaniyah*. Istilah ini sering dipakai, baik dalam bahasa ilmiah maupun iklan perbankan. Menurut para ekonom dan praktisi perbankan kata tersebut merupakan terjemahan bahasa arab dari bahasa Inggris *credit cards*. Istilah *credit cards* menurut Oxford

Dictionary bermakna: “kartu yang diterbitkan oleh bank, atau pihak lainnya yang mengizinkan pemiliknya untuk mendapatkan kebutuhannya dengan cara pinjaman”.¹⁵

Kartu Kredit (*Credit Card*) yaitu kartu yang dikeluarkan oleh pihak bank untuk dapat membeli segala keperluan barang-barang serta pelayanan tertentu secara hutang. Dengan kata lain Kartu Kredit merupakan pengganti uang tunai yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran dimana pelunasannya dapat dilakukan dengan cara sekaligus atau dicicil sejumlah minimum tertentu.¹⁶

Pengertian kartu kredit dalam expert dictionary: “kartu yang dikeluarkan oleh pihak bank dan sejenisnya untuk memungkinkan pembawanya membeli barang-barang yang dibutuhkannya secara hutang. Sementara dalam kamus ekonomi arab menjelaskan, “sejenis kartu khusus yang dikeluarkan oleh pihak bank sebagai pengeluar kartu, lalu jumlahnya akan dibayar kemudian. Pihak bank akan memberikan kepada nasabahnya itu rekening bulanan secara global untuk dibayar atau untuk langsung didebet dari rekeningnya yang masih berfungsi.”¹⁷

Menurut kasmir, yang dimaksud dengan kartu kredit adalah kartu plastic yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga pembiayaan lainnya

¹⁵ *The Concise Oxford Dictionary (credit card)* hlm.272

¹⁶ Asep Supyadillah, *Produk dan Akad Jasa Bank Syariah*. (Jakarta Selatan: PT. Wahana Kardofa, 2016)hlm.103

¹⁷Ibid. hlm.3

yang diberikan kepada nasabah untuk dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran dan pengambilan uang tunai.¹⁸

Kartu kredit (*credit card*) adalah alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari surat kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelajaran dan atau untuk melakukan penarikan tunai dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh acquirer atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran tersebut pada waktu yang disepakati baik secara sekaligus (*charge card*) ataupun secara angsuran.¹⁹

Dalam praktiknya, sebelum suatu bank memutuskan, misalnya apakah akan menyetujui atau tidak permohonan kartu plastik dari calon nasabah, mekanisme dan syaratnya relatif sama dengan nasabah yang hendak mengajukan permohonan untuk mendapatkan kredit atau fasilitas pembiayaan dari bank. Dengan demikian, perlakuan bank terhadap permohonan kartu plastik sama dengan terhadap permohonan kredit. Dalam permohonan kredit, bila disetujui nasabah dapat menarik sejumlah uang tertentu dengan jaminan kebendaan (jaminan utama dan jaminan tambahan yang secara yuridis dikuasai oleh bank), sedangkan untuk kartu plastik juga nasabah dapat mengambil sejumlah uang tertentu atau untuk membayar pada

¹⁸Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012)

¹⁹Peraturan Bank Indonesia No.11/11/PBI/2009 tentang penyelenggaraan alat pembayaran dengan menggunakan kartu, pasal 1 angka (4)

sejumlah tertentu dan untuk jaminanya lebih dititikberatkan reputasi calon nasabah (privacy) dan bukan jaminan kebendaan.²⁰

- 2) Terdapat tiga esensi dari kartu kredit yaitu:²¹
 - a) Sebagai alat bayar atas transaksi dan/atau alat pengambilan uang secara tunai oleh pemegang kartu.
 - b) Penerbit kartu dan/atau *acquirer* memberikan dana talangan atau memberikan hutang (kredit) kepada pemegang kartu.
 - c) Pemegang kartu berkewajiban untuk membayar hutang yang diberikan penerbit kartu dan/atau *acquirer*, baik secara sekaligus (*charge card*) maupun secara mengangsur (*credit card revolving*).
- 3) Pihak pihak yang terkait dalam usaha Kartu Kredit sebagai alat pembayaran ini adalah sebagai berikut:²²
 - a) *Principal* adalah Bank atau Lembaga Selain Bank yang bertanggung jawab atas pengelolaan sistem dan/atau jaringan antar anggotanya, baik yang berperan sebagai penerbit dan/atau *acquirer*, dalam transaksi AMPK yang kerjasama dengan anggotanya didasarkan atas sesuatu perjanjian tertulis.
 - b) *Issuer* (penerbit) adalah pihak yang menerbitkan AMPK yaitu Bank atau Lembaga Selain Bank.

²⁰Veithzal Rivai, Basri Modding, Andria Permata Veithzal, Titik mariyanti, *Financial Institution Management* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), hlm.527

²¹ Asep Supyadillah, *Produk dan Akad Jasa Bank Syariah*. (Jakarta Selatan: PT. Wahana Kardofa, 2016)hlm. 103

²² Ibid,hlm.103


- c) *Acquirer*, adalah pihak yang mengelola penagihan dan pembayaran kartu kredit antara pihak *merchant* dengan pihak *issuer*, atau Bank atau Lembaga Selain Bank yang melakukan kerjasama dengan pedagang mampu memproses transaksi dari AMPK yang diterbitkan oleh pihak *Acquirer* yang bersangkutan, dan yang bertanggung jawab atas penyelesaian pembayaran kepada pedagang.
- d) *Card Holder* (pemegang kartu), adalah orang yang berhak untuk menggunakan kartu kredit.
- e) *Merchant*, adalah penjual barang atau jasa yang dapat menerima pembayaran dengan kartu kredit.
- f) Perusahaan *switching* adalah perusahaan yang menyediakan jasa *switching* atau *routing* atas transaksi elektronik yang menggunakan AMPK melalui terminal seperti ATM atau *Electronic DT Captured* (EDC) dalam rangka memperoleh otorisasi dari Penerbit. Pengertian lain dari perusahaan *Switching* adalah perusahaan yang mengoperasikan sistem yang digunakan untuk meneruskan (*switching/routing*) transaksi alat pembayaran dengan menggunakan kartu dari sistem *Financial Acquirer* tertentu ke sistem penerbit untuk kepentingan otorisasi, dan perusahaan tersebut dapat melakukan perhitungan hak dan kewajiban antar *Financial Acquirer* dengan penerbit yang

timbul dari proses transaksi alat pembayaran dengan menggunakan kartu.

- 4) Mekanisme/operasional kartu kredit dan pihak-pihak yang terkait didalamnya adalah sebagai berikut:²³

Gambar 2.1

Mekanisme Transaksi Melalui Kartu Kredit



Sumber: Bank Indonesia

- a) *Issuer (mushdir al-bithaqah)*, sebagai penerbit Kartu Kredit atas nama pemohon (*Card Holder*) setelah pemohon mengisi aplikasi (permohonan) dan memenuhi seluruh ketentuan dan persyaratan serta disetujui sebagai *Card Holder* yang baru.
- b) pihak *card holder (hamil al-bithaqah)*, yang telah menerima kartu kredit wajib membayar uang pangkal dan iuran tahunan (*annual fee*) sebesar yang ditetapkan oleh masing-masing *issuer*. Pemegang kartu selanjutnya dapat menggunakan kartu tersebut

²³ Ibid, hlm. 105

sebagai alat pembayaran pada setiap pembelian barang atau jasa di *merchant* yang dapat menerima pembayaran dengan kartu tersebut.

- c) *Merchant (tajir/qabil al-bithaqah)* adalah penjual barang dan jasa yang menerima kartu sebagai alat pembayaran. *Merchant* kemudian akan menagih seluruh nilai transaksi yang dilakukan pemegang kartu kepada pihak *acquirer*. Nilai seluruh tagihan tersebut tidak diterima seluruhnya oleh *merchant* akan tetapi dipotong komisi yang besarnya disepakati oleh *merchant*, *acquirer* dan *issuer*.
- d) Apabila *acquirer* ini terpisah dengan *issuer*, maka *acquirer* kemudian juga menagih sejumlah nilai dalam transaksi antara *merchant* dengan *card holder* kepada *issuer*. Seperti tagihan *merchant* kepada *acquirer*, maka jumlah tagihan dari *acquirer* kepada *issuer* pun terkena potongan komisi yang besarnya juga atas dasar kesepakatan.
- e) Proses tagihan ini kemudian berlangsung dari *issuer* kepada *card holder* sejumlah nilai yang tercantum dalam nota transaksi yang telah ditandatangani *card holder* yang bersangkutan. Apabila pembayaran yang dilakukan *card holder* dibayar sekaligus selama periode pembayaran maka tidak dikenakan biaya apapun, namun apabila *card holder* hanya membayar jumlah minimal yang diperkenankan, maka sisa tagihan yang belum dibayar akan

dikenakan biaya, sesuai maka dengan kesepakatan awal antara *issuer* dengan *card holder*. Kepada *card holder* akan dikenakan denda, apabila *card holder* terlambat atau menunggak pembayaran sesuai dengan toleransi dengan toleransi waktu yang telah disepakati bersama.

5) Alur transaksi kartu kredit dapat digambarkan alur transaksi penggunaan fasilitas kartu kredit sebagai berikut.²⁴

- a) Dalam penggunaan untuk pembayaran transaksi jual beli barang atau jasa pihak *merchant* akan menagih harga barang atas jasa kepada bank secara sekaligus dan pihak pemegang kartu (Nasabah) akan membayar beberapa waktu kemudian kepada Bank secara angsuran.
- b) Dalam pemegang kartu (Nasabah) menghendaki menarik uang tunai, maka Bank akan memindahkan sejumlah dana dari Bank untuk dimasukkan ke rekening Nasabah yang selanjutnya dana tersebut dapat digunakan oleh Nasabah secara pribadi sesuai keperluan yang bersangkutan.

b. Pengertian kartu kredit syariah (syariah card)

1) Pengertian kartu kredit syariah

Dalam fiqih muamalah diartikan sebagai memberikan hak kepada orang lain atas hartanya dengan ikatan kepercayaan, sehingga orang tersebut melakukan keteledoran atau pelanggaran. Transaksi itu

²⁴ Ibid, hlm. 106

sendiri menurut ulama fiqh adalah transaksi bebas bukan transaksi hak. Misalnya dikatakan kepada seseorang, “silahkan beli barang saya ini seperti kamu biasa membelinya dari orang lain karena saya tidak mengerti harga”. Maka ia membelinya dengan harga yang biasa ia keluarkan untuk membeli barang sejenis. Dalam kebiasaan dalam dunia usaha artinya semacam pinjaman, yakni yang berasal dari kepercayaan terhadap peminjam dan sikap amanahnya serta kejujurannya. Oleh sebab itu ia memberikan dana itu dalam bentuk pinjaman untuk dibayar secara tertunda.²⁵

Sementara itu, reaksi pertama yang muncul ketika mendengar “kartu kredit syariah” barangkali seperti menerka suatu teka-teki yang sulit dicari jawabannya. Teka-teki yang sama dirasakan oleh pemerhati bisnis syariah, yang was-was dengan “back door riba” atau “hiyal” yang dialamatkan pada pengembangan produk syariah dengan inovasi baru. Namun, ada pula yang memandang sebagai terobosan baru yang bermakna. Kehadiran kartu kredit syariah sebagai jawaban terhadap tuntutan kebutuhan bisnis secara syariah, dengan harapan akan memenuhi kebutuhan system pembayaran yang mudah dan nyaman sesuai dengan syariah.²⁶

Syariah card adalah kartu yang berfungsi seperti kartu kredit yang hubungan hukum (berdasarkan sistem yang sudah ada) antara pihak yaitu, pihak penerbit kartu (mushdir al-bithaqah), pemegang

²⁵Ulum Azmi Mustafa, *Syariah Card Perspektif Al-Muqasid Syariah*. Jurnal Ekonomi Islam. Hlm.3

²⁶Ibid., hlm.576-677

kartu (hamil al-bithaqah) dan penerima kartu (merchant, tajir atau qabil al-bithaqah) berdasarkan prinsip syariah.²⁷

2) Landasan penerbitan syariah card yang dijadikan sebagai acuan umum sebagai berikut:

(a) Q.S Al-Maidah 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.

(b) Q.S Al-Maidah 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”.

(c) Hadist Nabi riwayat imam at-Tirmidzi dari Amr bin Auf al-Muzani, Nabi Muhammad SAW bersabda :

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ
عَلَىٰ شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

“Shulh (penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat) boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali shulh yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali

²⁷DSN-MUI,Fatwa DSN-MUI No.54/X/2006 Tentang Syariah Card, hlm.11

syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

- (d) Hadist riwayat Imam Ibnu Majah, al-Daraquthni, dan yang lain, dari Abu Sa'id al-Khudri, Nabi Muhammad SAW bersabda:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

"Tidak boleh membahayakan/merugikan (orang lain) dan tidak boleh membalas bahaya dengan bahaya."

- 3) Ketentuan batasan (*dhawabit wa udud*) kartu kredit syariah Dalam bagian keempat fatwa DSN-MUI tentang kartu kredit syariah, yaitu:²⁸
- a) Tidak menimbulkan riba
 - b) Tidak digunakan untuk transaksi yang tidak sesuai dengan syariah.
 - c) Tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan (*israf*), dengan cara antara lain menetapkan pagu maksimal pembelanjaan.
 - d) Tidak mengakibatkan hutang yang tidak pernah lunas (*ghalabah al-dayn*).
 - e) Pemegang kartu utama harus memiliki kemampuan finansial untuk melunasi pada waktunya.
 - f) Tidak memberikan fasilitas yang bertentangan dengan syariah.
- 4) Ketentuan batasan fee dalam fatwa DSN-MUI tentang kartu kredit syariah disebutkan ketentuan fee kartu kredit syariah, yaitu:²⁹


²⁸ Asep Supyadillah, *Produk dan Akad Jasa Bank Syariah*. (Jakarta Selatan: PT. Wahana Kardofa, 2016)hlm.110-111

²⁹ Ibid,hlm.111

- a) Iuran keanggotaan (*membership fee*) yaitu penerbit kartu berhak untuk menerima iuran keanggotaan (*rusum al-'udhwiyah*) termasuk perpanjangan masa keanggotaan dari pemegang kartu sebagai imbalan (*ujrah*) atas izin penggunaan fasilitas kartu.
- b) Merchant fee adalah penerbit kartu boleh menerima fee yang diambil dari harga objek transaksi atau pelayanan sebagai upah/imbalan (*ujrah*) atas perantara (*samsarah*), pemasaran (*taswiq*), dan penagihan (*tahsil al-dayn*).
- c) Fee penarikan uang tunai adalah penerbit boleh menerima fee penarikan tunai (*rusum sahb al-nuqud*) sebagai fee atas pelayanan dan penggunaan fasilitas yang besarnya tidak dikaitkan dengan jumlah penarikan.
- d) Fee kafalah yaitu kartu boleh menerima fee dari pemegang kartu atas pemberian kafalah.
- 5) Mekanisme Syariah Card

Gambar 2.2

Mekanisme Transaksi Melalui Kartu Kredit Syariah



Sistem kerja syariah card adalah dengan melibatkan pihak-pihak yang saling berkepentingan. Sistem kerja ini melibatkan pemegang kartu, perusahaan yang mengeluarkan dan pihak pedagang (*merchant*). Sistem kerja syariah card, dimulai dari permohonan penerbitan kartu, transaksi pembelanjaan sampai dengan penagihan yang dilakukan oleh lembaga pembayar, dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a) Nasabah mengajukan permohonan sebagai pemegang kartu dengan memenuhi segala peraturan yang telah dibuat.
- b) Bank atau lembaga pembiayaan akan menerbitkan kartu apabila terhadap disetujui (setelah melalui penelitian terhadap kredibilitas dan capabilitas calon nasabah), kemudian diserahkan ke nasabah.
- c) Dengan kartu yang sudah disetujui pemegang kartu berbelanja di suatu tempat dengan bukti pembayarannya.

Apabila nasabah pemegang kartu melakukan transaksi, maka sistem kerja penagihannya sebagai berikut :

- a) Card holder memakai kartunya dalam berbelanja kepada merchant, ia mendapatkan sales draft sejumlah pembeliannya itu.
- b) Merchant memberikan sales draft itu pada bank merchant, lalu pembayaran kepada merchant langsung dilakukan oleh bank tersebut. Di samping itu juga ditentukan komisi bank merchant yang disepakati keduanya.

- c) Bank atau lembaga pembiayaan akan menagihkan kepada card holder berdasarkan bukti pembelian sampai batas waktu tertentu.
 - d) Pemegang kartu akan membayar sejumlah nominal yang tertera sampai batas waktu yang telah ditentukan.
 - e) Pihak pedagang (merchant) akan menagih ke bank atau lembaga pembiayaan berdasarkan bukti transaksi dengan nasabah pemegang kartu.
 - f) Bank atau lembaga pembiayaan akan membayar kembali kepada pedagang sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati termasuk fee dan biaya-biaya.
 - g) Bank atau lembaga pembiayaan akan menagih kepada pemegang kartu berdasarkan bukti pembelian sampai pada batas tertentu sebagaimana kesepakatan dalam perjanjian. Pemegang kartu akan membayar sejumlah nominal yang tertera dimana di dalamnya sudah termasuk ribhi, sampai pada batas waktu yang telah ditentukan dan apabila terjadi keterlambatan, maka pemegang kartu akan dikenakan denda sejumlah tertentu sesuai kesepakatan dalam akad.³⁰
- 6) Ketentuan tentang ganti rugi (ta'widh) dan denda³¹
- a) ta'widh, penerbit kartu dapat mengenakan ta'widh yaitu ganti rugi terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan oleh penerbit kartu akibat

³⁰ Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: PT. Raja grafindo persada, 2001) hlm. 305

³¹ Ibid, hlm. 112

keterlambatan pemegang kartu dalam membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo.

- b) Denda keterlambatan (*late charge*) yaitu penerbit kartu dapat mengenakan keterlambatan pembayaran yang akan diakui seluruhnya sebagai dana sosial.
- c) Denda karena melampaui pagu (*over limit charge*) yaitu penerbit kartu boleh mengenakan denda karena pemegang kartu melampaui pagu yang diberikan (*over limit charge*) tanpa persetujuan penerbit kartu dan akan diakui sebagai dana sosial.

Penerbit kartu boleh mengenakan denda karena pemegang kartu melampaui pagu yang diberikan (*over limit charge*) tanpa persetujuan penerbit kartu dan akan diakui sebagai dana sosial.

7) Pendapatan dan biaya bank

Jenis pendapatan (*income*) bank dari produk kartu kredit syariah adalah:³²

a) *fee income* terdiri dari:

- (1) *annual membership fee*, satu kali setahun, dibayar dimuka, dengan tarif pasti.
- (2) *overlimit fee*, dikenakan atas penggunaan fasilitas melebihi batas plafond (dengan batas toleransi tertentu), dikenakan per Transaksi yang terjadi, dengan tarif pasti, dibebankan ke rekening Nasabah.

³² Ibid,112-113

- (3) *Late charge*, dikenakan apabila terjadi kelambatan dalam pelaksanaan pembayaran angsura, dengan tarif pasti pada saat terjadi keterlambatan atau kekurangan pembayaran, dibebankan ke rekening nasabah.
- (4) *Fee* untuk melakukan transfer uang dalam hal ini nasabah akan mengambil dana tunai. *Fee* dikenakan berdasarkan tarif presentase dari besar dana yang diambil (ditransfer).
- (5) *Merchant discount*, merupakan pendapatan yang diperoleh dari merchant berdasarkan nilai penjualan yang terjadi pada merchant bersangkutan, berdasarkan tarif presentase tertentu.
- (6) Biaya penggantian kartu dengan harga pasti, dalam hal nasabah memerlukan penggantian kartu lebih dari dua kali setahun.
- b) *interest income*, yaitu dari bunga atas baki debit (saldo) pemakaian fasilitas, dengan tarif presentasi tertentu, dibebankan setiap bulan ke rekening nasabah sehingga menjadi berbunga-bunga.
- 8) Analisis ketentuan fiqh terhadap transaksi kartu kredit³³
- jadi mekanisme kartu kredit sebagaimana dijelaskan diatas, maka anatomi transaksi dalam kartu kredit tersebut adalah menunda pembayaran atas transaksi jual beli barang atau jasa. Dengan kata lain, transaksi jual beli barang atau jasa dengan pembayaran tangguh.

³³ Ibid, hlm.113-114

Transaksi yang dijalankan adalah transaksi jual-beli barang dan atau pemberian jasa/anfaat (*al-ijarah*). Pihak penerbit kartu (*issuer*) (*al-ba'i*) dalam prakteknya memberikan kuasa/kepercayaan kepada pemegang kartu (*card holder*) untuk membeli barang yang dibutuhkan di tempat-tempat yang sudah ditentukan yaitu pihak *merchant* (pihak yang sudah mengikat kerjasama dengan pihak *issuer*) dengan logo tertentu. Pihak *merchant* kemudian akan memberikan bukti transaksi kepada *card holder*. Bukti transaksi tersebut menunjukkan telah terjadi transaksi dan barangnya sudah diterima oleh pihak *card holder*. Kemudian, pihak *merchant* akan menagih kepada *issuer* dan atau melalui *acquirer*, untuk membayar sejumlah transaksi *card holder* tersebut dengan dikurangi diskon yang disepakati.

Pembayaran dilakukan oleh *card holder* kepada *issuer* dengan angsuran/cicilan tetap sesuai dengan yang disepakati sebelumnya dalam masa tertentu sampai selesai utang tersebut. Disamping itu, pemegang kartu juga menarik uang tunai sesuai kebutuhannya sampai batas maksimal yang di perjanjika dengan pihak penerbit (*issuer*) dari ATM (*Automatic Teller Machine*) dan atau *Teller/Counter* yang sudah ditentukan.

Ditinjau dari segi ketentuan syariah/fiqh, maka anatomi transaksi kartu kredit atau kartu kredit syariah dapat dikategorikan sebagai berikut:

- a) untuk tujuan pembelian barang, maka prinsip transaksi syariah yang digunakan adalah *murabahah* dan *wakalah*.
 - b) Untuk pembelian jasa, maka prinsip transaksi syariah yang digunakan adalah *ijarah* atau *ujrah* dan *wakalah*.
 - c) Untuk penarikan uang tunai, prinsip syariah yang dapat digunakan adalah *qard* dan *ujrah/ijarah*.
- c. Pengertian ta'widh dan ta'zir

1) Pengertian ta'widh

Kata ta'wid berasal dari kata '*iwadha*, yang artinya ganti rugi atau kompensasi. Al'ta'widh secara bahasa berarti mengganti (rugi) atau membayar kompensasi, adapun menurut istilah adalah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran. Ta'widh adalah ganti rugi terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pihak penerima jaminan akibat keterlambatan pihak terjamin dalam membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo.³⁴

Adapun ketentuan umum mengenai ta'widh adalah sebagai berikut:³⁵

- (a) Ganti rugi (ta'widh) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain.

³⁴ Ahmad Ilham Utama Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2010) hlm.635

³⁵ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah: Dasar Dasar dan dinamika perkembangannya*, cet.I, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016)

- (b) Kerugian yang dapat dikenakan ta'widh sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas.
- (c) Kerugian riil sebagaimana yang dimaksud ayat 2 adalah biaya-biaya riil yang dikeluarkan dalam rangka perhitungan hak yang seharusnya dibayarkan anggaran atau kekeliruan.³⁶
- (d) Besar ganti rugi (ta'widh) adalah sesuai dengan nilai kerugian riil yang pasti dialami dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi karena adanya peluang yang hilang (opportunity loss atau al- furshah al-dhai'ah)
- (e) Ganti rugi (ta'widh) hanya boleh dikenakan pada transaksi (aqad) yang menimbulkan utang piutang (*dain*), seperti *salam*, *istishna'* serta *murabahah* dan *ijarah*.

2) Pengertian ta'zir

Kata Ta'zir berakar dari kata '*azzara* yang secara arti kata mengandung arti membantu, membantu menghindarkan dari suatu yang tidak menyenangkan, membantu melepaskan diri dari kejahatan, membantu keluar dari kesulitan.³⁷

Bentuk bentuk hukuman ta'zir adalah seperti hukuman ta'zir dalam bentuk teguran dan peringatan keras, hukuman ta.zir dengan dipenjara, pukulan, denda dengan harta dan hukuman ta'zir dalam hukuman mati bagi residiv yang berulang kali melakukan kejahatan

³⁶ Wahhab al-Zulaii, *Nazariyah al-Dhaman*, (Damsyiq : Darul- Fikri 1998)hlm.87

³⁷ Amir Syaifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih*, cet.I (Bogor: Prenuda Media,2003)hlm. 321

dan tidak merasa jera serta dalam kasus kejahatan terhadap keamanan Negara menjadi agen mata-mata, perilaku seks sesama jenis (*sodomi, liwaath*), menghina dan menghiyanati Nabi Muhammad SAW.³⁸

Ta'zir adalah sanksi terhadap nasabah yang menunda-nunda pembayaran dengan sengaja atau tidak ada kemauan dan I'tikad yang baik untuk membayar hutangnya. Denda dapat berupa uang yang ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akan ditandatangani, sedangkan hasil dari denda tersebut digunakan untuk dana sosial.³⁹

3. Akad syariah card

a. Pengertian akad

Didalam hukum syariah, kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk kerjasama dalam suatu bentuk usaha atau suatu transaksi diwujudkan dalam bentuk akad. Akad merupakan perikatan, perjanjian, dan pemufakatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau lebih, dimana isi kesepakatan tidak boleh menyimpang dan harus sejalan dengan hukum-hukum syariah. Akad akan menjadi semacam pedoman dalam bertransaksi, sekaligus mengandung konsekuensi bagi para pihak untuk menaatinya.⁴⁰

Akad adalah ikatan kontrak dua pihak yang telah bersepakat. Hal ini berarti didalam akad masing-masing pihak terkait untuk melaksanakan kewajiban mereka masing-masing yang telah disepakati terlebih dahulu.

³⁸ Wahbah Azzuhaili, *Fiqh Islam wa Aditullatuhu*, Jilid V, cdt. X, (Damaskus: Darul Fikr, 2007) hlm. 260

³⁹ Dewan Syariah Nasional, Himpunan Fatwa DSN, hlm. 65

⁴⁰ Yusak Laksamana, *Panduan Praktis Account Officer Bank Syariah: Memahami Praktik Proses Pembiayaan di Bank Syariah*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2009) hlm. 8

Aqad telah disepakati secara rinci dan spesifik tentang terms and condition-nya. Dengan demikian, bila salah satu atau kedua belah pihak yang terikat dalam kontrak itu tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka salah satu atau kedua belah pihak tersebut menerima sanksi yang sudah disepakati dalam akad.⁴¹

Didalam bank syariah, akad yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum islam. Seringkali nasabah berani melanggar kesepakatan/perjanjian yang telah dilakukan bila hukum itu hanya berdasarkan hukum positif belaka, tapi tidak demikian bila perjanjian tersebut memiliki pertanggung jawaban hingga yaumul qiyaah nanti.⁴²

Pengertian akad secara khusus yang diterima oleh banyak pakar fiqh adalah pertalian ijab (yang disampaikan salah satu pihak yang mengadakan kontrak) dengan qabul (yang disampaikan pihak lain) dengan cara yang menimbulkan pengaruh pada objek kontrak.⁴³

Kontrak merupakan pertalian antara dua pihak yang timbul karena kesesuaian kehendak keduanya. Ijab dan qabul yang dilakukan oleh setiap pihak yang berkontrak merupakan wujud dari kesesuaian kehendak antara keduanya. Terjadinya ijab dan qabul memengaruhi status objek kontrak. Setiap transaksi yang terjadi antara para pihak, selalu melibatkan kontrak antara keduanya.walaupun perbedaan antara keduanya bias dijelaskan,

⁴¹Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YPKN, 2001), hlm.8

⁴²Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm.29

⁴³Juhaya S. Pradja, *Ekonomi Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm.111

tetapi hakikatnya, kedua-duanya senantiasa tidak bias dipisahkan. Sebuah transaksi akan menjadi sah apabila syarat dan rukun kontrak telah dipenuhi oleh para pihak.⁴⁴

Setiap akad dalam perbankan syariah, baik dalam hal barang, pelaku transaksi, maupun ketentuan lainnya, harus memenuhi ketentuan akad, seperti hal-hal berikut:⁴⁵

1. Rukun seperti penjual, pembeli, barang, harga, dan akad/ijab-qabul
2. Syarat

Seperti syarat berikut

- a. Barang dan jasa harus halal sehingga transaksi atas barang dan jasa yang haram menjadi batal demi hukum syariah.
- b. Harga barang dan jasa harus jelas.
- c. Tempat penyerahan (delivery) harus jelas karena akan berdampak pada biaya transportasi.
- d. Barang yang di transaksikan harus sepenuhnya dalam kepemilikan.

Tidak boleh menjual sesuatu yang belum dimiliki atau dikuasai seperti yang terjadi pada transaksi short sale dalam pasar modal.

Bank syariah dengan sistem bagi hasil dirancang untuk terbinanya kebersamaan dan menanggung risiko usaha dan berbagai jenis hasil usaha antara pemilik dana (*shohibul mal*) yang menyimpan uangnya di lembaga, lembaga selaku pengelola (*mudharib*) dan masyarakat yang membutuhkan dana yang biasa berstatus peminjam dana atau pengelola usaha.

⁴⁴Ibid., hlm.111

⁴⁵Muhammad Syafi'I Antonio Op.Cit., hlm.29-30

Pengelolaan dana tersebut didasarkan pada akad-akad yang disesuaikan dengan kaidah muamalat. Dari segi ada atau tidaknya kompensasi, fiqh muamalat membagi akad menjadi dua bagian, yaitu akad tabarru' dan akad tijarah.⁴⁶

Akad tabarru' yaitu segala macam perjanjian yang menyangkut *non-profit transaction* (transaksi nirbala). Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil. Akad tabarru' dilakukan dengan tujuan tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Namun demikian, pihak yang berbuat kebaikan tersebut boleh meminta kepada counter part nya untuk sekedar menutup biaya (*cover cost*) yang dikeluarkan untuk dapat melakukan akad tabbaru tersebut. Akan tetapi ia tidak boleh sedikitpun mengambil laba dari akad tabarru itu.⁴⁷

Berbeda dengan akad tabarru, akad tijarah adalah segala macam perjanjian yang menyangkut profit transaction. Akad-akad ini dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan sehingga bersifat komersil.⁴⁸ Didalam akad tijarah terdapat akad qardh, kafalah, ijarah. Akad qardh merupakan perjanjian pinjam-meminjam uang atau barang yang dilakukan tanpa ada tujuan keuntungan, namun pihak bank sebagai pemberi pinjaman dapat meminta penggantiyang diperlukan dalam pelaksanaan kontrak qardh.⁴⁹ Sedangkan akad kafalah adalah pihak pertama yang bersedia menjadi

⁴⁶Amir machmud, rukmana, *Bank Syariah: Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 2010), hlm.26

⁴⁷Ibid., hlm.26

⁴⁸Ibid., hlm.27

⁴⁹Tri Hendro, Conny Tjandra Rahardja, *Bank dan Institusi Keuangan Non Bank di Indonesia* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014), hlm.195

penanggung atas kegiatan yang dilakukan oleh pihak kedua sepanjang sesuai dengan yang diperjanjikan, yaitu pihak pertama menerima imbalan berupa fee atau komisi (garansi).⁵⁰ Akad ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.⁵¹

b. Akad-akad yang digunakan dalam syariah card

1. Kafalah

Secara etimologi berarti penjaminan, secara terminologi kafalah adalah akad pemberian jaminan yang diberikan satu pihak kepada pihak lain dimana pemberi jaminan bertanggung jawab atas pembayaran suatu hutang yang menjadi hak penerima jaminan.

kafalah (*guaranty*) adalah jaminan, beban, atau tanggungan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (*makful*). Kafalah dapat juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin. Atas jasanya penjan dapat meminta imbalan tertentu dari orang yang dijamin.⁵²

Dalam hal ini, penerbit kartu adalah penjamin (*kafil*) bagi pemegang kartu terhadap merchant atas semua kewajiban bayar (*dayn*) yang timbul dari transaksi antara pemegang kartu dengan merchant,

⁵⁰Ibid., hlm.93

⁵¹Thamrin Abdullah, Francis Tantri, *Bank dan Lembaga Keuangan* (Jakarta: RajaGrafindo Persada,2012), HLM.224

⁵²Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2012), hlm.106


dan/atau penarikan tunai selain bank atau ATM bank penerbit kartu. Atas pemberian kafalah, penerbit kartu dapat menerima fee (*ujrah kafalah*).⁵³

Dalam akad kafalah berdasarkan sistem yang ada tidak ada diharuskan adanya kejalan barang dan *margin* pada saat transaksi. Mengingat dalam *kafalah* keberadaan barang dan *margin* tidak menjadi syarat keabsahan *kafalah*. Dalam kafalah yang penting adanya kepercayaan dari penerima kartu terhadap kartu yang dibawa oleh pemegang kartu yang dibawa oleh pemegang kartu yang diterbitkan oleh issuer.⁵⁴

Jadi, secara singkat kafalah berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang kepada orang lain dengan imbalan. Proses kafalah dapat dilihat sebagai berikut :

Gambar 2.3

Skema Kafalah



Sumber : Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2012), hlm. 106 (data diolah)

Rukun dan syarat kafalah

⁵³ Asep Supyadillah, *Produk dan Akad Jasa Bank Syariah*, (Jakarta Selatan: PT. Wahana Kardofa, 2016) hlm.109

⁵⁴ Ibid,hlm.115-116

- a. Pihak penjamin (*kafil*) yaitu baligh(dewasa) dan berakal sehat, berhak penuh untuk melakukan tindakan hukum dalam urusan hartanya dan rela (*ridha*) dengan tanggungan kafalah tersebut.
- b. Pihak orang yang berhutang (*ashiil, makfuul 'anhu*), yaitu sanggup menyerahkan tanggungannya (*piutang*) kepada penjamin, dikenal oleh penjamin.
- c. Pihak orang yang berpiutang (*makful lahu*) yaitu diketahui identitasnya, dapat hadir pada waktu akad atau memberikan kuasa, berakal sehat.
- d. Obyek penjaminan (*makful bihi*) yaitu merupakan tanggungan pihak/orang yang berhutang, baik berupa uang, benda, maupun pekerjaan, bias dilaksanakan oleh penjamin, harus merupakan piutang mengikat (*lazim*), yang tidak mungkin hapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan. Harus jelas nilai, jumlah dan spesifikasinya, tidak bertentangan dengan syari'ah (diharamkan).

2. Qardh

Qard merupakan pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan yang wajib dikembalikan jumlah pokok pinjaman tersebut pada waktu yang telah disepakati bersama.

Kata qardh ini kemudian diadopsi menjadi *credo* (romawi), *credit* (inggris), dan kredit (Indonesia). Objek dari pinjaman qardh biasanya adalah uang atau alat tukar lainnya , yang merupakan transaksi peminjam murni tanpa bunga ketika peminjam mendapatkan uang tunai

dari pemilik dana (dalam hal ini bank) dan hanya wajib mengembalikan pokok utang pada waktu tertentu dimasa yang akan datang. Peminjaman atas perkara prakasa sendiri dapat mengembalikan lebih besar sebagai ucapan terimakasih.⁵⁵

Ulama-ulama tertentu membolehkan memberi pinjaman untuk membebani biaya jasa pengadaan pinjaman. Biaya jasa ini bukan merupakan keuntungan, melainkan merupakan biaya aktual yang dikeluarkan oleh pemberi pinjaman, seperti biaya sewa gedung, gaji pegawai, dan peralatan kantor. Hukum islam memperbolehkan pemberi pinjaman untuk meminta kepada peminjam untuk membayar biaya-biaya operasi diluar pinjaman pokok, tetapi agar biaya ini tidak menjadi bunga terselubung komisi atau biaya ini tidak boleh dibuat proporsional terhadap jumlah pinjaman⁵⁶

Akad qardh juga dapat diartikan sebagai perjanjian pinjaman. Dalam qardh pemberi pinjaman (kreditor) memberikan pinjaman kepada pihak lain dengan ketentuan penerima pinjaman akan mengembalikan pinjaman tersebut pada waktu yang telah diperjanjikan dengan jumlah yang sama ketika pinjaman itu diberikan. Dalam hal ini penerbit kartu adalah pemberi pinjaman (*muqridh*) kepada pemegang kartu (*muqtarih*) melalui penarikan tunai dari bank atau ATM bank penerbit kartu.⁵⁷


⁵⁵Ibid., hlm.46

⁵⁶Ibid., hlm.47

⁵⁷ Asep Supyadillah, *Produk dan Akad Jasa Bank Syariah* (Jakarta Selatan: PT. Wahana Kardofa, 2016) hlm.110


Gambar 2.4

Skema Simpanan Qardh



Gambar 2.5

Skema Pembiayaan Qardh



3. Ijarah

Ijarah adalah akad pemindahan hak atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyah*) atas barang itu sendiri.

Munurut bahasa ia adalah nama bagi suatu upah. Sedangkan menurut pengertian syarak. Ijarah ialah suatu bentuk akad atas kemanfaatan yang telah dimaklumi, disengaja dan menerima penyerahan, serta diperbolehkannya dengan penggantian yang jelas.⁵⁸

Adapun rukun dan syarat ijarah adalah pertama. Sighat ijarah, yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal atau dalam bentuk lain; kedua, pihak-pihak yang berakad: terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa/pengguna jasa; ketiga, obyek akad ijarah adalah : manfaat barang dan sewa; atau manfaat jasa dan upah.


Selanjutnya ketentuan obyek ijarah yaitu obyek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan jasa, manfaat barang atau jasa harus bias dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak, manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan), kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syari'ah, manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan jahalah (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa, spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk

⁵⁸Imron Abu Umar, *Terjemahan Fat-hel qarib jilid I*, (Kudus: Menara Kudus, 1984), hlm. 296

jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik, sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam ijarah, pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan obyek kontrak, kelenturan (*flexibility*) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.

Gambar 2.6

Skema Ijarah



Sumber : *ibid.*, hlm.102

Dalam hal ini penerbit kartu adalah penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap pemegang kartu. Atas ijarah ini, pemegang kartu dikenakan *membership fee*.⁵⁹

Untuk menerapkan produk kartu kredit syariah/kartu kredit yang sesuai dengan prinsip syariah, khususnya berkaitan dengan transfer dana

⁵⁹ Asep Supyadillah, *Produk dan Akad Jasa Bank Syariah*. (Jakarta Selatan: PT. Wahana Kardofa, 2016) hlm.110

ke rekening lain, ada beberapa alternatif yang dapat dilakukan oleh pihak bank syariah, yaitu:⁶⁰

- d) Dana yang ditransfer merupakan sebagian dari fasilitas pembiayaan yang diberikan dengan prinsip *qardh*, *fee (ujr)* yang wajib dibayar oleh nasabah terbatas hanya administrasi.
- e) Dana yang ditransfer menggunakan prinsip *ujrah wal-'umulah* atau *ijarah*, yaitu bahwa pihak bank syariah/penerbit kartu telah memberikan kemudahan dengan menyediakan sarana teknologi dan tenaga lainnya sehingga diperoleh manfaat oleh pihak pemegang kartu.nasabah debitur. Dengan demikian pihak bank syariah dapat meminta imbalan jasa atas sarana yang telah disediakan. Besarnya imbalan jasa merupakan kesepakatan para pihak dan dapat ditentukan di awal. Hal ini sesuai dengan hadis “*al-muslimuna ‘ala syurutihim*” (orang muslim itu terikat atas persyaratan yang mereka sepakati). *Al-ujrah wal'umulah*, yaitu imbalan yang diperjanjikan dan dibayar oleh si pemohon jasa sebagai harga atas manfaat yang dinikmatinya.
- f) Dana yang ditransfer menggunakan produk *qard wl-ujrah/ijarah*. Dalam alternatif ketiga ini, bank syariah tidak dapat mengambil tambahan terhadap terhadap jumlah pinjaman dan ditetapkan dimuka. Maka bank syariah dapat juga menentukan tambahan dan ditetapkan

⁶⁰ Ibid,hlm.118-119

dimuka dengan menggunakan prinsip ujah/ijarah sebesar ketentuan tarif yang ditentukan pihak penerbit kartu.

4. Operasional iB Hasanah Card Bank BNI Syariah

Syariah card di Bank BNI Syariah merupakan salah satu produk di Bank BNI yang bernama iB Hasanah Card. iB Hasanah Card adalah kartu pembiayaan yang berfungsi seperti kartu kredit sesuai dengan prinsip syariah dengan menggunakan akad kafalah, qardh, dan ijarah . iB Hasanah Card tidak dapat digunakan ditempat maksiat. iB Hasanah Card adalah kartu yang berfungsi seperti kartu kredit sehingga diterima diseluruh tempat usaha bertanda Master Card dan semua ATM yang bertanda CIRRUS di seluruh dunia.

a) Syarat-syarat dan ketentuan umum mengajukan Syariah Card di Bank BNI Syariah

Tabel. 2.1

Syarat umum pemohon iB Hasanah Card

iB Hasanah Card	Penghasilan Minimum	Pemegang Kartu Utama	Pemegang Kartu Tambahan
Hasanah Classic	Rp 36 Juta / Tahun	Usia min. 21 Tahun, maks. 65 Tahun	Usia min. 17 Tahun, maks. 65 Tahun
Hasanah Gold	Rp 60 Juta / Tahun	Usia min. 21 Tahun, maks. 65 Tahun	Usia min. 17 Tahun, maks. 65 Tahun
Hasanah	Rp 500 Juta /	Usia min. 21	Usia min. 17

Platinum	Tahun	Tahun, maks. 65 Tahun	Tahun, maks. 65 Tahun
Ketentuan penghasilan minimum dapat berubah sewaktu-waktu sesuai ketentuan yang berlaku			

Tabel 2.2

Ketentuan Umum iB Hasanah Card

Dokumen yang diperlukan	Karyawan / TNI / Polisi	Dokter / Profesional lainnya	Pengusaha
Fotokopi KTP /SIM/ Paspor	✓	✓	✓
Bukti Penghasilan Asli* (Slip Gaji,SPT, Bukti penghasilan lainnya	✓	✓	✓
Fotokopi Akte Pendirian / SIUP / TDP			✓
Surat Izin Profesi		✓	
NPWP	✓	✓	✓
<p>*Untuk Dokter/Profesional lainnya dapat berupa fotokopi Tabungan/SPT dan untuk pengusaha fotokopi rekening koran 3 bulan terakhir/SPT</p> <p>Bila anda mendapati limit kartu Rp 50 juta atau lebih akan diperlukan NPWP</p>			

b) akad yang digunakan syariah card produk iB Hasanah Card

Tabel 2.3


Akad iB Hasanah Card

Akad Kafalah	Adalah penjamin bagi pemegang iB hasanah card timbul dari transaksi antara pemegang iB hasanah card dengan Merchant, dan atau penarikan tunai	Penerbit kartu adalah penjamin (<i>kafil</i>) bagi pemegang kartu terhadap <i>merchant</i> atas semua kewajiban bayar (<i>dayn</i>) yang timbul dari transaksi antara Pemegang Kartu dengan Merchant, dan atau penarikantunai selain bank atau ATM bank Penerbit Kartu. Atas akad ini pemegang kartu <i>Monthly Membership Fee</i>
Akad Qardh	Adalah pemberi pinjaman kepada pemegang iB hasanah card atas seluruh transaksi penarikan tunai dengan menggunakan kartu dan transaksi pinjaman dana	Penerbit Kartu adalah pemberi pinjaman (<i>muqridh</i>) kepada Pemegang Kartu (<i>muqtaridh</i>) melalui penarikan tunai dari bank atau ATM bank Penerbit Kartu. Atas akad ini pemegang kartu dikenakan <i>Cash Advance Fee</i>
Akad Ijarah	Adalah penyedia jasa system pembayaran dan pelayanan terhadap	Penerbit Kartu adalah penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap Pemegang

	<p>pemegang iB hasanah card. atas Ijarah ini, pemegang iB hasanah card dikenakan annual membership Fee.</p>	<p>Kartu, Atas Ijarah ini, Pemegang Kartu dikenakan <i>Annual Membership Fee</i></p>
<p>Batasan Hasanah Card tidak digunakan untuk transaksi yang tidak sesuai dengan Syariah dan juga tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan (israf) Pemegang iB hasanah card harus memiliki kemampuan financial untuk melunasi pada waktunya.</p>		


Gambar 2.7

Skema Akad Qardh iB Hasanah Card




Gambar 2.8

Skema Akad Kafalah iB Khasanah Card



Gambar 2.9

Skema Akad ijarah iB Hasanah Card



Sumber: Bank BNI Syariah (data diolah)

c) Biaya-biaya dan Jenis-jenis iB Hasanah card

1. Jenis jenis iB Hasanah Card

Gambar 2.10

Jenis iB Hasanah Card

Kartu Classic

Kartu Gold



Kartu Platinum



2. Biaya-biaya yang dikenakan pengguna iB Hasanah Card

a) Limit kartu iB Hasanah Card

Tabel 2.4

Limit Kartu iB Hasanah Card

Limit Kartu	Classic	Gold	Platinum
Kategori 1	Rp 4.000.000.-	Rp 8.000.000.-	Rp 40. 000.000.-
Kategori 2	Rp 6.000.000.-	Rp 10. 000.000.-	Rp 50. 000.000.-
Kategori 3		Rp 15. 000.000.-	Rp 75. 000.000.-
Kategori 4		Rp 20. 000.000.-	Rp 100. 000.000.-
Kategori 5		Rp 25. 000.000.-	Rp 125. 000.000.-
Kategori		Rp 30.000.000.-	Maximal Rp 900. 000.000.-

b) Annual Membership fee

Annual membership fee adalah biaya tahunan yang dibebankan kepada nasabah. fee tahunan yang harus dibayarkan meski si nasabah tidak menggunakan kartu tersebut.

Tabel 2.5

Annual Membership Fee

Annual Membership Fee	Classic	Gold	Platinum
Kartu Utama	Rp 120.000.-	Rp 240.000.-	Rp 600.000,-
Kartu tambahan	Rp 60.000.-	Rp 120.000.-	Rp 300.00.-

c) Monthly Membership Fee

Monthly Membership Fee adalah biaya bulanan yang dibebankan kepada nasabah berdasarkan akad kafalah (Fatwa DSN No.54/ DSN-MUI/X/2006). Besarnya monthly membership fee disesuaikan dengan ketentuan regulator dhi. Surat Edaran Bank Indonesia No. 18/33/DKSP yang berisi penetapan besarnya maksimal bunga kartu kredit. Selanjutnya perhitungan monthly membership fee ditentukan berdasarkan kredit limit. Namun demikian terdapat mekanisme cashrebate yang merupakan apresiasi kepada nasabah, dengan cara pengurangan monthly membership fee

Tabel 2.6

Mounthly Membership Fee

Monthly Membership Fee	Rp 90.000.-	Rp 180.000.-	Rp 900.000.-
	Rp 135.000.-	Rp 225.000.-	Rp 1.125.000.-
		Rp 337.500.-	Rp 1.687.500.-
		Rp 450.000.-	Rp 2.250.000.-
		Rp 562.500.-	Rp 2.815.500.-
		Rp 675.000.-	Rp 20.250.000.-

d) Tawidh

Ta'wid adalah biaya ganti rugi atas biaya penagihan yang dikeluarkan oleh BNI Syariah akibat keterlambatan pemegang kartu dalam membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo.

Tabel 2.7

Biaya ta'widh

Waktu Keterlambatan	Classic	Gold	Platinum
x day - 29 days	Rp 57.000,-	Rp 57.000,-	Rp 57.000,-
30 - 59 days	Rp 57.000,-	Rp 57.000,-	Rp 57.000,-
60 - 89 days	Rp 57.000,-	Rp 57.000,-	Rp 57.000,-
90 - 119 days	Rp 57.000,-	Rp 57.000,-	Rp 57.000,-
120 - 149 days	Rp 57.000,-	Rp 57.000,-	Rp 57.000,-

150 - 179 days	Rp 150.000,-	Rp 150.000,-	Rp 150.000,-
> 180 days	Rp 150.000,-	Rp 150.000,-	Rp 150.000,-

e) Biaya Lainnya iB Hasanah Card

Tabel 2.8

Biaya Lainnya iB Hasanah Card


Keterangan		Biaya
Biaya Penggantian Kartu Silver & Gold Rusak/Hilang/dicuri untuk kedua kalinya		Rp 45.000,-.
Biaya Penarikan Tunai		Rp 25.000,- Setiap melakukan penarikan di ATM.
tagihan bulanan >	e-biling	Gratis.
	Cetak	Rp 15.000,- per pengiriman,
Biaya Salinan Tagihan		Rp 30.000,- per lembar untuk pengiriman melalui jasa pengiriman/pos dan Rp 5.000,- per lembar untuk pengiriman melalui email dan fax. Sedangkan untuk peserta e-billing tidak dikenakan biaya.
Biaya Penolakan Cek/Giro		Rp 30.000,-,
Biaya Salinan Bukti Transaksi		Rp 30.000,- /transaksi.
Biaya Bill Payment		Rp 5.000,-/ tagihan/transaksi.
		Free (Untuk pembayaran < Rp 250.000,-).
Biaya Administrasi Materai		Rp 3.000,- (Untuk pembayaran Rp 250.000,- sampai dengan Rp 1.000.000,-).

	Rp 6.000,- (untuk pembayaran diatas Rp 1.000.000,-).
Biaya Pembatalan Kartu	Gratis.
Biaya Kenaikan Limit	Permanen dan Temporary = Rp 100.000,-.

f) Mekanisme syariah card pada BNI Syariah

Gambar 2.11

Skema Pengajuan iB Hasanah Card



Sumber: Bank BNI Syariah (data diolah)

Berdasarkan gambar tersebut maka mekanisme iB Hasanah

Card sebagai berikut :

- 1) Calon Nasabah melakukan akad di awal dengan mengisi formulir aplikasi, tanda tangan, melengkapi data atau dokumen yang diperlukan sebagai syarat umum pemohon iB Hasanah

Card dan menyerahkannya kepada Pihak Marketing. Kemudian pihak marketing melakukan pengecekan ringan, dan wawancara.

- 2) Pihak Marketing menyerahkan seluruh kelengkapan data kepada Pihak Processing. Kemudian Pihak Processing melakukan pengecekan kembali, dari aspek 5c, BI checking, menganalisa kemampuan nasabah dan menentukan plafon/limit kartu. Pihak Processing berhak menentukan layak atau tidaknya nasabah mendapatkan pembiayaan iB Hasanah Card.
 - 3) Jika dinilai layak, maka Pihak Processing menyerahkan kepada Pemutus dalam hal ini adalah pimpinan.
 - 4) Jika pimpinan menyetujui, kembali lagi ke Pihak Processing untuk ditindak lanjuti ke akad.
 - 5) Setelah mendapat persetujuan dari pimpinan, Unit Operasional akan mencetak kartu
 - 6) Unit Operasional melakukan pengiriman kartu kepada nasabah
 - 7) Unit Collection akan melakukan penagihan kepada nasabah yang sudah jatuh tempo billing statement-nya.
- a. Perbedaan Kartu Kredit konvensional dengan iB Hasanah Card

Kartu kredit konvensional berfungsi sebagai pinjaman dengan mengenakan biaya bunga kepada nasabahnya. Sedangkan Hasanah Card berfungsi untuk menjamin transaksi nasabah dan penyediaan jaringan merchant dan transaksi dengan mengenakan biaya

ujroh/upah/fee kepada nasabah. Akad yang mendasari hal ini adalah akad Kafalah (penjaminan), akad Ijarah (penyediaan jasa-jasa transaksi, jaringan, administrasi dsb) dan akad Qardh/pinjaman yang hanya berlaku saat terjadi penarikan tunai di ATM dimana penarikan tunai dipekenankan untuk situasi mendesak kebutuhan cash. Atas penarikan ini hanya dikenakan biaya penarikan ATM tanpa melihat besarnya nominal yang ditarik tunai. Karena penarikan tunai ini hanya untuk mengatasi kebutuhan sementara yang mendesak maka disarankan penarikan tunai dapat segera dibayarkan sebelum tagihan terbit.

Besarnya bunga dihitung berdasarkan maksimal belanja dan jumlah hari antara transaksi sampai dengan penagihan serta dihitung pula terhadap sisa saldo dan jumlah hari sampai dengan jatuh tempo. Sedangkan biaya/ujroh/fee bulanan dikenakan berdasarkan limit yang diberikan kepada nasabah. Artinya besarnya biaya sudah dapat diketahui oleh nasabah (transparan). Dan dengan biaya berdasarkan limit transaksi maka nasabah (card holder) seyogyanya memperoleh limit yang disesuaikan dengan pola penggunaannya /kebutuhannya. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh Officer Card Bussiness Division Bank BNI Syariah, “ Besarnya bunga pada bank konvensional pihak nasabah tidak mengetahui bunga yang akan dikeluarkan oleh nasabah karena pihak nasabah akan kewalahan

dalam perhitungan Bunga karena bunga dalam konvensional dihitung dari tanggal pertama kali saat transaksi dari sinilah argo mulai berjalan bukan dari total transaksi dalam hal inilah kartu kredit Bank konvensional tidak ada kejelasan dalam bertransaksi/*gharar* dan dalam hal ini kartu kredit bersifat Riba karena konsep dari kartu kredit konvensional adalah meminjamkan uang, karena konsep bank konvensional meminjamkan uang maka orang akan cenderung mengambil limit yang tinggi, beda dengan konsep iB Hasanah Card biaya dikenakan pada Limit kartu dimana menggunakan kartu tersebut telah ditentukan dan diketahui oleh nasabah dalam hal ini orang akan berfikir untuk apa mengambil limit yang besar karena orang mempunyai kartu kredit mungkin hanya untuk beli tiket, belanja-belanja groseris , belanja online dari hal ini dipastikan orang akan mengambil limit sesuai dengan kebutuhannya”.⁶¹

Perbedaan lainnya adalah pada Hasanah Card terdapat pembatasan transaksi untuk merchant-merchant dengan bidang usaha non halal seperti diskotik, pub, tempat judi, dan lain sebagainya. Dalam iB Hasanah Card pembatasan transaksi bukan dilihat dari peritem transaksi namun merchant-merchant dengan

⁶¹ Wawancara dengan Endang Rosawati selaku General Manager Officer Card Bussiness Division di Bank BNI Syariah, pada Tanggal 20 Maret 2019

bidang usaha non halal, Hal ini disampaikan oleh Officer Card Bussiness Division Bank BNI Syariah.⁶²

Hasanah Card tidak mengenakan biaya denda (late charges), namun nasabah yang terlambat dalam melakukan pembayaran akan dikenai biaya penagihan (ta'widh). Biaya penagihan ini dihitung berdasarkan riil biaya penagihan yang pernah terjadi dan dihitung secara kolektif.⁶³

Tabel 4.9

Perbedaan Kartu Kredit Reguler dan iB Hasanah card

	Kartu Kredit Reguler	iB Hasanah Card
Dasar Hukum	UU Perbankan	UU Perbankan, UUPS, Fatwa DSN
Penerbit	Bank Konvensional	BNI Syariah bekerjasama dengan Div. BSK
Provider	Master Card & Visa	Master Card
Perjanjian	Berdasar Bunga	Berdasar akad Kafalah, Qardh & Ijarah
Ketentuan Penggunaan	Tidak dibatasi	Hanya dapat digunakan untuk transaksi yang sesuai syariah
Pendapatan Bank	Annual Fee, Bunga atas transaksi, Merchant Fee, Denda, Keterlambatan	Annual Fee, Monthly Fee, Merchant Fee, Biaya Penagihan

⁶²Ibid.,

⁶³<https://www.bnisyariah.co.id/id-id/personal/kartuibhasanah/faq-hasanahcard> diakses pada tanggal 16 Maret 2019

B. Hasil penelitian yang relevan

Penelitian ini dilakukan Oleh Wawan Firmansyah, Asep Ramdan, Sandy Rizki Febriadi tentang Tinjauan Fatwa Dsn No.54/DSN-MUI/X/2006 Tentang Syariah Card Terhadap Aplikasi Hasanah Card Di BNI Syariah Cabang Pembantu Cimahi dengan menggunakan metode deskriptif analisis secara kualitatif, dimana peneliti menggambarkan realitas dimana peneliti menggambarkan realitas dibidang lembaga keuangan syariah dan menjabarkan secara ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi dari bentuk banking card jenis debit card yang termasuk dalam layanan jasa yang memiliki tiga akad dalam aplikasinya yaitu kafalah, qardh dan ijarah serta pelaksanaan dan prosedur pengaplikasian hasanah card tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam fatwa DSN/No.54/DSN-MUI/X/2006 Tentang Syariah Card.⁶⁴

Penelitian yang dilakukan Oleh Miftakhul Zannah. Tentang Implementasi Fatwa DSN-MUI No.54/Dsn-Mui/X/2006 Tentang Syariah Card (study BNI Syariah Bandar Lampung). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kesesuaian implementasi akad kartu kredit pada BNI Syariah Bandar Lampung dan untuk mengetahui kesesuaian implementasi kartu kredit dengan fatwa DSN-MUI NO.54/DSN-MUI/X/2006 tentang syariah card pada BNI Syariah Bandar Lampung. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field riset), bersifat deskriptif analisis. Data primer

⁶⁴wawan firmansyah, asep ramdan, sandy rizki febriadi. 2018. Tinjauan Fatwa Dsn No.54/Dsn-Mui/X/2006 Tentang Syariah Card Terhadap Aplikasi Hasanah Card Di Bni Syariah Cabang Pembantu Cimahi. Prosiding Keuangan dan Perbankan Syariah ISSN: 2460-2159

diperoleh dari sumber lapangan atau lokasi penelitian yaitu BNI Syariah Bandar Lampung, sedangkan data sekunder diperoleh dari salinan fatwa DSN-MUI NO.54/DSN-MUI/X/2006 tentang syariah card dan buku, dokumen. Hasil penelitiannya pelaksanaan akad pada kartu kredit syariah sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI NO.54/DSN-MUI/X/2006 tentang syariah card. Akad yang digunakan adalah kafalah, qard, dan ijarah. BNI syariah juga menjalankan operasionalnya di hasanah card sesuai dengan fatwa DSN-MUI NO.54/DSN-MUI/X/2006. Walaupun iB hasanah card kurang ada transparansi mengenai biaya-biaya lain yang harus dikeluarkan oleh nasabah namun pihak BNI Syariah didampingi DPS sudah memastikan bahwa semua ketentuan ketentuan yang ada pada operasional iB hasanah card tidak menyimpang atau bertentangan dengan fatwa.⁶⁵

Penelitian yang dilakukan Oleh Yuanggi Firmaningrum tentang Penggunaan Syariah Card Di Kalangan Santriwati Hurun Inn Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang Berdasarkan Tinjauan Fatwa DSN-MUI No.54/Dsn-Mui/X/2006 Tentang Syariah Card. Penelitian ini menggunakan metode diskriptif kualitatif, sumber data yaitu sumber data primer atau langsung dari sumber pertama dan sumber data sekunder atau data pelengkap. Metode menggunakan observai interview dan dokumentasi. Sementara analisi datanya menggunakan analisis kualitatif lebih menekankan pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terdapat dinamika hubungan. Hasil penelitiannya bahwa jasa

⁶⁵Miftakhul zannah. Tentang Implementasi Fatwa DSN-MUI No.54/Dsn-Mui/X/2006 Tentang Syariah Card (study BNI Syariah Bandar Lampung).2015

kartu kredit syariah telah sesuai dengan prinsip fatwa DSN-MUI NO.54/DSN-MUI/X/2006 dimana bahwa syariah card tidak mengandung unsur riba dan telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang ada.⁶⁶

Penelitian yang dilakukan Oleh Achmad Boys Awaluddin Rifa'i tentang Analisis Fatwa DSN-MUI No.54/Dsn-Mui/X/2006 Tentang Syariah Card Pada Produk Ib Hasanah Card Bank Bnk Syariah. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian antara operasional iB hasanah card pada bank BNI syariah terhadap mekanisme syariah card menurut fatwa DSN-MUI NO.54/DSN-MUI/X/2006. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara langsung dengan officer card business division bank BNI syariah dan wawancara langsung dengan salah satu ulama badan pengurus harian DSN-MUI. Selanjutnya penulis melakukan study literature atau penelitian kepustakaan untuk memperoleh dan memahami konsep, teori, dan ketentuan syariah card. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa bank BNI syariah pada umumnya dalam menjalankan operasionalnya iB Hasanah Card sudah benar dan mengacu pada ketentuan fatwa DSN-MUI NO.54/DSN-MUI/X/2006.⁶⁷


⁶⁶Yuanggi firmaningrum tentang Penggunaan Syariah Card Di Kalangan Santriwati Hurun Inn Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang Berdasarkan Tinjauan Fatwa DSN-MUI No.54/Dsn-Mui/X/2006 Tentang Syariah Card.2017

⁶⁷Achmad boys awaluddin rifa'i tentang Analisis Fatwa DSN-MUI No.54/Dsn-Mui/X/2006 Tentang Syariah Card Pada Produk Ib Hasanah Card Bank Bnk Syariah.2016.

C. Kerangka Berfikir

Gambar 2.12

Kerangka Berfikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tujuan penelitian

Berdasarkan perumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan penerapan syariah card sesuai dengan Fatwa DSN-MUI
2. Mendeskripsikan penerapan syariah card pada Bank BNI Syariah.
3. Menganalisis kesesuaian syariah card BNI Syariah dengan Fatwa DSN-MUI.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat : Card Bussiness Division Bank BNI Syariah Tbk. Yang terletak di
Lantai Enam Gedung Tempo Pavilion 1 Jl. HR Rasuna Said Kav
10-11, Lt 3-6, Jakarta 12950, Indonesia
2. Waktu : Penelitian dilakukan pada bulan 19 Maret 2019

C. Latar Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Bank BNI Syariah Yang terletak di Lantai Enam Gedung Tempo Pavilion 1 Jl. HR Rasuna Said di Jakarta. Pemilihan lokasi penelitian ini karena Bank BNI syariah merupakan salah satu bank yang mengeluarkan produk Syariah Card di Indonesia. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui kesesuaian Produk Syariah Card di Bank BNI Syariah dalam fatwa DSN-MUI No.54 Tahun 2006. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 19 Maret 2019.

D. Metode penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Studi kasus adalah suatu inkuiri empiris yang menyelidiki fenomena di dalam konteks kehidupan nyata, bilamana batas-batas antara fenomena dan konteks tidak tampak secara tegas atau jelas dan menggunakan berbagai sumber atau multisumber bukti. Metode ini akan menghasilkan data deskriptif dan mencakup informasi yang kualitatif. Metode yang digunakan pengumpulan data, analisis data dan data deskriptif tentang kasus-kasus yang akan diteliti. Prosedur pengumpulan data dan proses analisa dimulai dari membaca, mempelajari dan menelaah data yang didapat secara seksama, selanjutnya dari proses analisa tersebut penulis mengambil kesimpulan dari masalah yang bersifat umum kepada masalah yang bersifat khusus.¹

E. Data dan Sumber data

1. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang didapatkan secara langsung dari sumbernya. Sumber terkait adalah berupa jawaban wawancara yang dilakukan pada salah satu pegawai Bank BNI Syariah.
2. Data sekunder, data sekunder merupakan data yang diperoleh dari literatur-literatur kepustakaan seperti buku, dan media tulis jurnal. Sumber data sekunder pada penelitian ini di dapat dari salah satu pegawai Bank BNI Syariah , serta media elektronik yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

¹Prof.DR.Robert K. YIN, *Studi Kasus* (desain dan metode), PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta,2002, hlm.190-191

F. Teknik dan Prosedur pengumpulan data

Dalam menyusun skripsi ini, penulis melakukan teknik dan pengumpulan data dengan cara:

1. Studi Kepustakaan (*Library research*)

Salah satu hal yang dilakukan dalam penelitian yang mempelajari beberapa literatur tertulis baik yang bersumber pada buku, jurnal, makalah artikel, Koran dan internet maupun dari sumber tertulis lainnya yang mengandung informasi berkaitan dengan masalah yang dibahas, yang dihimpun dari berbagai tempat.

2. Studi Lapangan (*Field Research*)

Dalam hal ini penulis terjun langsung ke lokasi penelitian dengan teknik sebagai berikut:

- a. Wawancara (*interview*)
- b. Studi Dokumentasi

Dalam penelitian kualitatif, seorang peneliti tidak diharapkan dan tidak dianjurkan memelihara asumsi serta keyakinan bahwa dirinya sangat tahu tentang fenomena yang hendak dikaji. Jadi, tidak lazim untuk menyakinkan diri dan orang lain bahwa dirinya sangat tahu dan tidak mengetahuinya. Seorang peneliti lebih berada pada posisi sebagai orang belajar dimasyarakat, bukan belajar tentang masyarakat. Karena itu, ia sesungguhnya merupakan orang yang tidak tahu tentang yang tidak diketahuinya.²

²Berhan Burgin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Proses, 2010), Ed. 1 Cet VII, hlm. 43-49.

G. Teknis Analisis data

Dalam penulisan ini, menggunakan metode deskriptif-analisis, yaitu dengan cara mengumpulkan data-data yang terkait melalui teknik pengumpulan data yang diperoleh, kemudian menjabarkan data-data agar mendapatkan gambaran yang jelas dan pada akhirnya penulis melakukan analisa deskriptif terhadap data tersebut.

Beberapa prosedur teknis analisis data adalah

1. Pengumpulan data
2. Pemeriksaan kejelasan dan kelengkapan instrument (*Editing*)
3. Proses identifikasi dan klarifikasi dari setiap pertanyaan (*Coding*)
4. Entri data kedalam table Induk (*Tabulatin*)
5. Pengujian validitas dan reabilitas instrument dari pengumpulan data.
6. Mendeskripsikan data dengan menyajikan ke dalam bentuk table distribusi frekuensi dan sejenisnya.

Setelah pengumpulan data selesai dilakukan, maka selanjutnya adalah proses pengolahan data dilakukan dengan mentranskrip hasil wawancara, mengedit data, kemudian mengkalsifikasi data sesuai masalah atau tema yang dibahas serta menghitung data-data berupa angka-angka.

H. Validitas Data

Peneliti menjelaskan bagaimana proses dan teknik yang digunakan untuk keabsahan data yang mencakup kredibilitas, dependabilitas, transferabilitas, dan konfirmabilitas dan dapat dengan hanya triangulasi, baik triangulasi sumber maupun waktu.

1. Kreadibilitas (derajat kepercayaan)

Kredibilitas merupakan penetapan hasil penelitian kualitatif yang kredibel atau dapat dipercaya dari perspektif partisipan dalam penelitian tersebut. Sebab dari perspektif ini bertujuan penelitian kualitatif adalah untuk mendiskripsikan atau memahami fenomena yang menarik perhatian dari sudut pandang partisipan. Partisipan adalah satu-satunya orang dapat menilai secara sah kredibilitas data meliputi perpanjangan pengamatan, ketekuna penelitian, triangulasi, dan diskusi teman sejawat.

2. Transferbilitas (keteralihan)

Transferbilitas merujuk pada tingkat kemampuan hasil penelitian kualitatif yang dapat di generalisasikan atau ditransfer. Peneliti kualitatif dapat meningkatkan transferbilitas dengan melakukan suatu pekerjaan mendeskripsikan konteks penelitian tersebut.

3. Dependabilitas (kebergantungan)

Dependabilitas menekan perlunya peneliti memperhitungkan konteks yang berubah-ubah dalam penelitian yang dilakukan. Peneliti bertanggung jawab menjelaskan perubahan-perubahan yang terjadi dalam setting dan bagaimana perubahan-perubahan tersebut dapat mempengaruhi cara pendekatan penelitian dalam studi tersebut.

4. Konfirmabilitas (confirmability)

Konfirmabilitas atau obyektivitas mengacu pada tingkat kemampuan hasil penelitian yang dikonfirmasi oleh orang lain. Terdapat sejumlah strategi

untuk meningkatkan confirmabilitas. Peneliti dapat mendokumentasikan prosedur untuk mengoreksi dan mengoreksi seluruh data penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran umum Bank BNI Syariah

a. Profil Perusahaan

Nama Perusahaan	: PT.Bank BNI Syariah
Alamat	: Gedung Tempo Pavilion 1 Jl. HR Rasuna Said Kav 10-11, Lt 3-6, Jakarta 12950, Indonesia
Telepon	: (021) 2970-1946
Faksimile	: (021) 2966-7947
Website	: www.bnisyariah.co.id
Alamat email	: info@bnisyariah.co.id
Dasar Hukum pendirian	: Surat Keputusan Menteri Hukum & HAM Nomor : AHU-15574, AH. 01.01. Tahun 2010
Tanggal berdiri	: 22 Maret 2010
Kantor Layanan	: 67 Kantor Cabang/Branch Offices 165 Kantor Cabang Pembantu/Sub-Branches 17 Kantor Kantor Kas/Cash Office 8 Kantor Fungsional/Funcional Office 22 Mobil Layanan/Mobile Services Vehicles 20 Payment Point/Payment Point 202 Mesin ATM BNI/BNI ATM Machines

1500 Outlet/Outlets

Kegiatan Usaha : bergerak di bidang usaha Perbankan Syariah
sesuai dengan Anggaran Dasar BNI Syariah
No.160 Tanggal 22 Maret 2010

b. Sejarah BNI Syariah

Tempaan krisis moneter tahun 1997 membuktikan ketangguhan sistem perbankan syariah. Prinsip Syariah dengan 3 (tiga) pilarnya yaitu adil, transparan dan maslahat mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap sistem perbankan yang lebih adil. Dengan berlandaskan pada Undang-undang No.10 Tahun 1998, pada tanggal tanggal 29 April 2000 didirikan Unit Usaha Syariah (UUS) BNI dengan 5 kantor cabang di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin. Selanjutnya UUS BNI terus berkembang menjadi 28 Kantor Cabang dan 31 Kantor Cabang Pembantu¹. UUS BNI bersinergi dengan BNI Konvensional guna melakukan "*Office channeling*" untuk memudahkan nasabah dalam layanan syariah, Sehingga nasabah juga dapat menikmati layanan syariah di Kantor Cabang BNI Konvensional dengan lebih kurang 1500 outlet yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Namun, bukan berarti pengelolaan dana masyarakat tercampur antara BNI Syariah dengan BNI Konvensional. Di dalam pelaksanaan operasional perbankan, BNI Syariah tetap memperhatikan kepatuhan terhadap aspek syariah. Dengan kata lain dana masyarakat yang disimpan BNI Syariah diperuntukkan hanya untuk pembiayaan di BNI

Syariah, dan sejak awal pembukuan rekening telah dibukukan secara terpisah. Dengan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah yang saat ini diketuai oleh KH. Ma'ruf Amin, semua produk BNI Syariah telah melalui pengujian dari DPS sehingga telah memenuhi aturan syariah.

Selanjutnya pada tanggal 21 Mei 2010 PT BNI Tbk. berencana melakukan pemisahan (*spin off*) unit usaha syariahnya. Berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 12/41/KEP.GBI/2010 mengenai pemberian izin usaha kepada PT Bank BNI Syariah. Dan di dalam Corporate Plan UUS BNI tahun 2003 ditetapkan bahwa status UUS bersifat temporer. Rencana tersebut terlaksana pada tanggal 19 Juni 2010 dengan beroperasinya BNI Syariah sebagai Bank Umum Syariah (BUS). Realisasi waktu spin off bulan Juni 2010 tidak terlepas dari factor eksternal berupa aspek regulasi yang kondusif yaitu dengan diterbitkannya UU No.19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Disamping itu, komitmen Pemerintah terhadap pengembangan perbankan syariah semakin kuat dan kesadaran terhadap keunggulan produk perbankan syariah juga semakin meningkat.

c. Visi dan Misi BNI Syariah

1) Visi

“Menjadi Bank Syariah yang unggul dalam layanan dan kinerja”

2) Misi

- a) Memberikan layanan prima dan solusi yang bernilai tambah kepada seluruh nasabah, dan selaku mitra pilihan utama.
- b) Meningkatkan nilai investasi yang unggul bagi investor.
- c) Menciptakan kondisi terbaik bagi karyawan sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi.
- d) Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab kepada lingkungan dan komunitas.
- e) Menjadi acuan pelaksanaan kepatuhan dan tata kelola perusahaan yang baik.

d. Ruang lingkup perusahaan

- 1) Dalam menjalankan operasional bisnis perbankan, PT. BNI Syariah memiliki produk yang dapat menunjang dan memfasilitasi kebutuhan nasabahnya antara lain¹:
 - a) Pendanaan BNI Giro iB Hasanah
 - b) BNI Deposito iB Hasanah
 - c) BNI Tabungan IB Hasanah
- 2) Pembiayaan Konsumen
 - a) BNI Griya iB Hasanah
 - b) BNI Multiguna iB Hasanah

¹ <https://www.bnisyariah.co.id/id-id/personal/pendanaan/bnigiroibhasanah> (Diakses pada 24 februari 2019 jam 23:00)

- c) BNI Oto iB Hasanah
 - d) BNI Emas iB Hasanah
 - e) CCF iB Hasanah
 - f) Fleksi iB Hasanah Umroh (Fleksi Umroh)
- 3) Mikro
- a) Rahn Mikro
 - b) Mikro 2 iB Hasanah
 - c) Mikro 3 iB Hasanah
- 4) Korporasi
- a) BNI Syariah Multifinance
 - b) BNI Syariah Linkage Program
 - c) BNI Syariah Kopkar/Kopeg
 - d) BNI Syariah Usaha Besar
 - e) BNI Syariah Valas
 - f) BNI Syariah Ekspor
 - g) BNI Syariah Onshore
 - h) BNI Syariah Sindikasi
- 5) Usaha kecil & menengah²
- a) BNI Syariah Wirausaha
 - b) BNI Syariah Valas

² <https://www.bnisyariah.co.id/id-id/personal/pembiayaan/usahakecilmenengah> (Diakses 23 februari 2019 jam 23:21)

- c) BNI Syariah Kopkar/Kopeg
- d) BNI Syariah Dealer iB Hasanah
- e) BNI Syariah Usaha Kecil
- f) BNI Syariah Linkage

B. Hasil Temuan Penelitian

1. Ketentuan Fatwa DSN-MUI tentang Syariah Card

Dalam memutuskan fatwa tentang Syariah Card DSN-MUI telah menimbang bahwa dalam rangka memberikan kemudahan, keamanan, dan kenyamanan bagi nasabah dalam melakukan transaksi dan penarikan tunai, Bank Syariah dipandang perlu menyediakan sejenis Kartu Kredit, yaitu alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan dan atau untuk melakukan penarikan tunai, di mana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh *acquirer* atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran tersebut pada waktu yang disepakati secara angsuran.³

Syariah Card adalah kartu yang berfungsi seperti Kartu Kredit yang hubungan hukum (berdasarkan sistem yang sudah ada) antara para pihak berdasarkan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam fatwa No.54/DSNMUI/X/2006. Adapun para pihak sebagaimana dimaksud

³ Fatwa DSN Nomor: 54/DSN-MUI/X/2006 Tentang Syariah Card

adalah pihak penerbit kartu (*mushdir al-bithaqah*), pemegang kartu (*hamil al-bithaqah*) dan penerima kartu (*merchant, tajir* atau *qabil al-bithaqah*).

Akad-akad yang digunakan dalam syariah card adalah *Kafalah*, *Qardh*, dan *Ijarah*. *Kafalah*, dalam hal ini Penerbit Kartu adalah penjamin (*kafil*) bagi Pemegang Kartu terhadap *Merchant* atas semua kewajiban bayar (*dayn*) yang timbul dari transaksi antara Pemegang Kartu dengan Merchant, dan/atau penarikan tunai dari selain bank atau ATM bank Penerbit Kartu. Atas pemberian *Kafalah*, penerbit kartu dapat menerima fee (*ujrah kafalah*). *Qardh* dalam hal ini Penerbit Kartu adalah pemberi pinjaman (*muqridh*) kepada Pemegang Kartu (*muqtaridh*) melalui penarikan tunai dari bank atau ATM bank Penerbit Kartu. *Ijarah* dalam hal ini Penerbit Kartu adalah penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap Pemegang Kartu. Atas *Ijarah* ini, Pemegang Kartu dikenakan membership fee.

Syariah Card memberi ketentuan tentang batasan (*Dhawabith wa Hudud*), yaitu Tidak menimbulkan riba, Tidak digunakan untuk transaksi yang tidak sesuai dengan syariah, Tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan (*israf*), dengan cara antara lain menetapkan pagu maksimal pembelanjaan, Pemegang kartu utama harus memiliki kemampuan finansial untuk melunasi pada waktunya, Tidak memberikan fasilitas yang bertentangan dengan syariah.

2. Penerapan iB Hasanah Card Bank BNI Syariah

Praktek syariah card yang terdapat pada Bank BNI Syariah yang dikenal sebagai kartu iB Hasanah Card yaitu kegiatan kartu pembiayaan yang berfungsi seperti kartu kredit sesuai dengan prinsip syariah.

DSN-MUI dalam fatwanya yang terkait dengan syariah card terdapat tiga akad yaitu akad kafalah, akad qardh, akad ijarah. Akad kafalah dalam BNI syariah, bank merupakan penjaminan bagi pemegang BNI iB Hasanah Card terdapat merchant atas semua kewajiban bayar yang timbul dari transaksi antara pemegang BNI iB Hasanah Card dengan merchant dan atau penarikan tunai. Dalam Akad qardh, BNI Syariah adalah pemberi pinjaman kepada pemegang kartu iB Hasanah Card atas seluruh transaksi penarikan tunai dengan menggunakan kartu dan transaksi pinjaman dana. Akad ijarah dalam hal ini BNI adalah penyedia jasa system pembayaran dan pelayanan terhadap pemegang BNI iB Hasanah Card. Atas jasa ini pemegang iB Hasanah Card dikenakan annual membership fee dan mouthly membership fee, Adanya akad ini direpresentasikan sebagai fee tahunan yang harus dibayarkan meski si nasabah tidak menggunakan kartu tersebut. Kafalah, Bank sebagai penjamin nasabah yang akan bertransaksi di merchant. Kafalah ini tidak gratis . Besaran ujarah kafalah ini disesuaikan dengan limit kartu yang telah ditentukan diawal perjanjian,

yaitu fee bulanan.⁴ Dengan demikian secara penggunaan akad dalam syariah card di BNI Syariah iB Hasanah telah sesuai menggunakan akad tersebut.

3. Kesesuaian Fatwa DSN-MUI No. 54 Tahun 2006 dengan iB Hasanah Card Bank BNI Syariah

Tabel 4.1

Ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 54 Tahun 2006 dengan iB Hasanah Card Bank BNI Syariah

No	Fatwa No. 54 Tahun 2006 tentang Syariah Card	iB Hasanah Card Bank BNI Syariah	Keterangan
1	Iuran keanggotaan (<i>membership fee</i>) Penerbit Kartu berhak menerima iuran keanggotaan (<i>rusum al'udhwiyah</i>) termasuk perpanjangan masa keanggotaan dari pemegang Kartu sebagai imbalan (<i>ujrah</i>) atas izin penggunaan fasilitas kartu.	<i>Annual Membership Fee</i>	Sesuai
2	<i>Fee Kafalah</i> Penerbit kartu boleh menerima fee dari Pemegang Kartu atas pemberian <i>Kafalah</i> .	<i>Monthly Membership Fee</i>	Sesuai

⁴ Hasil Wawancara dengan Endang Rosawati selaku Officer Card Bussiness Division di Bank BNI Syariah, pada Tanggal 20 Maret 2019

3	<p><i>Fee</i> penarikan uang tunai</p> <p>Penerbit kartu boleh menerima <i>fee</i> sebagai <i>fee</i> atas pelayanan dan fasilitas yang telah disediakan oleh Bank.</p>	<p>Biaya pengambilan dilakukan pertransaksi</p>	<p>Sesuai</p>
4	<p><i>Ta'widh</i></p> <p>Penerbit Kartu dapat mengenakan <i>ta'widh</i>, yaitu ganti rugi terhadap biaya-biaya riil (<i>real lost</i>) yang dikeluarkan oleh Penerbit Kartu (<i>fixed cost</i>) dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (<i>potential loss</i>) karena adanya peluang yang hilang (<i>opportunity loss</i> atau <i>al-furshah al-dhoi'ah</i>) akibat keterlambatan pemegang kartu dalam membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo.</p>	<p>Perhitungan biaya <i>Ta'widh</i> berdasarkan jangka waktu keterlambatan pembayaran si pemegang kartu</p>	<p>Belum sesuai</p>
5	<p>Hanya digunakan untuk transaksi yang sesuai dengan syariah.</p>	<p>Keterbatasan MasterCard Code dalam membatasi transaksi non syariah</p>	<p>Sesuai</p>
6	<p>Tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan (<i>israf</i>),</p>	<p>Menentukan limit kartu sesuai</p>	<p>Sesuai</p>

		kemampuan nasabah	
7	Denda keterlambatan (late charge) Penerbit kartu dapat mengenakan denda keterlambatan pembayaran yang akan diakui seluruhnya sebagai dana sosial.	Tidak ada	-

Dalam Tabel di Atas dalam ketentuan Ta'widh belum sesuai karena menurut fatwa Penerbit Kartu dapat mengenakan ta'widh, yaitu ganti rugi terhadap biaya-biaya riil (*real lost*) yang dikeluarkan oleh Penerbit Kartu (*fixed cost*) dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang (*oppor-tunity loss atau al-furshah aldho-i'ah*) akibat keterlambatan pemegang kartu dalam membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo.

Namun yang terjadi dalam operasional iB Hasanah Card dalam perlakuan ta'widh perhitungannya berdasarkan jangka waktu keterlambatan pembayaran si pemegang kartu. Dan berdasarkan penelitian, hal tersebut sudah menjadi kebijakan Bank BNI Syariah dalam memutuskan perlakuan biaya ta'widh. Dan juga sudah menjadi kesepakatan antara nasabah dengan Bank di awal akad.

Gambar 4.11

Biaya Ta'widh

Waktu Keterlambatan	Classic	Gold	Platinum
x day - 29 days	Rp 57.000,-	Rp 57.000,-	Rp 57.000,-
30 - 59 days	Rp 57.000,-	Rp 57.000,-	Rp 57.000,-
60 - 89 days	Rp 57.000,-	Rp 57.000,-	Rp 57.000,-
90 - 119 days	Rp 57.000,-	Rp 57.000,-	Rp 57.000,-
120 - 149 days	Rp 57.000,-	Rp 57.000,-	Rp 57.000,-
150 - 179 days	Rp 150.000,-	Rp 150.000,-	Rp 150.000,-
> 180 days	Rp 150.000,-	Rp 150.000,-	Rp 150.000,-

BNI Syariah dalam melakukan pendekatan biaya ta'widh berdasarkan penggolongan kartu didasari oleh besarnya jumlah plafon atau limit kartu dan jumlah hari keterlambatan pembayarannya, berbeda dengan kartu kredit konvensional yang besar biaya keterlambatannya didasari oleh persentase bunga dari total tagihan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah melaksanakan penelitian dan penganalisisan terhadap “Kesesuaian iB Hasanah Card Bank BNI Syariah dengan Fatwa DSN-MUI No.54/DSN/MUI/X/2006 Tentang Syariah Card”. Sebagai Berikut:

1. Berdasarkan fatwa DSN MUI No.54/DSN/MUI/X/20016 bahwa dalam rangka memberikan kemudahan, keamanan, dan kenyamanan bagi nasabah dalam melakukan transaksi dan penarikan tunai, Bank Syariah dipandang perlu menyediakan sejenis Kartu Kredit, yaitu alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelian dan atau untuk melakukan penarikan tunai, di mana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh acquirer atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran tersebut pada waktu yang disepakati secara angsuran.
2. iB Hasanah Card yaitu kartu pembiayaan yang berfungsi seperti kartu kredit sesuai dengan prinsip syariah dengan menggunakan akad kafalah, qardh, dan ijarah . iB Hasanah Card tidak dapat digunakan ditempat maksiat. iB Hasanah Card adalah kartu yang berfungsi seperti kartu kredit

sehingga diterima diseluruh tempat usaha bertanda Master Card dan semua ATM yang bertanda CIRRUS di seluruh dunia.

3. Penerapan Syariah Card di BNI Syariah sesuai dengan mekanisme akad kafalah, qardh dan akad ijarah yang ada pada Fatwa DSN-MUI, Namun terdapat ketidaksesuaian dalam menentukan besaran nilai ta'widh atau biaya ganti rugi. Atas keterlambatan nasabah dalam melakukan pembayaran yang dikaitkan dalam jumlah keterlambatan hari pembayaran bukan berdasarkan biaya riil (fixed cost), perhitungan biaya ta'wid didasari biaya riil yang dikeluarkan oleh penerbit kartu akibat keterlambatan pemegang kartu dalam membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo.

B. Saran

1. Berkaitan dengan adanya Syariah Card yang menjadi alternatif bagi masyarakat untuk mendapatkan kemudahan bertransaksi dengan menggunakan kartu kredit di BNI Syariah, Diharapkan agar BNI Syariah Syariah dapat selalu menjaga segala bentuk transaksinya dan perjanjian yang ada didalamnya agar tetap sesuai dengan prinsip syariah yang dikeluarkan oleh DSN-MUI sehingga iB hasanah Card tidak melenceng dari prinsip syariah.
2. Berkaitan dengan Syariah Card dalam akad kafalah, qardh dan akad ijarah, pihak BNI Syariah tetap memberikan penjelasan mengenai prosedur pembiayaan secara terperinci kepada pihak penerima kartu syariah card

3. Hendaknya BNI Syariah menyempurnakan dan terus mengkaji produk kartu kredit syariahnya, dalam usaha menghindari praktek riba, gharar dan israf. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pelaksanaan ketentuan syariah yang sebenar-benarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Umar, Imron. *Terjemahan Fat-hel qarib jilid I*. Kudus: Menara Kudus, 1984
- Ahmad, Ilham Sholihin. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2010
- Al-Zulaili, Wahhab. *Nazariyah al-Dhaman*. Damsyiq : Darul- Fikri, 1998
- Amin , Ma'ruf. *Fatwa dalam sistem hukum Islam*. Jakarta: Elsas, 2008
- Amir, machmud dan rukmana. *Bank Syariah. Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia*. Jakarta: Erlangga, 2010
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2012)
- Wangswidjaja A. Z, *Pembiayaan Bank Syariah* .Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012
- Azzuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam wa Aditullatuhu*, Jilid V, cdt. X. Damaskus: Darul Fikr,2007
- Direktorat Bank Indonesia. *Buku Saku Perbankan Syariah Lebih Dari Sekedar Bank*. Jakarta : Bank Indonesia, 2008
- Kasmir. *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada,2012
- _____. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT. Raja grafindo persada. 2001
- Laksamana, Yusak. *Panduan Praktis Account Officer Bank Syariah: Memahami Praktik Proses Pembiayaan di Bank Syariah*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2009
- Muhammad. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YPKN, 2001
- Peraturan Bank Indonesia No.11/11/PBI/2009 tentang penyelenggaraan alat pembayaran dengan menggunakan kartu, pasal 1 angka (4)
- Supyadillah, Asep. *Produk dan Akad Jasa Bank Syariah*. Jakarta Selatan: PT. Wahana Kardofa, 2016
- Sutedi, Adrian. *Perbankan Syariah Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2009

Syafi'I Antonio, Muhammad. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001

Syarifuddin, Amir. *Garis-garis Besar Fiqih*, cet.I. Bogor: Prenuda Media,2003

S. Pradja, Juhaya. *Ekonomi Syariah*. Bandung: Pustaka Setia, 2012

Thamrin Abdullah, Francis Tantri. *Bank dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada,2012

Tri Hendro, Conny Tjandra Rahardja. *Bank dan Institusi Keuangan Non Bank di Indonesia*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014

Umam, Khotibul. *Perbankan Syariah Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia* Ed I.-Cet 1.-Jakarta: Rajawali Pers, 2016

Veithzal Rivai, Basri Modding, Andria Permata Veithzal, Titik mariyanti. *Financial Institution Management*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013

Veithzal Rivai, Sofyan Basir, Sarwono Sudarto, Arifiandy Permata Veithzal. *Commercial Bank Management : Manajemen Perbankan Dari Teori ke Praktik*. Depok: PT.Raja Grafindo Persada, 2013

Jurnal

Wawan Firmansyah, Asep Ramdan, Sandy Rizki Febriadi. 2018. Tinjauan Fatwa Dsn No.54/Dsn-Mui/X/2006 Tentang Syariah Card Terhadap Aplikasi Hasanah Card Di Bni Syariah Cabang Pembantu Cimahi. Prosiding Keuangan dan Perbankan Syariah ISSN: 2460-2159

Miftakhul Zannah. Tentang Implementasi Fatwa DSN-MUI No.54/Dsn-Mui/X/2006 Tentang Syariah Card (study BNI Syariah Bandar Lampung).2015

Yuanggi Firmaningrum tentang Penggunaan Syariah Card Di Kalangan Santriwati Hurun Inn Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang Berdasarkan Tinjauan Fatwa DSN-MUI No.54/Dsn-Mui/X/2006 Tentang Syariah Card.2017

Achmad Boys Awaluddin Rifa'i tentang Analisis Fatwa DSN-MUI No.54/Dsn-Mui/X/2006 Tentang Syariah Card Pada Produk Ib Hasanah Card Bank Bnk Syariah.2016

Azmi Mustafa, Ulum, *Syariah Card Perspektif Al-Muqasid Syariah*. Jurnal Ekonomi Islam.

Fatwa MUI & DSN-MUI

Fatwa DSN-MUI No.54/DSN-MUI/X?2006 tentang Syariah Card

Internet

<https://dsnmui.or.id/> diakses pada tanggal 4 April 2019

<https://www.bnisyariah.co.id/id-id/personal/kartuibhasanah/kartuibhasanah>
diakses pada tanggal 4 April 2019

<https://www.bnisyariah.co.id/id-id/personal/kartuibhasanah/tarifibhasanahcard>
diakses pada tanggal 4 April 2019

<https://www.bnisyariah.co.id/id-id/personal/kartuibhasanah/persyarataniibhasanahcard>
diakses pada tanggal 4 April 2019

<https://www.bnisyariah.co.id/id-id/personal/kartuibhasanah/ketentuanumumibhasanahcard> diakses pada
tanggal 4 April 2019

Jakarta, 28 MAR 2019

Nomor : BNISy/HCD/ 570

Lamp. : -

Kepada Yth.
Bapak Drs. Tajudin, M.A.
Dekan Wakil Dekan I
Universitas Muhammadiyah Jakarta
Jl. KH. Ahmad Dahlan Ciputat
Jakarta Selatan 15419

Hal : Surat Keterangan Telah Menyelesaikan Penelitian

Surat Saudara No. 49/F.6.I-UMJ/II/2019 Tanggal 19 Februari 2019

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Menunjuk perihal pada pokok surat di atas, dengan ini kami sampaikan bahwa:

Nama : Vina Lanah Dianna
Nomor Pokok : 2015570025
Program Studi : Manajemen Perbankan Syariah
Judul : "Kesesuaian Kartu Kredit Syariah di BNI Syariah menurut Fatwa DSN – MUI No.5 Tahun 2016 Tentang Syariah Card"

Telah menyelesaikan penelitian untuk penulisan skripsi pada Divisi Satuan Kerja Kartu Pembiayaan. Selama penelitian, yang bersangkutan telah melaksanakan kewajibannya dengan baik sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

PT BANK BNI SYARIAH
Divisi Sumber Daya Insani





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

STATUS : BERAKREDITASI

Kampus FAI-UMJ, Jln. KH. Ahmad Dahlan Ciputat, Jakarta Selatan

Telepon/Fax (021) 7441887, Homepage : <http://fai.umj.ac.id/>

E-mail : faiumj@gmail.com. Kode Pos 15419

Nomor : 66 /F.6-UMJ/XII/2018

Jakarta, 3 Robiul Akhir 1440 H

Lamp : 1 (satu) bundel

11 Desember 2018 M

Hal : **Bimbingan Skripsi Mahasiswa**

Yth.

Bapak Drs. Asep Supyadillah, M.Ag.

Dosen Pembimbing Skripsi

Fakultas Agama Islam UMJ

di

tempat

Assalamu'alaikum W.W.

Pimpinan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta mengharapkan kesediaan Bapak untuk menjadi pembimbing penulisan skripsi bagi mahasiswa :


Nama : VINA LANAH DIANNA
Nomor Pokok : 2015570025
Program Studi : Manajemen Perbankan Syariah
Jenjang : Strata Satu (S1)
Judul : *Kesesuaian Kartu Kredit Syariah di BNI Syariah menurut Fatwa DSN-MUI No.54 Tahun 2006 tentang Syariah Card*

Bersama ini dilampirkan proposal penulisan skripsi yang masih bersifat sementara dan perlu penyempurnaan. Kami mengharapkan agar proses bimbingan dapat diselesaikan paling lama 6 (enam) bulan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasama yang baik Bapak kami ucapkan terimakasih.

Wabillahittaufiq Walhidayah

Wassalamu'alaikum W.W.



Tembusan:

1. Yth. Dekan (Sebagai Laporan)
2. Yth. Ketua Program Studi MPS
3. Arsip



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Kampus UMJ Jl. KH. Ahmad Dahlan Ciputat, Jakarta Selatan

Telp. (021) 7441887, Fax. : (021) 74709269 Kode Pos 15419


LEMBAR KONSULTASI PENULISAN SKRIPSI

VINA LANAH DIANNA

Nama Mahasiswa : 2015570025
No. Pokok :
Judul Skripsi : Kesesuaian Kartu Kredit Syariah di BNI Syariah menurut Fatwa DSN-MUI No.54 Tahun 2006 tentang Syariah Card

Pembimbing : Bapak Drs. Asep Supyadillah, M.Ag.
Tgl. Berakhir : 11 Desember 2018 s.d. 11 Juni 2019

No.	Tanggal	Topik Permasalahan	Saran-saran	Paraf Pembimbing
1.	4.1.2019	Bab I-IV	- Perbaiki isi uraian - Perbaiki Bulan Hukum - Penulisan Skripsi PAU-UMJ. - Gaya format : terbalik	f.
2.	7-2-2019		- Konsultasi Kuesioner Wawancara dan Substansi ta'riq & ta'wajiz	f.
3.	20-3-2019	BAB I - V	- Ayo pergi dulu.	f.
4.	25-3-2019	Bab I - V	- Perbaiki isi uraian	f.
5			Unggah - Abstrak - Daftar isi - Daftar Pustaka - CV - Prolog - Gaya format - Cover	f.

No.	Tanggal	Topik Permasalahan	Saran-saran	Paraf Pembimbing
6	19-03-2019	Bab I - IV		
7	2-04-2019		<p> <i>ke antara</i> <i>dan ujian</i> <i>muangab yali</i> </p>	

- Catatan :
1. Lembar konsultasi ini agar dibawa dan diserahkan/diminta paraf dari pembimbing setiap konsultasi.
 2. Topik permasalahan diisi oleh mahasiswa yang bersangkutan.
 3. Lembar konsultasi ini harus diserahkan ke Fakultas ketika melakukan pendaftaran ujian skripsi.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

STATUS : BERAKREDITASI

Kampus FAI-UMJ, Jln. KH. Ahmad Dahlan Ciputat, Jakarta Selatan
Telepon/Fax (021) 7441887, Homepage : <http://fai.umj.ac.id/>
E-mail : faiumj@gmail.com. Kode Pos 15419

Nomor : ⁴⁹/F.6.I-UMJ/II/2019

Hal : **Permohonan Riset/Penelitian**

Jakarta 14 Jumadil Akhir 1440 H
19 Februari 2019 M

Kepada Yth.
Kepala BNI Syariah
Tempo Pavilion I, Gedung, Jl. H.R. Rasuna Said No. Kav II, Rt.7/2,
Kuningan, Jakarta Selatan 12950
di
tempat

Assalamu'alaikum W. W.

Pimpinan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta mengharapkan kesediaan Ibu agar mahasiswa kami:


Nama : VINA LANAH DIANNA
Nomor Pokok : 2015570025
Tempat Tgl/Lahir : Tegal, 2 Oktober 1997
Program Studi : Manajemen Perbankan Syariah
Jenjang : Strata Satu (SI)
No. Telp : 085786596930

diperkenankan untuk melaksanakan riset/penelitian di tempat yang Bapak/Ibu pimpin. Penelitian/riset tersebut untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi yang berjudul:

"Kesesuaian Kartu Kredit Syariah di BNI Syariah menurut Fatwa DSN – MUI No.5 Tahun 2006 tentang Syariah Card"

Demikian, atas perhatian dan kerjasama yang baik dari Bapak/Ibu kami mengucapkan terimakasih.

Wabillahittaufiq walhidayah
Wassalamu'alaikum W. W.



Tembusan:
1. Yth. Dekan (Sebagai Laporan)
2. Arsip

HASIL WAWANCARA

1. Dalam produk iB hasanah card akad apa saja yang dipakai dalam pelayanannya ?

Akadnya ada 3 yaitu kafalah qardh dan ijarah. Kafalah yaitu penjaminan jadi bank menjamin merchant bahwa transaksi yang dilakukan card holder itu akan dibayar atau akan ditunaikan. Kafalah, Bank sebagai penjamin nasabah yang akan bertransaksi di merchant. Kafalah ini tidak gratis . Besaran ujah kafalah ini disesuaikan dengan limit kartu yang telah ditentukan diawal perjanjian, yaitu fee bulanan. Qardh, nasabah sebagai peminjam jika melakukan tarik tunai ke ATM bank penerbit, namun jika nasabah melakukan tarik tunai ke ATM selain bank penerbit maka akan menjadi Qardh dan Kafalah, berhutang ke pihak lain dan ditanggung. Ada biaya tetap yang dibebankan kepada nasabah karena penggunaan fasilitas ATM. Ijarah adalah semua jasa atau fasilitas yang disediakan oleh bank untuk memungkinkan terjadinya transaksi dimana nasabah akan mendapatkan billing atau tagihan, atas jasa tersebut bank berhak menerima ujah atau fee kepada nasabah/kepada card Holdernya.

2. Bagaimana mekanisme operasional ib hasanah card di Bank BNI Syariah?
Jadi proses persetujuannya pada dasarnya ada resiko disitu, card holder harus mengisi formulir aplikasi ada ketentuannya sendiri di SEBI, bahwa nasabah harus menandatangani untuk aplikasi tadi lalu harus ada dokumen-dokumen yang harus dilengkapi seperti yang tertera di dalam brosur iB

Hasanah Card, nasabah juga harus memberikan kontak yang bisa dihubungi yang tidak satu rumah tetapi masih kerabat, ini disebut dengan unit sales, lalu ada proses unit prosesing dalam hal ini Bank akan melihat/bagaimana kondisi keuangan nasabah, melihat tempat pekerjaannya, lalu survey alamat, unit opration disini akan adanya pencetakan kartu dan pengiriman kartunya, lalu ada unit Unit Collection yaitu melakukan penagihan kepada nasabah yang sudah jatuh tempo billing statement-nya, ada unit marketing , unit ini berbeda dengan unit sales, klo sale itu akusisi kalo marketing itu bagaimana agar kartu tersebut digunakan, misalnya bank memberikan cash back disini yang menghitung atau membuat programnya bagian unit marketing.

3. Apakah ada biaya yang dikenakan kepada setiap nasabah ketika mengalami keterlambatan membayar?

Biaya ini disebut biaya ta'widh , adanya biaya penagihan berupa telfon,penagihan itu sudah dikonsultasikan kepada DPS caranya dengan melihat biaya penagihan berupa penagihan biaya SMS, telfon, biaya mengirim orang dalam hal tersebut. Biaya penagihan akan masuk kedalam Bank, ts'wodh di iB hasanah Card klo lebih dari 150 hari maka bank akan mengirim orang untuk penagihannya.

4. Biaya biaya apa saja yang dikenakan kepada penanggung kartu iB Hasanah Card ?

Biaya itu ada membership fee ada mounthly membership fee. Membership fee yaitu annual fee jadi kalo ingin mendapatkan fasilitas-fasilitas bank

harus menjadi bagian dari iB Hasanah Card dibayarnya satu tahun sekali, monthly fee ini adalah besarnya fee atau ujah yang bank bebaskan sesuai dengan limit yang telah didapatkan Nasabah.

5. Jika di Bank BNI ada monthly fee dimana yang dibayarkan setiap bulan , apakah nasabah akan tetap membayar jika kartu tersebut tidak digunakan dalam sebulan tersebut ?

Nasabah tidak akan dikenakan biaya monthly fee jika tidak menggunakan kartu tersebut.

6. Bagaimana langkah yang diatasi oleh pihak bank dalam menangani nasabah yang terlambat membayar? Samakah perlakuan antara nasabah yang terlambat membayar beberapa bulan dengan yang telah over limit atau kredit macet?

7. Apa yang membedakan antara kartu kredit konvensional dengan syariah card yang di Bank BNI Syariah?

Biaya perbulan pada kartu kredit konvensional itu tidak disebutkan atau memakai bunga, kartu kredit konvensional biaya perbulan dihitung dari tanggal kita memakai kartu tersebut bukan dari total yang nasabah gunakan misalnya nasabah mengambil uang tanggal 15 dari itu maka nasabah akan mendapatkan billing misalnya mendapatkan billing tanggal 23 maka dari tanggal awal transaksi sampai keluar billing tersebut nasabah dikenakan biaya dari awal transaksi argo langsung berjalan lalu misalnya ada transaksi kedua maka pada saat transaksi kedua biaya yang dikenakan adalah saat transaksi dilakukan argo akan berjalan sampai keluarnya

billing. Dalam hal ini ada ketidakjelasan dan bersifat gharar dan riba dalam hal ini kartu kredit bersifat Riba karena konsep dari kartu kredit konvensional adalah meminjamkan uang, karena konsep bank konvensional meminjamkan uang maka orang akan cenderung mengambil limit yang tinggi, beda dengan konsep iB Hasanah Card biaya dikenakan pada Limit kartu dimana menggunakan kartu tersebut telah ditentukan dan diketahui oleh nasabah dalam hal ini orang akan berfikir untuk apa mengambil limit yang besar karena orang mempunyai kartu kredit mungkin hanya untuk beli tiket, belanja-belanja grosiris , belanja online dari hal ini dipastikan orang akan mengambil limit sesuai dengan kebutuhannya. Dalam hal ini iB Hasanah card biaya yang dikeluarkan bersifat transparan.

8. Seperti yang diketahui bahwa iB Hasanah Card adalah logo dari mastercard, sama dengan kartu kredit konvensional dalam melakukan transaksi harus berada pada merchant yang mempunyai logo tersebut, lantas apa yang membedakan antara keduanya? Bagaimana bentuk kerjasama antara pihak bank dengan provider master card tersebut?

Master card sendiri adalah penyedia jaringan sama seperti Visa, sebenarnya yang digunakan lebih ke sistemnya, penagihannya, sampai settlement antara card holder, dalam hal ini disediakan oleh sistemnya master card ini seperti penagihannya, billingnya ,mercanhtnya, settlementnya antara merchant dengan card holder, antara bank issuer dengan bank acquirer . Bank yang mempunyai penyedia tersebut adalah

master card, visa dan jecibi, penyedia system payment memang hanya menggunakan mater card. Kerjasamanya bank sebagai issuer, di issue kartunya master card tapi yang kemudian menjual memanfaatkan adalah BNI Syariah dan Nasabahnya sehingga nanti antara BNI Syariah dan mater card ada namanya fee sharing yaitu hubungan kerjasama dimana ada fee yang dikeluarkan oleh Bank karna telah menggunakan kartu master card . .

9. Bagaimana dan sejauh mana iB Hasanah Card membatasi transaksi non Syariah (haram)? Merchant apa saja yang diperbolehkan transaksinya ?

Jadi Hasanah Card itu hanya bias dipakai untuk merchant-merchant yang tidak dikategorikan Haram atau non halal misalnya groseris atau supermarket yang menjual secara grosir walaupun di tempat groseris tersebut menjual sesuatu yang haram misalnya wine, bir. Karna pada dasarnya iB Hasanah Card menandai merchantnya bukan peritem barangnya. Merchant yang yang tidak bisa misalnya diskotik, tempat karaoke, toko bir. Master card sendiri terdapat kode kode yang telah ditentukan agar iB Hasanah Card tidak bisa memakai merchant yang dikategorikan merchant Haram.

10. Melihat bahwa produk penyaluran dana paling unggul di Bank BNI Syariah adalah iB hasanah card, apa keunggulan produk tersebut dibanding produk penyaluran dana lainnya?

Sebenarnya produk ini bukan menjadi produk unggulan dalam penyaluran. Jadi saat ini BNI Syariah adalah satu-satunya BUS yang mempunyai

syariah card karna ada bank lain telah mengeluarkan syariah card tapi bank tersebut masih dikategorikan UUS. Bank BNI Syariah unggul karna punya iB Hasanah card karna tidak dimiliki oleh bank lain.

11. Apa yang menjadi dasar atau landasan utama pihak Bank BNI Syariah memberikan produk layanan jasa kredit card kepada masyarakat? Melihat realita Bank Syariah lain masih belum membuka atau menerapkan produk kredit syariah, dan pihak dari BNI Syariah masih mempertahankan eksistensinya dalam produk pelayanan jasa syariah card tersebut?

Hasanah card itu ada pada tahun 2009 saat itu BNI Syariah itu masih menjadi UUS nya BNI. Staek holder waktu itu direksi BNI saat mengeluarkan UUS punya expetasi punya harapan bahwa unit syaria mempunyai layanan yang lengkap, layanan syariah yang lengkap yang sesuai dengan BNI Syariah yang mempunyai layanan yang lengkap juga maka pada saat itu dibuatlah syariah card, pada saat itu sistemnya masih satu dengan BNI karna masih UUS. Pada dasarnya dalam suatu organisasi bank ter dapat divisi divisi yang telah ditentukan, dalam divisi usaha syariah sebagai divisi bisnis dilengkapi misalnya pdosuknya asa berupa tabungan, griya, komersial, dan lain lain sampai akhirnya ada syariah card didalamnya. Sehingga saat itu Banki BNI syariah mempunyai syariah card. Karna syariah card dibuat saat masih menjadi UUS masih divisi, teknologi saat itu masih sama dengan BNI masih dalam satu Badan. Tahun 2010 Bank BNI Syariah spint off menjadi BUS, dimana mempunyai direksi sendiri, produknya telah terpisah semua, dari situ

syariah card dan IT nya masih menggunakan IT BNI , itu sebabnya dibandingkan Bank syariah lain secara produk dan IT lebih baik karna tidak merancang lagi IT nya karna platformnya sama. Kenapa banyaknya Bank Syariah lain tidak punya karna klo dilihat dari sejarahnya platform mereka dibuat secara berbeda dan pada dasarnya Syariah card investasi yang besar, Bank Syariah Bisa karena masih mengikuti BNI, dalam hal ini biaya yang dikeluarkan oleh Bank BNI tidak terlalu mahal karna ada sistemnya, sisdurnya, produk-produknya pun meminta pendapat kepada DPS dan disesuaikan. Begtu pisah IT nya masih ditunjang tekhnologinya.

DOKUMENTASI



Dokumentasi dengan Ibu Endang Rosawati selaku Officer Card Bussiness Division di Bank BNI Syariah, pada Tanggal 20 Maret 2019

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Konsonan :

ث	'	ط	TH
ب	B	ظ	ZH
ت	T	س	'
ث	TS	س	GH
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	KH	ك	K
د	D	ل	L
ذ	DZ	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	SY	ي	Y
ص	SH	ة	H
ض	DL		

2. Vokal Pendek		3. Vokal Panjang	
ا	a	آ	ā
ي	i	إي	ī
و	u	أُو	ū

4. Diftong		5. Pembauran	
و... =	au	ال =	al-...
ي... =	ai	الش =	al-sy...
		و ال =	wa al-...

LAMPIRAN 1

SK Direksi No. KP/052 /DIR/R

Tanggal Penetapan : 02 OCT 2018

STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR PUSAT
PT. BANK BNI SYARIAH



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
(RUPS)

DEWAN KOMISARIS

DEWAN PENGAWAS
SYARIAH

DIREKTUR UTAMA

DIREKTUR BISNIS
RITEL & JARINGAN

DIREKTUR BISNIS
SME & KOMERSIAL

DIREKTUR KEUANGAN &
OPERASIONAL

DIREKTUR
KEPATUHAN & RISIKO

SEVP BISNIS
RITEL & JARINGAN*

SEVP KEUANGAN &
OPERASIONAL*

DIVISI
AUDIT INTERNAL
(IAD)

DIVISI
PERENCANAAN
STRATEGIS (SPD)

DIVISI
SUMBER DAYA
INSANI (HCD)

DIVISI BISNIS
KONSUMER
(CFD)

SATUAN KERJA
KARTU PEMBIAYAAN
(CBD)

DIVISI DANA RITEL
(RFD)

DIVISI BISNIS MIKRO
(MBD)

DIVISI JARINGAN &
LAYANAN
(NSD)

KANTOR WILAYAH

DIVISI BISNIS
KOMERSIAL
(CRD)

DIVISI
USAHA KECIL &
MENENGAH 1 (SMD 1)

DIVISI
USAHA KECIL &
MENENGAH 2 (SMD 2)

DIVISI
TRESURI &
INTERNASIONAL (TID)

DIVISI HAJI & UMRAH
(HUD)

DIVISI BISNIS
TRANSAKSIONAL
(TBD)

DIVISI KEUANGAN
(FND)

DIVISI OPERASIONAL
(OPD)

DIVISI PENGADAAN &
PENGELOLAAN ASET
(PFD)

DIVISI TEKNOLOGI
INFORMASI
(ITD)

DIVISI RISIKO BISNIS
(BRD)

DIVISI PENYELAMATAN &
PENYELESAIAN
PEMBIAYAAN (RRD)

DIVISI BISNIS DIGITAL
(DGD)

DIVISI KEPATUHAN
(CMD)

DIVISI MANAJEMEN
RISIKO (ERD)

DIVISI HUKUM
(LGD)

DIVISI
KESEKRETARIATAN
& KOMUNIKASI
PERUSAHAAN (CCD)

SATUAN KERJA
TATA KELOLA
KEBIJAKAN (PGD)

A. Komite di bawah Dewan Komisaris :

1. Komite Audit
2. Komite Remunerasi & Nominasi
3. Komite Pemantau Risiko

B. Komite di bawah Dewan Direksi :

1. Komite Sumber Daya Manusia
2. Komite Modal, Investasi & Teknologi
3. Komite Kebijakan & Risiko
4. Komite Asset Liability Management
5. Komite Kebijakan & Risiko-Pencegahan Fraud

* Posisi SEVP berakhir setelah Pejabat yang dimaksud lulus Fit & Proper Test sebagai Direksi

Fasilitas dan Kemudahan BNI IB Hasanah Card



Sesuai Tuntunan Syariah

BNI IB Hasanah Card adalah kartu pembiayaan yang berfungsi seperti kartu kredit sesuai dengan prinsip syariah dengan menggunakan akad kafalah, qardh dan jirah yang insya Allah membawa berkah. BNI IB Hasanah Card dilarang digunakan di tempat maksiat dan untuk pembelian produk-produk tidak halal seperti minuman beralkohol, makanan mengandung daging babi, dll

Biaya Ringan

BNI IB Hasanah Card menerapkan prinsip keadilan, biaya yang dikenakan lebih ringan tidak menganut prinsip bunga berbunga).

Diterima di Seluruh Dunia

BNI IB Hasanah Card adalah kartu yang berfungsi seperti kartu kredit sehingga diterima di seluruh tempat usaha bertanda Master Card dan semua ATM yang bertanda CIRRUS di seluruh dunia.

Kemudahan Pembayaran

Anda dapat membayar tagihan BNI IB Hasanah Card melalui ATM BNI, Kantor Cabang BNI dan BNI Syariah.

SmartBill

Anda dapat melakukan pembayaran tagihan TELKOM, TELKOMSEL, MATRIX, Xplor, Fren, Speedy, Indovision, First Media, Esia, Indosat M2 secara autodebit setiap bulannya.

E-Billing BNI IB Hasanah Card

E-Billing BNI IB Hasanah Card merupakan salah satu fasilitas yang memberikan kemudahan kepada Pemegang Kartu untuk mengakses tagihan.

TeleTravel BNI

BNI IB Hasanah Card dapat membantu Anda untuk memenuhi kebutuhan tiket pesawat untuk perjalanan bisnis Anda, pemesanan tempat meeting/konferensi atau bahkan paket liburan bersama keluarga melalui fasilitas TeleTravel BNI.

Isi Ulang Pulsa 24 jam & Smart Reload

Anda dapat melakukan isi ulang pulsa pada saat mendesak, kapanpun dan dimanapun Anda berada dengan menghubungi BNI Call dan kami segera akan mengisi ulang pulsa Anda Gsm dan CDMA (Simpati, Mentrir, IM3, Smart, Pro XI dan Fren). Anda juga dapat mengisi ulang pulsa secara otomatis setiap bulannya melalui SmartReload.



Informasi, Ketentuan Umum serta Hak dan Kewajiban* Pemegang BNI IB Hasanah Card

Definisi:

- Akad adalah setiap bukti tertulis antara Bank dan Pemegang Kartu yang berisi hak dan kewajiban masing-masing Pihak sesuai dengan Prinsip Syariah, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta syarat-syarat dan ketentuan umum termasuk Formulir Aplikasi dan Buku Petunjuk Layanan Pemegang Kartu BNI IB Hasanah Card yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan.
- Bank adalah PT Bank BNI Syariah, berkedudukan di Jakarta.
- Bank adalah BNI IB Hasanah Card yang berfungsi memberikan fasilitas/kemudahan dalam bertransaksi sesuai syariah yang diterbitkan oleh Bank, baik kartu Classic, Gold dan Platinum.
- Pemegang Kartu adalah seseorang yang namanya tercatat pada kartu dan berhak menggunakan kartu untuk transaksi yang tidak bertentangan dengan syariah.
- Limit kartu adalah batas maksimal penggunaan kartu yang ditetapkan oleh Bank. Pemegang Kartu tidak dibenarkan menggunakan kartu melebihi limit kartu yang telah ditetapkan oleh Bank.
- Kecelakaan adalah Para pedagang (orang/badan usaha) yang menjalankan usaha/perdagangan barang dan/atau jasa yang telah menandatangani perjanjian dengan Bank dan bersesuaian dengan pembayaran melalui kartu.
- Merchandise adalah barang dan/atau jasa yang diperjualbelikan oleh pembisnis/penjual yang memiliki kewenangan dalam pemasaran barang dan/atau jasa tersebut.
- Obyek Transaksi adalah perjanjian transaksi atas jual/beli barang/jasa yang dilakukan oleh Pemegang Kartu dengan merchant dengan kriteria tidak bertentangan dengan ketentuan syariah dan perundangan yang berlaku.

Hak Pemegang BNI IB Hasanah Card:

- Pemegang Kartu Utama BNI IB Hasanah Card dapat mengajukan Kartu Tambahan (maksimal 3 kartu tambahan) sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku di BNI Syariah serta bertanggung jawab atas seluruh tagihan/penggunaan Kartu Tambahan tersebut.
- Pemegang Kartu berhak untuk tidak menerima PIN, jika lencana PIN ditemukan dalam keadaan cacat, tidak terbacak atau rusak dan segera memberitahukan kepada petugas BNI Call di 1500046.
- Pemegang Kartu berhak mendapatkan informasi dan layanan yang berhubungan dengan BNI IB Hasanah Card dengan menghubungi Layanan Telepon 24 Jam BNI Call dengan terlebih dahulu melakukan verifikasi melalui PIN dan/atau melalui proses verifikasi lainnya yang ditetapkan oleh Bank.

Kewajiban Pemegang BNI IB Hasanah Card:

- Setelah menerima BNI IB Hasanah Card yang baru, Pemegang Kartu wajib melakukan aktivasi melalui Layanan Telepon 24 Jam BNI Call di 1500046 atau 68888 dari ponsel.
- Pemegang BNI IB Hasanah Card wajib mencantumkan tandatangan pada kertas panel yang tersedia di bagian belakang kartu.
- Kartu hanya dapat digunakan oleh Pemegang Kartu yang namanya tercatat pada Kartu dan Pemegang Kartu wajib menjaga, menyimpan kartu BNI IB Hasanah Card (tidak boleh dipinjamkan dan/atau dipindahkan/dititipkan dan/atau dijamin dengan alasan/cara apapun dan kepada siapapun), termasuk memberitahukan nomor kartu BNI IB Hasanah Card dan hanya Pemegang Kartu yang berhak dan boleh menandatangani Sale Slip.
- Pemegang Kartu wajib menyimpan kartu dengan baik dan menjaga kerahasiaan PIN agar tidak diketahui dan tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berhak.
- Pemegang Kartu wajib melakukan perubahan PIN yang telah diserahkan oleh Bank sebelum melakukan transaksi untuk pertama kalinya dan untuk keamanan Pemegang Kartu, agar mengetahui PIN dengan baik dan tidak menuliskan PIN pada kartu serta tidak menyimpan bersama kartu atau diketahui orang lain. Seluruh kegiatan dan biaya yang timbul akibat penyelesaian kartu, PIN atau kehilangan kartu yang belum dilaporkan ke Bank, baik karena kesalahan Pemegang Kartu, merchant maupun Pemegang Kartu.
- Apabila kehilangan Pemegang Kartu, merchant maupun Pemegang Kartu.
- 1500046 untuk melakukan pembelian. Apabila Pemegang Kartu telah melakukan pembelian kartu sebelum dipinjamkan ke BNI Call, maka pembelian kartu tersebut menjadi tanggung jawab Pemegang Kartu.
- Pemegang Kartu bertanggung jawab penuh atas setiap dan semua transaksi kartu, termasuk tetapi tidak terbatas apabila Kartu yang telah diserahkan oleh Bank kepada Pemegang Kartu, hilang atau disalahgunakan karena alasan apa pun juga antara lain penyalahgunaan PIN, melakukan transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip Syariah atau bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.
- Pemegang Kartu Utama BNI IB Hasanah Card bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan dan pembayaran Tagihan seluruh kartu yang diterbitkan oleh Bank atas nama atau tanggungan Pemegang Kartu, termasuk yang digunakan oleh Pemegang Kartu Tambahan.
- Pemegang Kartu wajib melakukan pembayaran paling lambat pada tanggal jatuh tempo sebesar total tagihan dan/atau minimal sebesar Minimum Pembayaran, sebagaimana yang tertera di dalam Lembar Pengisian BNI IB Hasanah Card.
- Sebelum melakukan pembayaran, Pemegang Kartu wajib meneliti Lembar Pengisian dan mencocokkan dengan salinan slip penjumlahan yang telah diterima Pemegang Kartu dari Merchant saat transaksi terjadi.
- Pemegang Kartu wajib menandatangani stuk transaksi/sale slip setiap selesai melakukan transaksi/ pembelian di Merchant BNI Syariah. Pemegang Kartu wajib mengisi data transaksi/ pembelian di Merchant BNI Syariah dengan benar, sesuai dengan data yang tertera di Merchant BNI Syariah.
- Pemegang Kartu wajib menandatangani stuk transaksi/sale slip setiap selesai melakukan transaksi/ pembelian di Merchant BNI Syariah.
- Pemegang Kartu wajib mengisi data transaksi/ pembelian di Merchant BNI Syariah dengan benar, sesuai dengan data yang tertera di Merchant BNI Syariah.
- Apabila terdapat transaksi/tagihan yang tidak sesuai, maka Pemegang Kartu wajib menghubungi Layanan Telepon 24 Jam BNI Call di 1500046 paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal transaksi, dan Bank berhak untuk menolak keberatan yang diajukan setelah melewati waktu tersebut. Selama masa pengajuan keberatan, Pemegang Kartu tetap diwajibkan membayar kepada Bank sesuai jumlah tagihan yang tertera dalam Lembar Pengisian terakhir yang diterima.
- Apabila Kartu ditutup, maka Pemegang Kartu harus menghubungi Layanan Telepon 24 Jam BNI Call di 1500046 untuk proses penutupan tersebut dan seluruh tagihan harus segera dilunasi sekaligus.
- Apabila terjadi perubahan alamat dan nomor telepon, Pemegang Kartu wajib menyampaikan pemberitahuan ke Bank melalui telepon 24 Jam BNI Call di 1500046 atau datang langsung ke loket/counter Kartu Kredit BNI terdekat.
- Hak dan Kewajiban serta informasi lainnya yang perlu dan/atau wajib diketahui dan/atau dipatuhi oleh Pemegang Kartu, dapat dilihat di Buku Petunjuk Layanan BNI IB Hasanah Card.

Lain-lain:

- Apabila tanggal jatuh tempo bertepatan dengan hari libur, maka Pemegang Kartu dapat melakukan pembayaran di 1 hari kerja berikutnya.
 - Keuntungan BNI Hasanah Card yang terkait dengan Transaksi Keuangan dapat disampaikan secara lisan (melalui BNI Call dan/atau BNI Call di 1500046 atau 68888 melalui portal BNI dan/atau tertulis. Dalam hal Pengaduan dilakukan secara tertulis, maka Pengaduan tersebut wajib dilampirkan fotokopi identitas dan dokumen pendukung lainnya.
 - Penanganan pengaduan oleh Pemegang Kartu yang disampaikan melalui lisan akan ditindaklanjuti dan/atau diselesaikan oleh Pihak Bank dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja.
 - Penanganan pengaduan oleh Pemegang Kartu yang melalui tertulis, akan diselesaikan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal penerimaan Pengaduan tertulis dan dokumen pendukung yang diterima lengkap. Dalam kondisi tertentu, Bank dapat memperpanjang jangka waktu penyelesaian sampai dengan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja.
 - Memenuhi Compliance dari POJK Nomor: 1/POJK/07/2013, kami sampaikan bahwa BNI Syariah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
 - Perjanjian ini telah disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
- * Seluruh Informasi, Ketentuan Umum serta Hak dan Kewajiban Pemegang Kartu, sebagaimana tersebut di atas, telah kami informasikan/sampaikan ke Pemegang Kartu melalui Buku Petunjuk Layanan BNI IB Hasanah Card, yang kami kirimkan bersamaan dengan Pengiriman Kartu ke Pemegang Kartu.

BNI IB Hasanah Card Keleluasaan transaksi untuk pribadi hasanah



BNI IB Hasanah Card tidak menggunakan sistem bunga. Biaya bulanan lebih kompetitif dengan Cash Rebate yang jelas & transparan. Karena hal juga menguntungkan



Kartu yang Anda kehendaki

- BNI IB Hasanah Card Classic Kartu Utama
 BNI IB Hasanah Card Gold Kartu Tambahan
 BNI IB Hasanah Card Platinum

Khusus BNI IB Hasanah Card Classic apabila disetujui maka diharuskan membuka tabungan BNI IB Hasanah Card Classic dengan saldo minimal 10% dari limit. Bila Anda telah memiliki BNI MasterCard/BNI VISA, sebutkan nomornya:

_____ - _____ - _____ - _____ - _____

Nama yang dikehendaki di kartu Anda

_____ . _____
(Tulis dengan huruf cetak)

Mohon diisi dengan lengkap sebagai pemenuhan persyaratan Bank Indonesia

Nama Co Co Branding yang dikehendaki dikartu Anda

(Tulis dengan huruf cetak)

Mohon diisi dengan lengkap sebagai pemenuhan persyaratan Bank Indonesia

Informasi Pribadi

(Tulis dengan huruf cetak)

Nama lengkap (sesuai KTP/Paspor) : _____
 Nomor-KTP/Paspor/KITAS (wajib dilampirkan) : _____ Kewarganegaraan : _____
 Tempat lahir : _____ Jenis kelamin : _____
 Tanggal lahir : Tg/bn/thn _____ Pria _____ Wanita _____

Alamat tempat tinggal sekarang : _____
 RT/RW : _____
 Kelurahan : _____ Kecamatan : _____
 Kota : _____ Kode Pos : _____
 Telp. : _____ HP : _____
(Kode wilayah wajib diisi)
 E-mail : _____

Status tempat tinggal sekarang : _____
 Milik Sendiri Milik Keluarga Milik Perusahaan
 Sewa Kos Lainnya
 Lama Tinggal : _____ Tahun Bulan Kawin Cerai
 Status : _____ Belum Kawin Kawin Cerai
 Jumlah Tanggungan : _____ Orang Diploma S1 Magister
 Pendidikan Terakhir : _____ SMA
 Nama ibu kandung sebelum menikah : _____
 Nama Pasangan : _____
 No Identitas Pasangan (KTP) : _____
 Tanggal lahir Pasangan : _____ Bulan _____ Tahun _____
 Perjanjian Pisah harta : _____ Ya _____ Tidak _____

Informasi Kontak Emergency

Keluarga dekat tidak serumah yang dapat dihubungi :

Nama : _____
 Hubungan : _____
 Alamat : _____
 RT/RW : _____ Kode Pos : _____
 HP : _____
(Kode wilayah wajib diisi)

Informasi Pekerjaan

Karyawan Wiraswasta Profesional TNI/Polisi Pensiunan
 Pada : Instansi Pemerintah BUMN Multinasional
 Swasta Nasional Swasta dli, sebutkan _____
 Nama Perusahaan : _____
 Bidang usaha : _____
 NPWP (wajib dilampirkan) : _____
 Jabatan : _____ Gol/Pangkat : _____
 Bagian : _____
 Lama bekerja : _____ Tahun Bulan
 Alamat Kantor : _____
 Telp. : _____ ext. _____
(Kode wilayah wajib diisi)
 Kontak person (HRD) : _____
 Telp. (w/HRD) : _____ ext. _____
 Jumlah karyawan : (Bagi Perusahaan Swasta)
 < 10 Orang < 25 Orang > 25 Orang

Informasi Keuangan

Penghasilan dari tempat saat ini bekerja (wajib diisi) :

Rp _____ /tahun Bersih Kotor
 Penghasilan lain-lain Rp _____ /tahun Bersih Kotor
 Sebutkan sumbernya : _____
 Kartu Kredit yang dimiliki sekarang : _____

 Rekening Koran/ Tabungan/ Pinjaman yang dimiliki : _____
 Nama Bank : _____
 Nomor Rekening : _____

Langkah mudah memenuhi aplikasi IB Hasanah card

- Pastikan Anda memenuhi persyaratan umum dan persyaratan dokumen.
- Pastikan tanda tangan Anda sudah dibubuhkan pada tempatnya.
- Pastikan KTP dan dokumen yang diperlukan sudah dilampirkan.

Informasi Kartu Tambahan

Nama lengkap (sesuai KTP/Paspor) :

 Nama yang dikehendaki di Kartu : _____

 Hubungan : Anak Orang tua Saudara Kandung
 Suami/Istri Mertua
 Alamat : _____
 RT/RW : _____ Kota : _____
 Telp. : _____ Kode Pos : _____
 Tanggal lahir : _____ Tg/bn/thn _____
 Nomor KTP/Paspor (Wajib dilampirkan) : _____
 Apakah pemegang kartu tambahan memiliki pekerjaan : Ya Tidak

Pilih Keleluasaan Anda

Email Penagihan Kartu : _____
 Alamat Pengiriman Kartu : Rumah Kantor

Perlindungan PerisaiPlus Syariah

Saya setuju mengikuti produk asuransi PerisaiPlus Syariah yang memberikan perlindungan total saldo terutang BNI IB Hasanah Card saya dan saya menanggung pembebanan premi setiap bulan sebesar 0.39% dari total saldo terutang saya tersebut.

Setuju Tidak Setuju
 Tanda Tangan _____
(mohon tanda tangan tidak melewati garis)

Persyaratan, Kuasa dan Persetujuan

Dengan menandatangani aplikasi ini saya menyatakan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan dalam Buku Petunjuk Layanan BNI IB Hasanah Card serta informasi yang tercantum di dalam Ringkasan Informasi Produk dan/atau layanan BNI IB Hasanah Card dan/atau ketentuan lainnya yang berlaku di BNI Syariah bila permohonan ini disetujui dan menyatakan semua data, informasi serta dokumen yang disampaikan adalah benar.

Untuk kepentingan penerbitan BNI IB Hasanah Card dan selama menjadi Pemegang BNI IB Hasanah Card nantinya, saya memberikan kuasa dan/atau persetujuan kepada BNI Syariah untuk :

- a. Memperoleh dan memeriksa kebenaran data dan/atau informasi dari pihak manapun.
- b. Menerima atau menolak permohonan aplikasi saya tanpa membutuhkan alasannya dan seluruh dokumen yang telah dikirimkan kepada BNI Syariah dan dapat dikembalikan.
- c. Melakukan pemblokiran sementara terhadap rekening kartu dalam kaitannya dengan pemenuhan kewajiban saya sebagai Pemegang BNI IB Hasanah Card.

Informasi Produk

Apakah Anda bersedia mendapatkan penawaran produk-produk BNI Syariah lainnya?

Setuju

Tidak
Setuju

Tanda Tangan

(mohon tanda tangan tidak melewati garis)

Tanda Tangan

(mohon tanda tangan tidak melewati garis)

Pengiriman Aplikasi & Informasi :

Untuk Informasi hubungi :
Layanan Telepon 24 Jam BNI Call
Telp : 15000046
atau 68888 via ponsel
Fax : 021 - 29667939

Pengiriman Aplikasi :
BNI Syariah
Mailing room aplikasi BNI IB Hasanah Card
Gd. Tempo Pavilion 1 Lantai 6
Jl. HR. Rasuna Said Kav.11 Kuningan
Jakarta Selatan 12950

Apabila permohonan BNI IB Hasanah Card Saudara disetujui sebagai BNI IB Hasanah Card Classic, maka saudara wajib menyertakan Goodwill Investment sebesar 10% dari limit kartu ke rekening yang sudah disediakan oleh BNI Syariah.

Ya Tidak

Pembukaan Rekening Tabungan BNI IB Hasanah Classic untuk Goodwill Investment

Kepemilikan : Perorangan

Rekening Baru yang ingin dibuka pengajuan BNI IB Hasanah Card Classic.

Jenis Produk Tabungan BNI IB Hasanah Classic ²⁾	Mata Uang IDR
---------------------------------------------------------------	------------------

Nama gadis ibu kandung : _____

Keterangan Pembukaan Rekening

Tujuan pembukaan rekening : Simpanan Usaha Gaji
 Pembayaran Insentif

Sumber Dana : Gaji Usaha pribadi
 Insentif

Tanda tangan pemohon Rekening Tabungan BNI IB Hasanah Classic Sesuai KTP/Paspor

Pemohon Rekening

Nama lengkap : _____

Tanggal : _____

Penggunaan Kartu dan/atau kepentingan investigasi sehubungan dengan terjadinya penyalahgunaan terhadap Kartu ini.

d. Memblokir/mendebet/mencairkan rekening Kartu, Giro, Deposito ataupun Tabungan saya yang ada di BNI Syariah baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, guna menyelesaikan kewajiban saya yang timbul dari penggunaan Kartu (Kartu Utama maupun Kartu Tambahan), dengan mengesampingkan belakunya ketentuan pasal 1813, 1814 dan 1816 KUH Perdata.

e. Menggunakan, memanfaatkan dan menginformasikan data pribadi/informasi Pemegang Kartu kepada pihak lain yang bekerja sama dengan BNI Syariah dalam kaitannya dengan penyelenggaraan program-program komersial atau non komersial.

f. Menginformasikan kepada Pemegang Kartu mengenai produk, program dan kegiatan lainnya sehubungan dengan peningkatan fitur, fasilitas dan/atau layanan BNI Syariah kepada Pemegang Kartu melalui media tulisan, telepon dan media lainnya (elektronik maupun non elektronik).

g. Apabila saya dinyatakan lalai dalam melaksanakan kewajiban yang timbul dari penggunaan Kartu, saya bersedia secara sukarela untuk menyerahkan harta kekayaan milik saya kepada BNI Syariah dan memberikan kuasa kepada BNI Syariah untuk mengkompensasi, menjual atau mencairkan harta kekayaan tersebut guna menyelesaikan seluruh kewajiban saya.

Bahwa apabila aplikasi ini disetujui, dan Kartu sudah diaktifkan oleh Pemegang Kartu maka telah terjadi akad.

Berkenaan dengan hal-hal tersebut diatas, dengan ini saya membebaskan BNI Syariah dari segala tuntutan hukum dan gugatan dari pihak manapun.

Apabila dikemudian hari terdapat data, keterangan serta surat dokumen untuk aplikasi ini tidak benar maka saya bersedia untuk mempertanggung jawabkannya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Tanda tangan pemohon Kartu Utama sesuai KTP/Paspor dengan bolpen hitam (wajib diisi)

Mohon tanda tangan tidak melewati garis

Tanda tangan pemohon Kartu Tambahan sesuai KTP/Paspor dengan bolpen hitam (wajib diisi)

Mohon tanda tangan tidak melewati garis

Setiap kartu yang diterbitkan akan tercatat dalam Sistem Informasi Debitur (SID BI)

Referensi Marketing

Nama : _____

NPP/No. Telpon/HP : _____

Unit : _____

Hanya diisi oleh Bank

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Informasi Produk

Apakah Anda bersedia mendapatkan penawaran produk-produk BNI Syariah lainnya?

Setuju

Tidak
Setuju

Tanda Tangan

(mohon tanda tangan tidak melewati garis)

Tanda Tangan

(mohon tanda tangan tidak melewati garis)

Pernyataan & Persetujuan Nasabah Terkait Tabungan BNI IB Hasanah Classic

Dengan menandatangani formulir ini ("Formulir"), nasabah selaku Pemohon menyatakan :

- Sehubungan dengan pengajuan BNI IB Hasanah Card, Nasabah menyetujui bahwa Tabungan BNI IB Hasanah Classic akan diblokir dananya sejumlah 10% (sepuluh persen) atau dapat berubah sesuai dengan ketentuan Bank, dengan ketentuan bahwa nama Nasabah pemegang BNI IB Hasanah Card sama dengan nama pemegang Tabungan BNI IB Hasanah Classic yang diblokir. Dana tersebut diblokir agar dapat digunakan untuk menjamin terbayarnya dengan baik dan tertib setiap dan semua jumlah uang yang terutang oleh Pemegang BNI IB Hasanah Card pada Bank dan dapat digunakan sewaktu waktu oleh Bank apabila ada tunggakan sejumlah uang terutang oleh Pemegang BNI IB Hasanah Card yang tidak dibayarkan setelah 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak jatuh tempo tagihan dan Bank dengan ini diberi kuasa oleh Pemegang Tabungan BNI IB Hasanah Classic untuk mendebet rekening Tabungan tersebut. Kuasa tersebut tidak akan berakhir karena sebab apapun termasuk tetapi tidak terbatas pada sebab - sebab berakhirnya kuasa sebagai dimaksud pasal 1813, 1814 & 1816 KUH Perdata sampai terpenuhnya seluruh kewajiban Pemegang BNI IB Hasanah Card pada Bank.
- Sehubungan dengan produk Tabungan BNI IB Hasanah Classic Nasabah dan Bank sepakat melakukan akad/perjanjian sesuai prinsip Mudharabah Mutlaqah, bahwa Nasabah menginvestasikan dananya kepada Bank dan memberi persetujuan/izin kepada Bank untuk mengelola dana yang diinvestasikan pada Bank dan digunakan serta diambil manfaatnya oleh Bank tanpa batasan apapun dan digunakan sesuai prinsip syariah. Bank akan memberi bagi hasil atas dana Nasabah yang diinvestasikan tersebut dengan perbandingan nisbah bagi hasil sebesar 1% untuk Nasabah dan 99% untuk Bank. Bagi hasil Tabungan BNI IB Hasanah Classic dihitung berdasarkan saldo harian dan akan ditambah bujukan ke rekening Tabungan BNI IB Hasanah Classic setiap akhir bulan berjalan dan dikurangi pajak-pajak sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Apabila dipandang perlu, Bank dapat mengubah dan menetapkan nisbah bagi hasil baru yang akan diumumkan melalui counter BNI Syariah, Kantor Cabang BNI Syariah atau media informasi lainnya dan akan berlaku pada bulan berikutnya.

- Bahwa seluruh data/keterangan yang diberikan dalam formulir adalah benar dan sah dan oleh karenanya Nasabah bertanggung jawab atas segala resiko yang timbul.

- Nasabah wajib dan bertanggung jawab untuk segera menyampaikan secara tertulis kepada Bank segala bentuk perubahan informasi/data dalam formulir. Dalam hal Nasabah tidak memberitahukan hal tersebut diatas, maka data yang sebelumnya dan tercatat dalam data base Bank adalah data yang sah dan mengikat Nasabah untuk segala keperluan.
- Menjamin dan membebaskan Bank dari segala kewajiban, tuntutan, gugatan, dan klaim apapun, serta dari pihak manapun, termasuk dari Nasabah sendiri, serta dari segala kerugian dan resiko yang mungkin timbul dikemudian hari (antara lain pemutusan jasa/layanan oleh pihak penyedia jasa/layanan) sehubungan dengan adanya ketidakcocokan data tagihan yang dikirimkan pihak penyedia jasa/layanan dengan data tersebut diatas dan oleh karena keterlambatan pembayaran karena tidak berhasilnya pendebitan yang disebabkan antara lain oleh (termasuk namun tidak terbatas pada) saldo pada saat dilakukan pendebitan tidak cukup, gangguan sarana komunikasi yang disebabkan oleh hal-hal diluar kemampuan Bank.
- Penutupan BNI IB Hasanah Card bisa dilakukan jika sudah tidak ada tagihan (Null Balance).
- Pembukaan blokir Tabungan BNI IB Hasanah Classic dilakukan 1 (satu) bulan setelah penutupan BNI IB Hasanah Card.
- Tanda tangan pada Formulir berlaku juga sebagai contoh tanda tangan sebagaimana tertera pada kolom persetujuan.

Syarat Umum Pemohon BNI IB Hasanah Card

Persyaratan	Pemegang Kartu Utama	Pemegang Kartu Tambahan
Usia Minimum	17 tahun	17 tahun
Usia Maksimum	65 tahun	65 tahun
Minimum Penghasilan	36 juta / tahun	-

Dokumen yang diperlukan	Karyawan/TNI/Polisi	Dokter/Profesional lainnya	Pengusaha
Fotokopi KTP/ Paspor	✓	✓	✓
Bukti Penghasilan Asli*	✓	✓	✓
Fotokopi Akte			✓
Pendirian/SIUP/TDP			✓
Surat Ijin Profesi		✓	✓
Fotokopi NPWP	✓	✓	✓

* Untuk Dokter/Profesional lainnya dapat berupa fotokopi Tabungan/SPT dan untuk Pengusaha fotokopi Rekening Koran 3 bulan terakhir/SPT.

Fasilitas SmartBill

Fasilitas pembayaran berbagai tagihan secara autodebit tiap bulan melalui BNI IB Hasanah Card.
 Nama lengkap :

Tanggal lahir (tgl/bln/thn) : / / (wajib diisi)

Dengan ini mendapatkan diri sebagai peserta SmartBill untuk pembayaran tagihan Telp/ HP Pasca Bayar/ TV Kabel/ Internet/ Aetra Air :

- Nama Pelanggan Nomor HP/Nomor Telepon/ No. Pelanggan Provider
- Nama Pelanggan Nomor HP/Nomor Telepon/ No. Pelanggan Provider
- Nama Pelanggan Nomor HP/Nomor Telepon/ No. Pelanggan Provider

Demikian permohonan SmartBill ini saya ajukan dengan mematuhi semua persyaratan dan ketentuan yang berlaku.

...../...../.....
 Tanda tangan dan nama jelas
 (wajib diisi untuk peserta SmartBill)

Ketentuan SmartBill

- Pendaftaran akan kami jalankan pada saat BNI IB Hasanah Card Anda disetujui dan Anda telah melakukan aktivasi kartu.
- Pendaftaran SmartBill pada tanggal 1 s/d 25 setiap bulannya akan berlaku untuk bulan berikutnya.
- Untuk memastikan apakah SmartBill Anda telah terdaftar dan/atau dapat dijalankan, pemegang kartu wajib menghubungi Layanan 24 Jam BNI Call kembali di 1500046.
- Fasilitas SmartBill dikenakan biaya Rp. 5000,-.
- SmartBill Aetra Air berlaku untuk wilayah tertentu.
- Syarat dan ketentuan lain berlaku.

Informasi Biaya

Limit Kartu	Classic	Gold	Platinum
Kategori 1	Rp 4.000.000,-	Rp 8.000.000,-	Rp 40.000.000,-
Kategori 2	Rp 6.000.000,-	Rp 10.000.000,-	Rp 50.000.000,-
Kategori 3	-	Rp 15.000.000,-	Rp 75.000.000,-
Kategori 4	-	Rp 20.000.000,-	Rp 100.000.000,-
Kategori 5	-	Rp 25.000.000,-	Rp 125.000.000,-
		Rp 30.000.000,-	> Rp 125.000.000,- (max Rp 900.000.000,-)

1. Annual Membership Fee

Kartu Utama	Classic	Gold	Platinum
Kartu Tambahan	Rp 120.000,-	Rp 240.000,-	Rp 600.000,-
	Rp 60.000,-	Rp 120.000,-	Rp 300.000,-

2. Monthly Membership Fee

Kategori	Classic	Gold	Platinum
Kategori 1	Rp 90.000,-	Rp 180.000,-	Rp 900.000,-
Kategori 2	Rp 135.000,-	Rp 225.000,-	Rp 1.125.000,-
Kategori 3	-	Rp 337.500,-	Rp 1.687.500,-
Kategori 4	-	Rp 450.000,-	Rp 2.250.000,-
Kategori 5	-	Rp 562.500,-	> Rp 2.812.500,-
		Rp 675.000,-	(max Rp 20.550.000,-)

3. Pembayaran minimal = 10% dari tagihan atau sesuai cicilan.

4. Biaya pengambilan tunai Rp 25.000,- per transaksi.

Contoh Perhitungan Net Monthly Membership Fee

a. Limit Kartu Gold Kategori 1	Rp 10.000.000,-
b. Monthly Membership Fee	Rp 225.000,-
c. Penggunaan Kartu	Rp 1.000.000,-
d. Outstanding setelah pembayaran	Rp 900.000,-
e. Cash Rebate* (Rp 168.350,-)	Rp 168.350,-
f. Net Monthly Membership Fee	Rp 56.650,-

* Cash Rebate adalah salah satu bentuk apresiasi kepada Pemegang BNI IB Hasanah Card yang telah melakukan pembayaran yang sifatnya sebagai pengurang dari Monthly Fee. Besarnya Persentase Cash Rebate tidak diperjanjikan dalam bentuk akad dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan dari BNI Syariah.

Ketentuan Fatwa

Akad Kafalah
 BNI Syariah adalah penjamin bagi pemegang BNI IB Hasanah Card terhadap Merchant atas semua kewajiban bayar yang timbul dari transaksi antara pemegang BNI IB Hasanah Card dengan Merchant, dan atau penarikan tunai.

Akad Qard
 BNI Syariah adalah pemberi pinjaman kepada pemegang BNI IB Hasanah Card atas seluruh transaksi penarikan tunai dengan menggunakan kartu dan transaksi pinjaman dana.

Akad Jjarah
 BNI Syariah adalah penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap pemegang BNI IB Hasanah Card. Atas Jjarah ini, pemegang BNI IB Hasanah Card dikenakan annual membership & monthly membership fee.

Batasan Penggunaan BNI IB Hasanah Card

- Tidak digunakan untuk transaksi yang tidak sesuai dengan syariah.
- Tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan (sraf).
- Pemegang BNI IB Hasanah Card harus memiliki kemampuan finansial untuk melunasi pada waktunya.

Facilities and Convenience BNI IB Hasanah Card

Sesuai Tuntunan Syariah

BNI IB Hasanah Card adalah kartu pembiayaan yang berfungsi seperti kartu kredit sesuai dengan prinsip syariah dengan menggunakan akad kafalah, qardh dan ijarah yang Insya Allah membawa berkah. BNI IB Hasanah Card dilarang digunakan di tempat makhaz dan untuk pembelian produk-produk tidak halal seperti minuman beralkohol, makanan mengandung daging babi, dll

Biaya Ringan

BNI IB Hasanah Card menerapkan prinsip keadilan, biaya yang dikenakan lebih ringan/tidak menganut prinsip bunga berbunga.

Diterima di Seluruh Dunia

BNI IB Hasanah Card adalah kartu yang berfungsi seperti kartu kredit sehingga diterima di seluruh tempat usaha bertanda Master Card dan semua ATM yang bertanda CIRRUS di seluruh dunia.

Kemudahan Pembayaran

Anda dapat membayar tagihan BNI IB Hasanah Card melalui ATM BNI, Kantor Cabang BNI dan BNI Syariah.

SmartBill

Anda dapat melakukan pembayaran tagihan TELKOM, TELKOMSEL, MATRIX, XPLOr, Fren, Speedy, Indovision, First Media, Esia, Indosat M2 secara autodebit setiap bulannya.

E-Billing BNI IB Hasanah Card

E-Billing BNI IB Hasanah Card merupakan salah satu fasilitas yang memberikan kemudahan kepada Pemegang Kartu untuk mengakses tagihan.

TeleTravel BNI

BNI IB Hasanah Card dapat membantu Anda untuk memenuhi kebutuhan tiket pesawat untuk perjalanan bisnis Anda, pemesanan tempat meeting/konferensi atau bahkan paket liburan bersama keluarga melalui fasilitas TeleTravel BNI.

Isi Ulang Pulsa 24 jam & Smart Reload

Anda dapat melakukan isi ulang pulsa pada saat mendesak, kapanpun dan dimanapun Anda berada dengan menghubungi BNI Call dan kami segera akan mengisi ulang pulsa Anda Gsm dan CDMA (Simpati, Mentari, IM3, Smart, Pro Xi dan Fren). Anda juga dapat mengisi ulang pulsa secara otomatis setiap bulannya melalui Smart Reload.

Definisi:

1. Akad adalah setiap bukt tertulis antara Bank dan Pemegang Kartu yang berisi hak dan kewajiban masing-masing Pihak sesuai dengan Prinsip Syariah, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta syarat-syarat dan ketentuan umum termasuk Formulir Aplikasi dan Buku Petunjuk Layanan Pemegang Kartu BNI IB Hasanah Card yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan.
2. Bank adalah PT Bank BNI Syariah, berkedudukan di Jakarta.
3. Pemegang Kartu BNI IB Hasanah Card yang berkedudukan di Indonesia adalah Pemegang Kartu BNI IB Hasanah Card yang berkedudukan di luar negeri yang namanya tercantum pada kartu dan berhak menggunakan kartu untuk transaksi yang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.
4. Pemegang Kartu BNI IB Hasanah Card yang berkedudukan di luar negeri yang namanya tercantum pada kartu dan berhak menggunakan kartu untuk transaksi yang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.
5. Limit kartu adalah batas maksimal penggunaan kartu yang ditetapkan oleh Bank. Pemegang Kartu tidak dibenarkan menggunakan kartu melebihi limit kartu yang ditetapkan oleh Bank.
6. Merchant adalah Para pedagang (orang/badan usaha) yang menjalankan usaha/perdagangan barang dan/atau jasa yang telah mendapatkan perjanjian dengan Bank dan bersedia melayani pembayaran melalui kartu.
7. Prinsip syariah adalah hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
8. Objek transaksi adalah penjaminan transaksi atas jual beli barang/pemanfaatan jasa antara pemegang kartu dengan merchant dengan kriteria tidak bertentangan dengan ketentuan syariah dan perundang-undangan yang berlaku.

Hak Pemegang BNI IB Hasanah Card:

1. Pemegang Kartu Utama BNI IB Hasanah Card dapat mengajukan kartu Tambahan (maksimal 3 kartu tambahan) sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku di BNI Syariah serta bertanggung jawab atas seluruh tagihan/penggunaan Kartu Tambahan tersebut.
2. Pemegang Kartu berhak untuk tidak menerima PIN, jika lembaran PIN ditemukan dalam keadaan cacat, tidak terbaca atau robek dan segera memberitahukan kepada petugas BNI Call di 1500046.
3. Pemegang Kartu berhak mendapatkan informasi dan layanan yang berhubungan dengan BNI IB Hasanah Card dengan menghubungi Layanan Telpone 24 Jam BNI Call dengan terlebih dahulu melakukan verifikasi melalui PIN dan/atau melalui proses verifikasi lainnya yang ditetapkan oleh bank.

Kewajiban Pemegang BNI IB Hasanah Card:


1. Setelah menerima BNI IB Hasanah Card yang baru, Pemegang Kartu wajib melakukan aktivasi melalui Layanan Telpone 24 Jam BNI Call di 1500046 atau 68888 dari ponsel.
2. Pemegang BNI IB Hasanah Card wajib mencantumkan tandatangan pada kertas panel yang tersedia di bagian belakang kartu.
3. Kartu hanya dapat digunakan oleh Pemegang Kartu yang namanya tercatat pada Kartu dan Pemegang Kartu wajib menjaga, menyimpan kartu BNI IB Hasanah Card tidak boleh dipinjamkan dan/atau dipindahkan/dititipkan dan/atau dipinjamkan dengan alasan apapun dan kepada siapapun, termasuk memberitahukan nomor kartu BNI IB Hasanah Card yang hilang atau rusak yang harus segera dilaporkan ke BNI Call di 1500046 dan bertanggung jawab atas biaya yang dikeluarkan oleh pihak yang bersangkutan untuk perbaikan.
4. Pemegang Kartu wajib melakukan perubahan PIN yang telah diterbitkan oleh Bank sebelum melakukan transaksi untuk pertama kalinya dan untuk keamanan Pemegang Kartu, agar menghafal PIN dengan baik dan tidak menuliskan PIN pada kartu serta tidak menyimpan bersama kartu atau diketahui orang lain. Seluruh kegiatan dan biaya yang berkaitan kesalahan/kelalaian Pemegang Kartu, menjadi tanggung jawab Pemegang Kartu.
5. Apabila Kartu hilang atau dicuri, Pemegang Kartu wajib segera menghubungi Layanan Telpone 24 Jam BNI Call di 1500046 untuk minta dilakukakan pemblokiran. Apabila terjadi penyalahgunaan atau pemakaian Kartu sebelum dilaporkan ke BNI Call, maka penyalahgunaan kartu tersebut menjadi tanggung jawab Pemegang Kartu.
6. Pemegang Kartu bertanggung jawab penuh atas setiap dan semua transaksi yang, termasuk tetapi tidak terbatas apabila Kartu yang telah diberikan oleh bank kepada Pemegang Kartu hilang atau disalahgunakan karena alasan apapun juga antara lain penyalahgunaan PIN, melakukan transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip Syariah atau penggunaan dengan ketentuan yang berlaku.
7. Pemegang Kartu wajib melaporkan kehilangan Card bertanggungan jawab sepenuhnya atas penggunaan dan pembayaran Tagihan seluruh kartu yang diterbitkan oleh Bank atau nama atau tanggungan Pemegang Kartu, termasuk yang digunakan oleh Pemegang Kartu Tambahan.
8. Pemegang Kartu wajib melakukan pembayaran paling lambat pada tanggal jatuh tempo sebesar total tagihan dan/atau minimal sebesar Minimum Pembayaran, sebagaimana yang tertera di dalam Lembar Penagihan BNI IB Hasanah Card. Salinan slip penulisan yang telah diterima Pemegang Kartu dari Merchant saat transaksi terjadi.
9. Pemegang Kartu wajib mendaftarkan stuk transaksi/walis dari setiap selesai melakukan transaksi/ perbelanjaan di merchant/toko jika menggunakan BNI IB Hasanah Card.
10. Pemegang Kartu wajib menyimpan copy bukti transaksi atau pembayaran atas pembelian barang/pemanfaatan jasa guna pencocokan perhitungan yang terdapat dalam Lembar Penagihan.
11. Apabila terdapat transaksi/tagihan yang tidak sesuai, maka Pemegang Kartu wajib menghubungi Layanan Telpone 24 Jam BNI Call di 1500046 paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal transaksi, dan Bank berhak untuk meninjau keberatan yang diajukan setelah jangka waktu tersebut. Selama masa pengajuan keberatan, Pemegang Kartu wajib diwajibkan membayar kepada Bank sesuai jumlah tagihan yang tertera dalam Lembar Penagihan terakhir yang diterbitkan oleh Bank.
12. Apabila Kartu ditutup, maka Pemegang Kartu wajib menghubungi Layanan Telpone 24 Jam BNI Call di 1500046 untuk proses penutupan tersebut dan seluruh tagihan. Pemegang Kartu wajib menyetujui pembetulan ke Bank melalui telepon 24 Jam BNI Call di 1500046 atau datang langsung ke Kantor BNI Syariah terdekat.
13. Hak dan kewajiban serta informasi-informasi lainnya yang perlu dan/atau wajib diketahui dan/atau dipatuhi oleh Pemegang Kartu, dapat dilihat di Buku Petunjuk Layanan BNI IB Hasanah Card.

Lain-lain:

1. Apabila tanggal jatuh tempo bertepatan dengan hari libur, maka Pemegang Kartu dapat melakukan pembayaran di 1 hari kerja berikutnya.
2. Pengaduan oleh Pemegang Kartu yang terkait dengan Transaksi Keuangan dapat disampaikan secara lisan (melalui Layanan Telpone 24 Jam BNI Call di nomor 1500046 atau 68888 melalui ponsel) dan/atau tertulis. Dalam hal Pengaduan dilakukan secara tertulis, maka Pengaduan tersebut wajib dilengkapi fotokopi identitas dan dokumen pendukung lainnya.
3. Penanganan pengaduan oleh Pemegang Kartu yang disampaikan melalui lisan akan tindaklanjuti dan/atau diselesaikan oleh Pihak Bank dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja.
4. Penanganan pengaduan oleh Pemegang Kartu yang melalui tertulis, akan diselesaikan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal penerimaan Pengaduan tertulis, dan dokumen pendukung yang diterima lengkap. Dalam kondisi tertentu, Bank dapat memperpanjang jangka waktu penyelesaian sampai dengan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja.
5. Memenuhi Compliance dari POJK Nomor : 1/POJK.07/2013, kami sampaikan bahwa BNI Syariah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
6. Perjanjian ini telah diselesaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

* Seluruh Informasi, Ketentuan Umum serta Hak dan Kewajiban Pemegang Kartu, sebagaimana tersebut di atas, telah kami sampaikan, sampaikan ke Pemegang Kartu melalui Buku Petunjuk Layanan BNI IB Hasanah Card, yang kami kirimkan bersamaan dengan Pengiriman Kartu ke Pemegang Kartu.

BNI IB Hasanah Card Keleluasaan transaksi untuk pribadi hasanah



BNI IB Hasanah Card tidak menggunakan sistem bunga.Biaya bulanan lebih kompetitif dengan Cash Rebate yang jelas & transparan. Karena hal juga menguntungkan



Kartu yang Anda kehendaki

- BNI IB Hasanah Card Classic Kartu Utama
 BNI IB Hasanah Card Gold Kartu Tambahan
 BNI IB Hasanah Card Platinum

Khusus BNI IB Hasanah Card Classic apabila disetujui maka diharuskan membuka tabungan BNI IB Hasanah Card Classic dengan saldo minimal 10% dari limit. Bila Anda telah memiliki BNI MasterCard/BNI VISA, sebutkan nomornya :

_____ - _____ - _____ - _____

Nama yang dikehendaki di kartu Anda

_____ . _____
 (Tulis dengan huruf cetak)

Mohon diisi dengan lengkap sebagai pemenuhan persyaratan Bank Indonesia

Nama Co Branding yang dikehendaki dikartu Anda

_____ (Tulis dengan huruf cetak)

Mohon diisi dengan lengkap sebagai pemenuhan persyaratan Bank Indonesia

Informasi Pribadi

(Tulis dengan huruf cetak)

Nama lengkap (sesuai KTP/Paspor) : _____

Nomor KTP/Paspor/KITAS (wajib dilampirkan) : _____ Kewarganegaraan : _____

Tempat lahir : _____ Jenis kelamin : _____

Tanggal lahir : Tgl/bin/thn _____
 Pria Wanita

Alamat tempat tinggal sekarang : _____

_____ RT/RW : _____

_____ Kelurahan : _____ Kecamatan : _____

_____ Kota : _____ Kode Pos : _____

Telp. : _____ HP : _____ (Kode wilayah wajib diisi)

E-mail : _____

Status tempat tinggal sekarang :

Milik Sendiri Milik Keluarga Milik Perusahaan
 Sewa Kos Lainnya

Lama tinggal : _____ Tahun Bulan Cerai

Status : _____ Belum Kawin Kawin S1

Jumlah tanggungan : _____ Orang Diploma Magister

Pendidikan Terakhir : _____ SMA S1

Nama ibu kandung sebelum menikah : _____

Nama Pasangan : _____

No Identitas _____

Pasangan (KTP) : _____

Tanggal lahir _____ Tahun _____

Pasangan _____ Bulan _____

Perjanjian Pisah _____ Ya Tidak

harta _____

Informasi Kontak Emergency

Keluarga dekat tidak serumah yang dapat dihubungi :

Nama : _____

Hubungan : _____

Alamat : _____

RT/RW : _____ Kode Pos : _____ (Wajib diisi)

Telp. : _____ HP : _____

(Kode wilayah wajib diisi)

Informasi Pekerjaan

Karyawan Wiraswasta Profesional TNI/Polisi Pensiunan

Pada : Instansi Pemerintah BUMN Multinasional

Swasta Nasional Swasta dll, sebutkan _____

Nama Perusahaan : _____

Bidang usaha : _____

NDWP (Wajib diisi) _____

Jabatan (wajib dilampirkan) _____ Gol/Pangkat : _____

Bagian : _____

Lama bekerja : _____ Tahun Bulan _____

Alamat Kantor : _____

Telp. : _____ ext. _____

Kontak person (HRD) : _____

Telp. (u/ HRD) : _____ ext. _____

Jumlah karyawan : (Bagi Perusahaan Swasta) _____

< 10 Orang < 25 Orang > 25 Orang

(Kode wilayah wajib diisi)

Informasi Keuangan

Penghasilan dari tempat saat ini bekerja (wajib diisi) :

Rp _____ /tahun Bersih Kotor

Penghasilan lain-lain Rp _____ /tahun Bersih Kotor

Sebutkan sumbernya : _____

Kartu Kredit yang dimiliki sekarang :

_____ Sejak _____

_____ Sejak _____

Rekening Koran/ Tabungan/ Pinjaman yang dimiliki :

Nama Bank : _____

Nomor Rekening : _____

Langkah mudah memenuhi aplikasi IB Hasanah card

- Pastikan Anda memenuhi persyaratan umum dan persyaratan dokumen.
- Pastikan tanda tangan Anda sudah dibubuhkan pada tempatnya.
- Pastikan KTP dan dokumen yang diperlukan sudah dilampirkan.

Informasi Kartu Tambahan

Nama lengkap (sesuai KTP/Paspor) : _____

Nama yang dikehendaki di Kartu : _____

Hubungan : Anak Orang tua Saudara Kandung

Suami/Istri Mertua

Alamat : _____

RT/RW : _____ Kota : _____

Telp. : _____ Kode Pos : _____ (Wajib diisi)

(Kode wilayah wajib diisi)

Tanggal lahir : _____ Tgl/bln/thn _____

Nomor KTP/Paspor : _____

(Wajib dilampirkan)

Apakah pemegang kartu tambahan memiliki pekerjaan : Ya Tidak

Pilih Keluasan Anda

Email Penagihan Kartu : _____

Alamat Pengiriman Kartu : Rumah Kantor

Perlindungan PerisaiPlus Syariah

Saya setuju mengikuti produk asuransi PerisaiPlus Syariah yang memberikan perlindungan total saldo terhutang BNI IB Hasanah Card saya dan saya menyanggupi pembebanan premi setiap bulan sebesar 0,39% dari total saldo terhutang saya tersebut.

Setuju

Tidak Setuju

Tanda Tangan

(mohon tanda tangan tidak melewati garis)

Tanda Tangan

(mohon tanda tangan tidak melewati garis)

Persyaratan, Kuasa dan Persetujuan

Dengan menandatangani aplikasi ini saya menyatakan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan dalam Buku Petunjuk Layanan BNI IB Hasanah Card serta informasi yang tercantum di dalam Ringkasan Informasi Produk dan/atau layanan BNI IB Hasanah Card dan/atau ketentuan lainnya yang berlaku di BNI Syariah bila permohonan ini disetujui dan menyatakan semua data, informasi serta dokumen yang disampaikan adalah benar.

Untuk kepentingan penerbitan BNI IB Hasanah Card dan selama menjadi Pemegang BNI IB Hasanah Card nantinya, saya memberikan kuasa dan/atau persetujuan kepada BNI Syariah untuk :

- a. Memperoleh dan memeriksa kebenaran data dan/atau informasi dari pihak manapun.
- b. Menerima atau menolak permohonan aplikasi saya tanpa memberitahukan alasannya dan seluruh dokumen yang telah dikirimkan kepada BNI Syariah dan dapat dikembalikan.
- c. Melakukan pemblokiran sementara terhadap rekening Kartu dalam kaitannya dengan pemenuhan kewajiban saya sebagai Pemegang BNI IB Hasanah Card.

4. Nasabah wajib dan bertanggung jawab untuk segera menyampaikan secara tertulis kepada Bank segala bentuk perubahan informasi/data dalam formulir. Dalam hal Nasabah tidak memberitahukan hal tersebut diatas, maka data yang sebelumnya dan tercatat dalam data base Bank adalah data yang sah dan mengikat Nasabah untuk segala keperluan.

5. Menjamin dan membebaskan Bank dari segala kewajiban, tuntutan, gugatan, dan klaim apapun, serta dari pihak manapun, termasuk dari Nasabah sendiri, serta dari segala kerugian dan resiko yang mungkin timbul dikemudian hari (antara lain pemutusan jasa/layanan oleh pihak penyedia jasa/layanan) sehubungan dengan adanya ketidakcocokan data tagihan yang dikirimkan pihak penyedia jasa/layanan dengan data tersebut diatas dan oleh karena keterlambatan pembayaran karena tidak berhasilnya pendebitan yang disebabkan antara lain oleh (termasuk namun tidak terbatas pada) saldo pada saat dilakukan pendebitan tidak cukup, gangguan sarana komunikasi yang disebabkan oleh hal-hal diluar kemampuan Bank.

6. Penutupan BNI IB Hasanah Card bisa dilakukan jika sudah tidak ada tagihan (Null Balance).

7. Pembukaan blokir Tabungan BNI IB Hasanah Classic dilakukan 1 (satu) bulan setelah penutupan BNI IB Hasanah Card.

8. Tanda tangan pada Formulir berlaku juga sebagai contoh tanda tangan sebagaimana tertera pada kolom persetujuan.

Syarat Umum Pemohon BNI IB Hasanah Card		
Persyaratan	Pemegang Kartu Utama	Pemegang Kartu Tambahan
Usia Minimum	≥ 1 tahun	17 tahun
Usia Maksimum	65 tahun	65 tahun
Minimum Penghasilan	36 juta / tahun	-

Dokumen yang diperlukan	Karyawan/TNI/Polisi	Dokter/Profesional lainnya	Pengusaha
Fotokopi KTP/ Paspor	✓	✓	✓
Bukti Penghasilan Asli*	✓	✓	✓
Fotokopi Akte			
Pendirian/SIUP/TDP			✓
Surat Ijin Profesi		✓	
Fotokopi NPWP	✓	✓	✓

* Untuk Dokter/Profesional lainnya dapat berupa fotokopi Tabungan/SPT dan untuk Pengusaha fotokopi Rekening Koran 3 bulan terakhir/SPT.

Fasilitas SmartBill

Fasilitas pembayaran berbagai tagihan secara autodebit tiap bulan melalui BNI IB Hasanah Card.

Nama lengkap :

Tanggal lahir (tgl/bln/thn) : / / (wajib diisi)

Dengan ini mendapatkan diri sebagai peserta SmartBill untuk pembayaran tagihan Telp/ HP Pasca Bayar/ TV Kabel/ Internet/ Aetra Air :

1. Nama Pelanggan Nomor HP/Nomor Telepon/ No. Pelanggan Provider

2. Nama Pelanggan Nomor HP/Nomor Telepon/ No. Pelanggan Provider

3. Nama Pelanggan Nomor HP/Nomor Telepon/ No. Pelanggan Provider

Demikian permohonan SmartBill ini saya ajukan dengan mematuhi semua persyaratan dan ketentuan yang berlaku.

(...../...../.....)
Tanda tangan dan nama jelas
(wajib diisi untuk peserta SmartBill)

Ketentuan SmartBill

- Pendaftaran akan kami jalankan pada saat BNI IB Hasanah Card Anda disetujui dan Anda telah melakukan aktivasi kartu.
- Pendaftaran SmartBill pada tanggal 1 s/d 25 setiap bulannya akan berlaku untuk bulan berikutnya.
- Untuk memastikan apakah SmartBill Anda telah terdaftar dan/atau dapat dijalankan, pemegang kartu wajib menghubungi Layanan 24 Jam BNI Call kembali di 1500046.
- Fasilitas SmartBill dikenakan biaya Rp. 5000,-.
- SmartBill Aetra Air berlaku untuk wilayah tertentu.
- Syarat dan ketentuan lain berlaku.

Informasi Biaya

Limit Kartu	Classic	Gold	Platinum
Kategori 1	Rp 4.000.000,-	Rp 8.000.000,-	Rp 40.000.000,-
Kategori 2	Rp 6.000.000,-	Rp 10.000.000,-	Rp 50.000.000,-
Kategori 3	-	Rp 15.000.000,-	Rp 75.000.000,-
Kategori 4	-	Rp 20.000.000,-	Rp 100.000.000,-
Kategori 5	-	Rp 25.000.000,-	> Rp 125.000.000,- (max Rp 900.000.000,-)

1. Annual Membership Fee

Kartu Utama	Classic	Gold	Platinum
Kartu Tambahan	Rp 120.000,-	Rp 240.000,-	Rp 600.000,-
	Rp 60.000,-	Rp 120.000,-	Rp 300.000,-

2. Monthly Membership Fee

Kategori	Classic	Gold	Platinum
Kategori 1	Rp 90.000,-	Rp 180.000,-	Rp 900.000,-
Kategori 2	Rp 135.000,-	Rp 225.000,-	Rp 1.125.000,-
Kategori 3	-	Rp 337.500,-	Rp 1.687.500,-
Kategori 4	-	Rp 450.000,-	Rp 2.250.000,-
Kategori 5	-	Rp 562.500,-	> Rp 2.812.500,- (max Rp20.550.000,-)

3. Pembayaran minimal = 10% dari tagihan atau sesuai cicilan.

4. Biaya pengambilan tunai Rp 25.000,- per transaksi.

Contoh Perhitungan Net Monthly Membership Fee

a. Limit Kartu Gold Kategori 1	Rp 10.000.000,-
b. Monthly Membership Fee	Rp 225.000,-
c. Penggunaan Kartu	Rp 1.000.000,-
d. Outstanding setelah pembayaran	Rp 900.000,-
e. Cash Rebate*	(Rp 168.350,-)
f. Net Monthly Membership Fee	Rp 566.650,-

* Cash Rebate adalah salah satu bentuk apresiasi kepada Pemegang BNI IB Hasanah Card yang telah melakukan pembayaran yang sifatnya sebagai pengurang dari Monthly Fee. Besarnya Persentase Cash Rebate tidak diperjanjikan dalam bentuk akad dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan dari BNI Syariah.

Ketentuan Fatwa

Akad Kafalah
BNI Syariah adalah penjamin bagi pemegang BNI IB Hasanah Card terhadap Merchant atas semua kewajiban bayar yang timbul dari transaksi antara pemegang BNI IB Hasanah Card dengan Merchant, dan atau penarikan tunai.

Akad Qard
BNI Syariah adalah pemberi pinjaman kepada pemegang BNI IB Hasanah Card atas seluruh transaksi penarikan tunai dengan menggunakan kartu dan transaksi pinjaman dana.

Akad Jjarah
BNI Syariah adalah penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap pemegang BNI IB Hasanah Card. Atas Jjarah ini, pemegang BNI IB Hasanah Card dikenakan annual membership & monthly membership fee.

Batasan Penggunaan BNI IB Hasanah Card

1. Tidak digunakan untuk transaksi yang tidak sesuai dengan syariah.
2. Tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan (sraf).
3. Pemegang BNI IB Hasanah Card harus memiliki kemampuan finansial untuk melunasi pada waktunya.

Informasi Biaya BNI iB Hasanah Card

Informasi Biaya BNI iB Hasanah Card

Monthly Membership Fee adalah biaya bulanan yang dibebankan kepada pemegang kartu. Selanjutnya perhitungan *monthly membership fee* bulanan ditentukan berdasarkan kredit limit. Namun demikian terdapat mekanisme *cash rebate* yang merupakan apresiasi kepada nasabah, dengan cara pengurangan *monthly membership fee* bulanan yang dibebankan kepada pemegang kartu.

Limit Kartu	Classic	Gold	Platinum
Kategori 1	4.000.000	8.000.000	40.000.000
Kategori 2	6.000.000	10.000.000	50.000.000
Kategori 3		15.000.000	75.000.000
Kategori 4		20.000.000	100.000.000
Kategori 5		25.000.000	125.000.000
Kategori 6		30.000.000	Max 900.000.000

Monthly Membership Fee	Classic	Gold	Platinum
Kategori 1	90.000	180.000	900.000
Kategori 2	135.000	225.000	1.125.000
Kategori 3		337.500	1.687.500
Kategori 4		450.000	2.250.000
Kategori 5		562.500	2.812.500
Kategori 6		675.000	Max 20.250.000

Annual Membership Fee	Classic	Gold	Platinum
Kartu Utama	Rp 120.000,-	Rp 240.000	Rp 600.000
Kartu Tambahan	Rp 60.000,-	Rp 120.000	Rp 300.000

Informasi lebih lengkap tentang biaya BNI iB Hasanah Card, silakan pindai QR Code dibawah ini.




- Persyaratan dan ketentuan**
- Non Karyawan :
 - Fotocopy KTP
 - Fotocopy NPWP
 - SIUP/TDP
 - Surat keterangan Penghasilan
 - Karyawan :
 - Fotocopy KTP
 - Fotocopy NPWP
 - Slip gaji

Informasi lebih lanjut, hubungi Layanan Telepon 24 jam BNI Call di 15000046



BNI iB Hasanah Card dapat diterima sebagai alat pembayaran di lebih dari 29 juta tempat usaha yang memasang logo MasterCard di seluruh dunia.



Mudahnya bertransaksi dengan BNI IB Hasanah Card

BNI IB Hasanah Card

BNI IB Hasanah card adalah kartu yang berfungsi seperti Kartu Kredit yang hubungan hukum antara para pihak berdasarkan prinsip syariah. Dengan produk ini, BNI Syariah menjamin transaksi yang dilakukan oleh nasabah dan menyediakan fasilitas jaringan baik yang disediakan oleh BNI Syariah maupun MasterCard.


Akad

Sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 54/DSN-MUI/X/2006, akad pada BNI IB Hasanah Card terdiri dari :

Akad kafalah : Penerbit Kartu adalah penjamin (kafil) bagi Pemegang Kartu terhadap Merchant atas semua kewajiban bayar (dayn) yang timbul dari transaksi antara Pemegang Kartu dengan Outlet, dan atau penarikan tunai selain bank atau ATM bank Penerbit Kartu.

Akad Aard : berlaku pada saat Pemegang Kartu (muqtaridh) melalui penarikan tunai dari bank atau ATM bank Penerbit Kartu. Dalam hal ini, atas penggunaan ATM sebagai media penarikan tunai maka pemegang kartu dikenakan biaya tarik tunai tanpa dikaitkan dengan jumlah yang ditarik.

Akad Ijarah : Penerbit Kartu adalah penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan serta penjaminan terhadap Pemegang Kartu. Atas akad ijarah ini, penerbit kartu dapat menerima fee (ujrah)



Keunggulan BNI IB Hasanah Card

Keunggulan

- **Sesuai dengan tuntunan Syariah**

Menggunakan akad kafalah, Oord dan ijarah

Selain digunakan untuk transaksi retail, dengan akad syariah mendukung untuk transaksi yang berkaitan dengan ibadah, pendidikan dan kegiatan sosial lainnya.

- **Tidak ada denda keterlambatan.**
- **Tidak menggunakan sistem bunga.**
- **Tidak dapat di transaksikan di outlet Non Halal.**
- **Menjadi Kartu Hijrah**

BNI IB Hasanah Card mendukung *Halal Lifestyle* (gaya hidup Hasanah) dan Halal ekosistem, serta menjadi alternatif solusi menghijrahkan transaksi ribawi.

Informasi lebih lanjut, silakan pindai QR Code di bawah ini



Fasilitas BNI IB Hasanah Card

Fasilitas dan kemudahan BNI IB Hasanah Card

Diterima di Seluruh Dunia

BNI IB Hasanah Card dapat diterima sebagai alat pembayaran di lebih dari 29 juta tempat usaha yang memasang logo MasterCard di seluruh dunia. BNI IB Hasanah Card juga memiliki fasilitas pengambilan uang tunai melalui ATM BNI maupun ATM bank lain yang memiliki jaringan MasterCard di seluruh dunia.

Layanan Telepon 24 Jam BNI Call

BNI Card Center siap membantu Anda setiap hari, sepanjang tahun melalui layanan telepon 24 jam BNI Call. Hubungi 1500046 dari semua ponsel Anda dan *Customer Service* kami dengan senang hati akan membantu Anda.

Transaksi fitur di ATM BNI

Layanan transaksi fitur di ATM BNI yang pembayarannya dapat menggunakan BNI IB Hasanah Card :

- Pembelian tiket pesawat.
- Isi ulang pulsa.
- Pembayaran tagihan.
- Pembayaran uang kuliah.

SmartBill

Merupakan fitur yang dapat dimikmati oleh Pemegang BNI IB Hasanah Card untuk melakukan pembayaran tagihan bulanan secara rutin secara otodebet.

Danaplus

Danaplus adalah fasilitas untuk melakukan transfer dana dari BNI IB Hasanah Card ke rekening tabungan pemegang kartu di bank manapun. Maksimal dana yang bisa di transfer adalah sebesar 20% dari batas kredit BNI IB Hasanah Card.

E-Billing


Fasilitas pengiriman tagihan ke alamat e-mail pemegang kartu.

E-Katalog

Layanan informasi promo dan program BNI IB Hasanah Card yang dikirim ke alamat e-mail pemegang kartu.

Smart Spending

Fasilitas cicilan tetap transaksi pembelian dengan menggunakan BNI IB Hasanah Card di outlet atau toko mana saja, yang transaksinya ditagihkan dengan cara cicilan tetap.



Layanan BNI IB Hasanah Card Platinum

Layanan Concierge BNI IB Hasanah Card Platinum

Dengan dukungan jaringan MasterCard, pemegang BNI IB Hasanah Card Platinum dapat memperoleh layanan khusus seperti : hiburan, informasi dan reservasi restoran, informasi dan reservasi hotel, layanan belanja personal dan lain sebagainya. Untuk informasi lebih lanjut dapat mengunjungi www1.mastercard.com.

Informasi lebih lanjut, silakan pindai QR Code di bawah ini





مجلس العلماء الإندونيسي

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710

Telp.(021) 3450932 Fax. (021) 3440889

FATWA
DEWAN SYARIAH NASIONAL
NO: 54/DSN-MUI/X/2006

Tentang
SYARIAH CARD

بطاقة الإئتمان

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), setelah

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan kemudahan, keamanan, dan kenyamanan bagi nasabah dalam melakukan transaksi dan penarikan tunai, Bank Syariah dipandang perlu menyediakan sejenis Kartu Kredit, yaitu alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan dan atau untuk melakukan penarikan tunai, di mana kewajiban pembayaran pemegang kartu dijamin dan dipenuhi terlebih dahulu oleh *acquirer* atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran tersebut kepada penerbit pada waktu yang disepakati secara angsuran;
 - b. bahwa Kartu Kredit yang ada menggunakan sistem bunga (*interest*) sehingga tidak sesuai dengan prinsip syariah;
 - c. bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas kartu yang sesuai syariah, DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang Syariah Card (بطاقة الائتمان) yang fungsinya seperti Kartu Kredit untuk dijadikan pedoman.

Mengingat : 1. Firman Allah s.w.t., antara lain:

- a. QS. al-Ma-idah [5]:1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ، أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ، إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ.

“Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”

- b. QS. al-Isra' [17]: 34:

وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا.

“Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa; dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban.”

c. QS. Yusuf [12]: 72:

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ.

“Penyeru-penyeru itu berseru: ‘Kami kehilangan piala Raja; dan barang siapa yang dapat mengembalikannya, akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya.’”

d. QS. al-Ma'idah [5]: 2:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَنْتَعُونَ فِضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا، وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، وَاتَّقُوا اللَّهَ، إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.

”Hai orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang hadyu, dan binatang-binatang qala'id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya; dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”

e. QS. al-Furqan [25]: 67:

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا، وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا.

“Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebih-lebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.”

f. QS. al-Isra' [17]: 26-27:

...وَلَا تُبْذَرُ تَبْذِيرًا، إِنَّ الْمُبْدِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ، وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا.

“...Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.”

g. QS. al-Qashash [28]: 26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ، إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ.

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, ‘Hai ayahku! Ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.’”

h. QS. al-Baqarah [2]: 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَخْبِطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ، وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ.

”Orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”

i. QS. al-Nisa’ [4]: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ، وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.

“Hai orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

j. QS. al-Baqarah [2]: 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ...

“Hai orang yang beriman! Jika kamu bermu'amalah tidak secara tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis...”.

k. QS. al-Baqarah [2]: 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ.

“Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”

2. Hadis Nabi s.a.w.; antara lain:

a. Hadis Nabi riwayat Imam al-Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf al-Muzani, Nabi s.a.w. bersabda:

الصُّلْحُ حَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَىٰ شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

“Shulh (penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat) boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali shulh yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

b. Hadis Nabi riwayat Imam Ibnu Majah, al-Daraquthni, dan yang lain, dari Abu Sa’id al-Khudri, Nabi s.a.w. bersabda:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ .

“Tidak boleh membahayakan/merugikan (orang lain) dan tidak boleh membalas bahaya dengan bahaya.”

c. Hadis Nabi riwayat Bukhari dari Salamah bin al-Akwa’:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَتَىٰ بِجَنَازَةٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهَا، فَقَالَ: هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ؟ قَالُوا: لَا، فَصَلَّىٰ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَتَىٰ بِجَنَازَةٍ أُخْرَىٰ، فَقَالَ: هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: صَلُّوا عَلَيَّ صَاحِبِكُمْ، قَالَ أَبُو قَتَادَةَ: عَلَيَّ دَيْنُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَصَلَّىٰ عَلَيْهِ.

“Telah dihadapkan kepada Rasulullah s.a.w. jenazah seorang laki-laki untuk dishalatkan. Rasulullah bertanya, ‘Apakah ia mempunyai utang?’ Sahabat menjawab, ‘Tidak’. Maka, beliau mensalatkannya. Kemudian dihadapkan lagi jenazah lain, Rasulullah pun bertanya, ‘Apakah ia mempunyai utang?’ Mereka menjawab, ‘Ya’. Rasulullah berkata, ‘Shalatkanlah temanmu itu’ (beliau sendiri tidak

mau menshalatkannya). Lalu Abu Qatadah berkata, ‘Saya menjamin utangnya, ya Rasulullah’. Maka Rasulullah pun menshalatkan jenazah tersebut.”

- d. Hadis Nabi riwayat Abu Daud, Tirmizi dan Ibn Hibban dari Abu Umamah al-Bahili, Anas bin Malik, dan Abdullah bin Abbas, Nabi s.a.w. bersabda:

الزَّعِيمُ غَارِمٌ.

“Za’im (penjamin) adalah gharim (orang yang menanggung utang).”

- e. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan Ad-Daruquthni dari Sa’d Ibn Abi Waqqash (teks Abu Dawud), ia berkata:

كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوَاقِي مِنَ الزَّرْعِ وَمَا سَعَدَ بِالْمَاءِ مِنْهَا، فَهَئَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ وَأَمَرْنَا أَنْ نُكْرِيهَا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ.

“Dulu kami menyewakan tanah dengan (bayaran) hasil pertanian yang tumbuh di pinggir selokan dan yang tumbuh di bagian yang dialiri air; maka, Rasulullah melarang kami melakukan hal tersebut dan memerintahkan agar kami menyewakannya dengan emas atau perak.”

- f. Hadis riwayat ‘Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa’id al-Khudri, Nabi s.a.w. bersabda:

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَحْيَرًا فَلْيُعَلِّمَهُ أَحْرَهُ.

“Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya.”

- g. Hadis Nabi riwayat Muslim dari Abu Hurairah, Nabi s.a.w. bersabda:

مَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ.

“Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya”

- h. Hadis Nabi riwayat Jama’ah, (Bukhari dari Abu Hurairah, Muslim dari Abu Hurairah, Tirmizi dari Abu Hurairah dan Ibnu Umar, Nasa’i dari Abu Hurairah, Abu Daud dari Abu Hurairah, Ibnu Majah dari Abu Hurairah dan Ibnu Umar, Ahmad dari Abu Hurairah dan Ibnu Umar, Malik dari Abu Hurairah, dan Darimi dari Abu Hurairah), Nabi s.a.w. bersabda:

مَطْلُ الْعَنِيِّ ظُلْمٌ...

“...Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman...”

- i. Hadis Nabi riwayat Nasa’i, Abu Daud, Ibn Majah, dan Ahmad dari Syuraib bin Suwaid, Nabi s.a.w. bersabda:

لِيُالْوَاكِدِ يُجِلُّ عَرَضَهُ وَعُقُوبَتَهُ.

“Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu, menghalalkan harga diri dan memberikan sanksi kepadanya.”

- j. Hadis Nabi riwayat Bukhari dari Abu Hurairah, Nabi s.a.w. bersabda:

إِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً.

“Orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang paling baik dalam pembayaran utangnya.”

3. Kaidah Fikih; antara lain:

- a. Kaidah:

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

- b. Kaidah:

الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ.

“Kesulitan dapat menarik kemudahan.”

- c. Kaidah:

الْحَاجَةُ قَدْ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ.

“Keperluan dapat menduduki posisi darurat.”

- d. Kaidah:

الْثَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَالثَّابِتِ بِالشَّرْعِ.

“Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama dengan sesuatu yang berlaku berdasarkan syara’ (selama tidak bertentangan dengan syariat).”

- e. Kaidah:

دَرءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menghindarkan kerusakan (kerugian) harus didahulukan (diprioritaskan) atas mendatangkan kemaslahatan.”

Memperhatikan : 1. Pendapat fuqaha’; antara lain:

- a. Imam al-Dimyathi dalam kitab *I’anah al-Thalibin*, jilid III, h. 77-78:

(لَا بِمَا سَيَجِبُ كَدَيْنِ قَرْضٍ) سَيَقَعُ... وَذَلِكَ كَأَنْ قَالَ: أَقْرَضُ هَذَا مِائَةً وَأَنَا ضَامِنُهَا، فَلَا يَصِحُّ ضَمَانُهُ لِأَنَّهُ غَيْرُ ثَابِتٍ. وَقَدْ تَقَدَّمَ لِلشَّارِحِ فِي فَصْلِ الْقَرْضِ ذِكْرُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَأَنَّهُ يَكُونُ ضَامِنًا فِيهَا. وَعِبَارَتُهُ

هُنَاكَ: وَلَوْ قَالَ: أَقْرَضُ هَذَا مِائَةً... وَأَنَا لَهَا ضَامِنٌ فَأَقْرَضَهُ الْمِائَةَ أَوْ بَعْضَهَا كَانَ ضَامِنًا عَلَى الْأَوْجِهَةِ. فَيَكُونُ مَا هُنَا مِنْ عَدَمِ صِحَّةِ الضَّمَانِ مُنَافِيًا لِمَا مَرَّ عَنْهُ مِنْ أَنَّ الْأَوْجِهَةَ الضَّمَانُ.

“(Tidak sah akad penjaminan [*dhaman*] terhadap sesuatu [hak] yang akan terjadi [muncul], seperti piutang dari akad *qardh*) yang akan dilakukan.... Misalnya ia berkata: ‘Berilah orang ini utang sebanyak seratus dan aku menjaminnya.’ Penjaminan tersebut tidak sah, karena piutang orang itu belum terjadi (muncul).

Dalam pasal tentang *qardh*, pensuslah telah menuturkan masalah ini --penjaminan terhadap suatu hak (piutang) yang belum terjadi -- dan menyatakan bahwa ia sah menjadi penjamin. Redaksi dalam pasal tersebut adalah sebagai berikut: ‘Seandainya seseorang berkata, *Berilah orang ini utang sebanyak seratus... dan aku menjaminnya*. Kemudian orang yang diajak bicara memberikan utang kepada orang dimaksud sebanyak seratus atau sebagiannya, maka orang (yang memerintahkan) tersebut adalah penjamin menurut pendapat yang paling kuat (*awjah*).’ Dengan demikian, pernyataan pensuslah di sini (dalam pasal tentang *dhaman*) yang menyatakan *dhaman* (terhadap suatu hak yang akan muncul [terjadi]) itu tidak sah bertentangan dengan pernyataannya sendiri dalam pasal tentang *qardh* di atas yang menegaskan bahwa hal tersebut adalah (sah sebagai *dhaman*.”

- b. Khatib Syarbaini dalam kitab *Mughni al-Muhtaj*, jilid III, h. 202:

(وَيُشْتَرَطُ فِي الْمَضْمُونِ) وَهُوَ الدَّيْنُ... (كَوْنُهُ) حَقًّا (نَابِتًا) حَالِ الْعَقْدِ، فَلَا يَصِحُّ ضَمَانُ مَا لَمْ يَجِبْ... (وَصَحَّحَ الْقَدِيمُ ضَمَانَ مَا سَيَجِبُ) كَتَمَنَ مَا سَيَبِيعُهُ أَوْ مَا سَيُقْرِضُهُ، لِأَنَّ الْحَاجَةَ قَدْ تَدْعُو إِلَيْهِ.

“(Hal yang dijamin) yaitu piutang (disyaratkan harus berupa hak yang telah terjadi) pada saat akad. Oleh karena itu, tidak sah menjamin piutang yang belum terjadi ... (*Qaul qadim* --Imam al-Syafi’i-- menyatakan sah penjaminan terhadap piutang yang akan terjadi), seperti harga barang yang akan dijual atau sesuatu yang akan diutangkan. Hal itu karena *hajat* --kebutuhan orang-- terkadang mendorong adanya penjaminan tersebut.”

- c. As-Syirazi dalam kitab *al-Muhadzdzab*, juz I, Kitab al-Ijarah, h. 394:

يَجُوزُ عَقْدُ الْإِجَارَةِ عَلَى الْمَنَافِعِ الْمُبَاحَةِ... وَلِأَنَّ الْحَاجَةَ إِلَى الْمَنَافِعِ كَالْحَاجَةِ إِلَى الْأَعْيَانِ، فَلَمَّا جَازَ عَقْدُ الْبَيْعِ عَلَى الْأَعْيَانِ وَحَبَّ أَنْ يَجُوزَ عَقْدُ الْإِجَارَةِ عَلَى الْمَنَافِعِ.

“Boleh melakukan akad *ijarah* (sewa menyewa) atas manfaat yang dibolehkan... karena keperluan terhadap manfaat sama dengan keperluan terhadap benda. Manakala akad jual beli atas benda dibolehkan, maka sudah seharusnya dibolehkan pula akad *ijarah* atas manfaat.”

- d. Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqh al-Sunnah*, jilid 4, h. 221-222 :

وَالْكَفَالَةُ بِالْمَالِ هِيَ الَّتِي يَلْتَزِمُ فِيهَا الْكَفِيلُ التَّرَامًا مَالِيًا.

“*Kafalah* (jaminan) harta yaitu *kafil* (penjamin) berkewajiban memberikan jaminan dalam bentuk harta.”

- e. Mushthafa ‘Abdullah al-Hamsyari sebagaimana dikutip oleh Syaikh ‘Athiyah Shaqr, dalam kitab *Ahsan al-Kalam fi al-Fatawa wa al-Ahkam*, jilid 5, h. 542-543:

إِنَّ الْإِعْتِمَادَاتِ الْمُسْتَنْدِيَةَ الَّتِي يَتَعَهَّدُ فِيهَا الْبَنْكُ لِلْمُصَدَّرِ بِدَفْعِ الْمُسْتَحَقَّاتِ لَهُ عَلَى الْمُسْتَوْرِدِ حَائِزَةٌ، وَالْأَجْرُ الَّذِي يُؤْخَذُ فِي مُقَابِلِهَا حَائِزٌ. وَخَرَجَ الْجَوَازُ عَلَى أَنَّ طَبِيعَةَ هَذَا التَّعَامُلِ تَدُورُ بَيْنَ الْوَكَالَةِ وَالْحَوَالَةِ وَالضَّمَانِ. وَالْوَكَالَةُ بِأَجْرٍ لَا حُرْمَةَ فِيهَا، وَكَذَلِكَ الْحَوَالَةُ بِأَجْرٍ. وَالضَّمَانُ بِأَجْرٍ خَرَجَهُ عَلَى نَمَنِ الْجَاهِ الَّذِي قِيلَ فِيهِ بِالْحُرْمَةِ وَبِالْكَرَاهَةِ، وَقَالَ بِجَوَازِهِ الشَّافِعِيُّ، كَمَا خَرَجَهُ عَلَى الْجُعَالَةِ الَّتِي أَجَازَهَا الشَّافِعِيُّ أَيْضًا.

وَتَحَدَّثَ عَنْ حَطَابَاتِ الضَّمَانِ وَأَنْوَاعِهَا، وَهِيَ الَّتِي يَتَعَهَّدُ فِيهَا الْبَنْكُ بِمَكْتُوبٍ يُرْسَلُهُ -- بِنَاءً عَلَى طَلْبِ عَمِيلِهِ -- إِلَى دَائِنِ الْعَمِيلِ يَضْمَنُ فِيهِ تَنْفِيذَ الْعَمِيلِ لِالتَّزَامَاتِهِ، وَقَالَ إِنَّهَا حَائِزَةٌ. وَخَرَجَ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهَا وَكَالَةٌ أَوْ كِفَالَةٌ، وَهُمَا حَائِزَتَانِ، وَالْعُمُولَةُ عَلَيْهِمَا لَا حُرْمَةَ فِيهَا. وَاعْتَمَدَ فِي دِرَاسَتِهِ عَلَى الْمَرَاجِعِ وَالْمَصَادِرِ الْاِقْتِصَادِيَّةِ وَعَلَى كُتُبِ الْفِقْهِ فِي الْمَذَاهِبِ الْمُخْتَلِفَةِ.

“Letter of Credit (L/C) yang berisi ketentuan bahwa bank berjanji kepada eksportir untuk membayar hak-haknya (eksportir) atas importir adalah boleh. Upah yang diterima oleh bank sebagai imbalan atas penerbitan L/C adalah boleh. Hukum “boleh” ini oleh Muhstafa al-Hamsyari didasarkan pada karakteristik muamalah L/C tersebut yang berkisar pada akad *wakalah*, *hawalah* dan *dhaman* (*kafalah*). *Wakalah* dengan imbalan (fee) tidak haram; demikian juga (tidak haram) *hawalah* dengan imbalan.

Adapun *dhaman* (*kafalah*) dengan imbalan oleh Musthafa al-Hamsyari disandarkan pada imbalan atas jasa *jah* (*dignity*, kewibawaan) yang menurut mazhab Syafi’i, hukumnya boleh (*jawaz*) walaupun menurut beberapa

pendapat yang lain hukumnya haram atau makruh. Musthafa al-Hamsyari juga menyandarkan dhaman (kafalah) dengan imbalan pada *ju'alah* yang dibolehkan oleh madzhab Syafi'i.

Mushthafa 'Abdullah al-Hamsyari juga berpendapat tentang bank garansi dan berbagai jenisnya. Bank garansi adalah dokumen yang diberikan oleh bank --atas permohonan nasabahnya-- yang berisi jaminan bank bahwa bank akan memenuhi kewajiban-kewajiban nasabahnya terhadap rekanan nasabah. Musthafa menyatakan bahwa bank garansi hukumnya boleh. Bank garansi tersebut oleh Musthafa disejajarkan dengan *wakalah* atau *kafalah*; dan kedua akad ini hukumnya boleh. Demikian juga pengambilan imbalan (fee) atas kedua akad itu tidak diharamkan.

2. **Keputusan** *Hai'ah al-Muhasabah wa al-Muraja'ah li-al-Mu'assasah al-Maliyah al-Islamiyah*, Bahrain, *al-Ma'ayir al-Syar'iyah* Mei 2004: al-Mi'yar al-Syar'i, nomor 2 tentang *Bithaqah al-Hasm wa Bithaqah al-I'timan*.
3. Fatwa-fatwa DSN-MUI :
 - a. Fatwa DSN No. 9/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah
 - b. Fatwa DSN No.11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah
 - c. Fatwa DSN No.17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran
 - d. Fatwa DSN No.19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Qardh;
 - e. Fatwa DSN No.43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ta'widh
4. Surat-surat permohonan fatwa perihal kartu kredit yang sesuai dengan prinsip syariah dari bank-bank syariah, antara lain dari:
 - a. Bank Danamon Syariah;
 - b. Bank BNI Syariah; dan
 - c. Bank HSBC Syariah.
5. Hasil Workshop DSN-MUI bekerjasama dengan DPbS-BI, dan Bank Danamon Syariah yang diikuti pula oleh beberapa bank Syariah, di Ciawi Bogor, pada Mei 2005.
6. Pendapat Rapat Pleno pada hari Rabu, 18 Ramadhan 1427 H / 11 Oktober 2006.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **FATWA TENTANG SYARIAH CARD**
Pertama : ***Ketentuan Umum***

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan:

- a. *Syariah Card* adalah kartu yang berfungsi seperti Kartu Kredit yang hubungan hukum (berdasarkan sistem yang sudah ada) antara para pihak berdasarkan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam fatwa ini.
- b. Para pihak sebagaimana dimaksud dalam butir a adalah pihak penerbit kartu (*mushdir al-bithaqah*), pemegang kartu (*hamil*

al-bithaqah) dan penerima kartu (*merchant, tajir* atau *qabil al-bithaqah*).

- c. *Membership Fee* (*rusum al-'udhwiyah*) adalah iuran keanggotaan, termasuk perpanjangan masa keanggotaan dari pemegang kartu, sebagai imbalan izin menggunakan kartu yang pembayarannya berdasarkan kesepakatan.
- d. *Merchant Fee* adalah fee yang diberikan oleh merchant kepada penerbit kartu sehubungan dengan transaksi yang menggunakan kartu sebagai upah/imbalan (*ujrah*) atas jasa perantara (*samsarah*), pemasaran (*taswiq*) dan penagihan (*tahsil al-dayn*);
- e. *Fee* Penarikan Uang Tunai adalah *fee* atas penggunaan fasilitas untuk penarikan uang tunai (*rusum sahb al-nuqud*).
- f. *Ta'widh* adalah ganti rugi terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan oleh penerbit kartu akibat keterlambatan pemegang kartu dalam membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo.
- g. Denda keterlambatan (*late charge*) adalah denda akibat keterlambatan pembayaran kewajiban yang akan diakui **seluruhnya** sebagai dana sosial.

Kedua : ***Hukum***

Syariah *Card* dibolehkan, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam fatwa ini.

Ketiga : ***Ketentuan Akad***

Akad yang digunakan dalam Syariah *Card* adalah

- a. ***Kafalah***; dalam hal ini Penerbit Kartu adalah penjamin (*kafil*) bagi Pemegang Kartu terhadap Merchant atas semua kewajiban bayar (*dayn*) yang timbul dari transaksi antara Pemegang Kartu dengan Merchant, dan/atau penarikan tunai dari **selain** bank atau ATM bank Penerbit Kartu. Atas pemberian *Kafalah*, penerbit kartu dapat menerima fee (*ujrah kafalah*).
- b. ***Qardh***; dalam hal ini Penerbit Kartu adalah pemberi pinjaman (*muqridh*) kepada Pemegang Kartu (*muqtaridh*) melalui penarikan tunai **dari** bank atau ATM bank Penerbit Kartu.
- c. ***Ijarah***; dalam hal ini Penerbit Kartu adalah penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap Pemegang Kartu. Atas *Ijarah* ini, Pemegang Kartu dikenakan membership fee.

Keempat : ***Ketentuan tentang Batasan (Dhawabith wa Hudud) Syariah Card***

- a. Tidak menimbulkan riba.
- b. Tidak digunakan untuk transaksi yang tidak sesuai dengan syariah.
- c. Tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan (*israf*), dengan cara antara lain menetapkan pagu maksimal pembelanjaan.
- d. Pemegang kartu utama harus memiliki kemampuan finansial untuk melunasi pada waktunya.

- e. Tidak memberikan fasilitas yang bertentangan dengan syariah

Kelima : ***Ketentuan Fee***

- a. Iuran keanggotaan (*membership fee*)
Penerbit Kartu berhak menerima iuran keanggotaan (*rusum al-'udhwiyah*) termasuk perpanjangan masa keanggotaan dari pemegang Kartu sebagai imbalan (*ujrah*) atas izin penggunaan **fasilitas** kartu.
- b. *Merchant fee*
Penerbit Kartu boleh menerima *fee* yang diambil dari harga objek transaksi atau pelayanan sebagai upah/imbalan (*ujrah*) atas **perantara** (*samsarah*), pemasaran (*taswiq*) dan penagihan (*tahsil al-dayn*).
- c. *Fee* penarikan uang tunai
Penerbit kartu boleh menerima *fee* penarikan uang tunai (*rusum sahb al-nuqud*) sebagai *fee* atas pelayanan dan penggunaan fasilitas yang besarnya tidak dikaitkan dengan jumlah penarikan.
- d. *Fee Kafalah*
Penerbit kartu boleh menerima *fee* dari Pemegang Kartu atas pemberian *Kafalah*.
- e. Semua bentuk *fee* tersebut di atas (**a s-d d**) harus ditetapkan pada saat akad aplikasi kartu secara jelas dan tetap, kecuali untuk *merchant fee*.

Keenam : ***Ketentuan Ta'widh dan Denda***

- a. *Ta'widh*
Penerbit Kartu dapat mengenakan *ta'widh*, yaitu ganti rugi terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Penerbit Kartu akibat keterlambatan pemegang kartu dalam membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo.
- b. Denda keterlambatan (*late charge*)
Penerbit kartu dapat mengenakan denda keterlambatan pembayaran yang akan diakui seluruhnya sebagai dana sosial.

Ketujuh : ***Ketentuan Penutup***

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara pihak-pihak terkait, maka penyelesaiannya dapat dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah atau melalui Pengadilan Agama setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 18 Ramadhan 1427 H
11 Oktober 2006 M

**DEWAN SYARIAH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA**


Ketua,



Dr. K.H. M.A. Sahal Mahfudh



Sekretaris,



Drs. H.M. Ichwan Sam



مجلس الشريعة الإسلامية
الاندونيسي

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710

Telp.(021) 3450932 Fax. (021) 3440889

FATWA
DEWAN SYARI'AH NASIONAL
NO. 43/DSN-MUI/VIII/2004

Tentang

GANTI RUGI (TA'WIDH)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah,

- Menimbang :
- a. bahwa lembaga keuangan syari'ah (LKS) beroperasi berdasarkan prinsip syari'ah untuk menghindarkan praktik riba atau praktik yang menjurus kepada riba, termasuk masalah denda finansial yang biasa dilakukan oleh lembaga keuangan konvensional;
 - b. bahwa para pihak yang melakukan transaksi dalam LKS terkadang mengalami risiko kerugian akibat wanprestasi atau kelalaian dengan menunda-nunda pembayaran oleh pihak lain yang melanggar perjanjian;
 - c. bahwa syari'ah Islam melindungi kepentingan semua pihak yang bertransaksi, baik nasabah maupun LKS, sehingga tidak boleh ada satu pihak pun yang dirugikan hak-haknya;
 - d. bahwa kerugian yang benar-benar dialami secara riil oleh para pihak dalam transaksi wajib diganti oleh pihak yang menimbulkan kerugian tersebut;
 - e. bahwa masyarakat, dalam hal ini para pihak yang bertransaksi dalam LKS meminta fatwa kepada DSN tentang ganti rugi akibat penunda-nundaan pembayaran dalam kondisi mampu;
 - f. bahwa dalam upaya melindungi para pihak yang bertransaksi, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang ganti rugi (*ta'widh*) untuk dijadikan pedoman.

Mengingat :

1. Firman Allah SWT.; antara lain:

- a. QS. al-Ma'idah [5]:1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

“Hai orang yang beriman! Penuhilah aqad-aqad itu...”.

- b. QS. al-Isra' [17]: 34:

...وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا.

“...Dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya.”

- c. QS. al-Baqarah [2]: 194:

... فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ،
وَاتَّقُوا اللَّهَ، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ.

“...maka, barang siapa melakukan aniaya (kerugian) kepadamu, balaslah ia, seimbang dengan kerugian yang telah ia timpakan kepadamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa.”

d. QS. al-Baqarah [2]: 279-280:

... لَا تَظْلُمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ؛ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ.

”... Kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”

2. Hadis-hadis Nabi s.a.w.; antara lain:

a. Hadis Nabi riwayat Tirmizi dari ‘Amr bin ‘Auf:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا
وَالْمُسْلِمُونَ عَلَىٰ شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

“Perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

b. Hadis Nabi riwayat jama’ah (Bukhari dari Abu Hurairah, Muslim dari Abu Hurairah, Tirmizi dari Abu Hurairah dan Ibn Umar, Nasa’i dari Abu Hurairah, Abu Daud dari Abu Hurairah, Ibn Majah dari Abu Hurairah dan Ibn Umar, Ahmad dari Abu Hurairah dan Ibn Umar, Malik dari Abu Hurairah, dan Darimi dari Abu Hurairah):

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ...

“Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman...”

c. Hadis Nabi riwayat Nasa’i dari Syuraid bin Suwaid, Abu Dawud dari Syuraid bin Suwaid, Ibu Majah dari Syuraid bin Suwaid, dan Ahmad dari Syuraid bin Suwaid:

لِيُؤَادِ الْوَاحِدِ يُحِلُّ عَرْضَهُ وَعَقُوبَتَهُ.

“Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi kepadanya.”

- d. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari ‘Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu ‘Abbas, dan Malik dari Yahya:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ.

“Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain.”

3. Kaidah Fiqh; antara lain:

الْأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

“Pada dasarnya, segala bentuk mu’amalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

الضَّرَرُ يُزَالُ.

“Bahaya (beban berat) harus dihilangkan.”

- Memperhatikan : 1. Pendapat Ibnu Qudamah dalam *al-Mughni*, juz IV, hlm 342, bahwa penundaan pembayaran kewajiban dapat menimbulkan kerugian (*dharar*) dan karenanya harus dihindarkan; ia menyatakan:

مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ إِذَا أَرَادَ السَّفَرَ أَوْ أَرَادَ غَرِيمَهُ مَنَعَهُ نَظَرَتَا: فَإِنْ كَانَ مَحَلُّ الدَّيْنِ قَبْلَ مَحَلِّ قُدُومِهِ مِنَ السَّفَرِ مِثْلُ أَنْ يَكُونَ سَفَرُهُ إِلَى الْحَجِّ لَا يَقُومُ إِلَّا فِي سَفَرٍ وَدَيْنُهُ يَحِلُّ فِي الْمَحْرَمِ أَوْ ذِي الْحَجَّةِ، فَلَهُ مَنَعُهُ مِنَ السَّفَرِ، لِأَنَّ عَلَيْهِ ضَرَرًا فِي تَأْخِيرِ حَقِّهِ عِنْدَ مَحَلِّهِ؛ فَإِنْ أَقَامَ ضَمِينًا أَوْ دَفَعَ رَهْنًا يَفِي بِاللَّيْنِ عِنْدَ الْمَحَلِّ، فَلَهُ السَّفَرُ، لِأَنَّ الضَّرَرَ يُزُولُ بِذَلِكَ.

“Jika orang berutang (*debitur*) bermaksud melakukan perjalanan, atau jika pihak berpiutang (*kreditur*) bermaksud melarang *debitur* (melakukan perjalanan), perlu kita perhatikan sebagai berikut. Apabila jatuh tempo utang ternyata sebelum masa kedatangannya dari perjalanan --misalnya, perjalanan untuk berhaji di mana *debitur* masih dalam perjalanan haji sedangkan jatuh tempo utang pada bulan Muharram atau Dzulhijjah-- maka *kreditur* boleh melarangnya melakukan perjalanan. Hal ini karena ia (*kreditur*) akan menderita kerugian (*dharar*) akibat keterlambatan (memperoleh) haknya pada saat jatuh tempo. Akan tetapi, apabila *debitur* menunjuk penjamin atau menyerahkan jaminan (*qadai*) yang cukup untuk membayar utangnya pada saat jatuh tempo, ia boleh melakukan perjalanan tersebut, karena dengan demikian, kerugian *kreditur* dapat dihindarkan.”

2. Pendapat beberapa ulama kontemporer tentang *dhaman* atau *ta'widh*; antara lain sebagai berikut:

a. Pendapat Wahbah al-Zuhaili, *Nazariyah al-Dhaman*, Damsyiq: Dar al-Fikr, 1998:

التَّعْوِضُ: هُوَ تَعْطِيبَةُ الضَّرَرِ الْوَاقِعِ بِالتَّعَدِّيِّ أَوْ الْخَطَأِ (٨٧)
 الْأَصْلُ الْعَامُّ فِي الضَّمَانِ أَوْ التَّعْوِضِ: هُوَ إِزَالَةُ الضَّرَرِ عَيْنًا،
 كَأَصْلَاحِ الْحَائِطِ... أَوْ جَبْرُ الْمُتْلَفِ وَإِعَادَتُهُ صَحِيحًا كَمَا كَانَ
 عِنْدَ الْإِمْكَانِ كإِعَادَةِ الْمَكْسُورِ صَحِيحًا، فَإِنْ تَعَدَّرَ ذَلِكَ وَجَبَ
 التَّعْوِضُ الْمِثْلِيُّ أَوْ النَّقْدِيُّ (٩٤)

وَأَمَّا ضِيَاعُ الْمَصَالِحِ وَالْخَسَارَةُ الْمُتَنْظَرَةُ غَيْرُ الْمُؤَكَّدَةِ (أَيِ
 الْمُسْتَقْبَلَةِ) أَوْ الْأَضْرَارُ الْأَدْبِيَّةُ أَوْ الْمَعْنَوِيَّةُ فَلَا يُعَوَّضُ عَنْهَا فِي
 أَصْلِ الْحُكْمِ الْفِقْهِيِّ، لِأَنَّ مَحَلَّ التَّعْوِضِ هُوَ الْمَالُ الْمَوْجُودُ
 الْمُحَقَّقُ فَعَلًا وَالْمَتَقَوِّمُ شَرْعًا (٩٦) (وهبة الزحيلي، نظرية
 الضمان، دار الفكر، دمشق، ١٩٩٨)

“*Ta'widh (ganti rugi) adalah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan*” (h. 87).

“*Ketentuan umum yang berlaku pada ganti rugi dapat berupa:*

(a) *menutup kerugian dalam bentuk benda (dharar, bahaya), seperti memperbaiki dinding...*

(b) *memperbaiki benda yang dirusak menjadi utuh kembali seperti semula selama dimungkinkan, seperti mengembalikan benda yang dipecahkan menjadi utuh kembali. Apabila hal tersebut sulit dilakukan, maka wajib menggantinya dengan benda yang sama (sejenis) atau dengan uang*” (h. 93).

Sementara itu, hilangnya keuntungan dan terjadinya kerugian yang belum pasti di masa akan datang atau kerugian immateriil, maka menurut ketentuan hukum fiqh hal tersebut tidak dapat diganti (dimintakan ganti rugi). Hal itu karena obyek ganti rugi adalah harta yang ada dan konkret serta berharga (dijijinkan syariat untuk memanfaat-kannya” (h. 96).

b. Pendapat `Abd al-Hamid Mahmud al-Ba'li, *Mafahim Asasiyyah fi al-Bunuk al-Islamiyah*, al-Qahirah: al-Ma'had al-'Alami li-al-Fikr al-Islami, 1996:

ضَمَانُ الْمَطْلِ مَدَارُهُ عَلَى الضَّرَرِ الْحَاصِلِ فَعَلًا مِنْ جَرَاءِ التَّأخِيرِ
 فِي السَّدَادِ، وَكَانَ الضَّرَرُ نَتِيجَةً طَبِيعِيَّةً لِعَدَمِ السَّدَادِ (١١٥)

“Ganti rugi karena penundaan pembayaran oleh orang yang mampu didasarkan pada kerugian yang terjadi secara riil akibat penundaan pembayaran dan kerugian itu merupakan akibat logis dari keterlambatan pembayaran tersebut.”

- c. Pendapat ulama yang membolehkan *ta'widh* sebagaimana dikutip oleh `Isham Anas al-Zaftawi, *Hukm al-Gharamah al-Maliyah fi al-Fiqh al-Islami*, al-Qahirah: al-Ma'had al-'Alami li-al-Fikr al-Islami, 1997:

الضَّرَرُ يُزَالُ حَسَبَ قَوَاعِدِ الشَّرِيعَةِ، وَلَا إِزَالَةَ إِلَّا بِالتَّعْوِضِ،
وَمُعَاقَبَةُ الْمَدِينِ الْمَطَاطِلِ لَا تُفِيدُ الدَّائِنَ الْمَضْرُورَ.
تَأْخِيرُ آدَاءِ الْحَقِّ يُشْبِهُ الْعَصَبَ، وَيَنْبَغِي أَنْ يَأْخُذَ حُكْمَهُ، وَهُوَ
أَنَّ الْعَاصِبَ يَضْمَنُ مَنَافِعَ الْمَعْصُوبِ مُدَّةَ الْعَصَبِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ،
إِلَى حَنْبِ ضَمَانِهِ قِيَمَةَ الْمَعْصُوبِ لَوْ هَلَكَ (١٥-١٦)

“Kerugian harus dihilangkan berdasarkan kaidah syari’ah dan kerugian itu tidak akan hilang kecuali jika diganti; sedangkan penjatuhan sanksi atas debitur mampu yang menunda-nunda pembayaran tidak akan memberikan manfaat bagi kreditur yang dirugikan.

Penundaan pembayaran hak sama dengan *ghashab*; karena itu, seyogyanya status hukumnya pun sama, yaitu bahwa pelaku *ghashab* bertanggung jawab atas manfaat benda yang di-*ghasab* selama masa *ghashab*, menurut mayoritas ulama, di samping ia pun harus menanggung harga (nilai) barang tersebut bila rusak.”

3. Fatwa DSN No.17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-nunda Pembayaran.
4. Fatwa DSN No 18/DSN-MUI/IX/2000 tentang Pencadangan Penghapusan Aktiva Produktif dalam LKS
5. Rapat BPH DSN MUI – BI – Perbankan Syari’ah, 18 Juli 2004 di Lippo Karawaci-Tangerang.
6. Rapat Pleno DSN-MUI, hari Rabu, 24 Jumadil Akhir 1325 H/11 Agustus 2004.

Dengan memohon taufiq dan ridho Allah SWT

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **FATWA TENTANG GANTI RUGI (TA’WIDH)**

Pertama : **Ketentuan Umum**

1. Ganti rugi (*ta'widh*) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain.

2. Kerugian yang dapat dikenakan *ta'widh* sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas.
3. Kerugian riil sebagaimana dimaksud ayat 2 adalah biaya-biaya riil yg dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yg seharusnya dibayarkan.
4. Besar ganti rugi (*ta'widh*) adalah sesuai dengan nilai kerugian riil (*real loss*) yang pasti dialami (*fixed cost*) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss* atau *al-furshah al-dha-i'ah*).
5. Ganti rugi (*ta'widh*) hanya boleh dikenakan pada transaksi (akad) yang menimbulkan utang piutang (*dain*), seperti salam, *istishna'* serta *murabahah* dan *ijarah*.
6. Dalam akad *Mudharabah* dan *Musyarakah*, ganti rugi hanya boleh dikenakan oleh *shahibul mal* atau salah satu pihak dalam *musyarakah* apabila bagian keuntungannya sudah jelas tetapi tidak dibayarkan.

Kedua : Ketentuan Khusus

1. Ganti rugi yang diterima dalam transaksi di LKS dapat diakui sebagai hak (pendapatan) bagi pihak yang menerimanya.
2. Jumlah ganti rugi besarnya harus tetap sesuai dengan kerugian riil dan tata cara pembayarannya tergantung kesepakatan para pihak.
3. Besarnya ganti rugi ini tidak boleh dicantumkan dalam akad.
4. Pihak yang cedera janji bertanggung jawab atas biaya perkara dan biaya lainnya yang timbul akibat proses penyelesaian perkara.

Ketiga : Penyelesaian Perselisihan

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Keempat : Ketentuan Penutup

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta


Tanggal : 24 Jumadil Akhir 1425 H

11 Agustus 2004 M


**DEWAN SYARI'AH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,

Sekretaris,


K.H.M.A. Sahal Mahfudh




Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin



مجلس الشريعة الإسلامية
الاندونيسي

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710

Telp. (021) 3450932 Fax. (021) 3440889

FATWA
DEWAN SYARI'AH NASIONAL
NO: 17/DSN-MUI/IX/2000

Tentang

**SANKSI ATAS NASABAH MAMPU
YANG MENUNDA-NUNDA PEMBAYARAN**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah

- Menimbang :
- a. bahwa masyarakat banyak memerlukan pembiayaan dari Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) berdasarkan pada prinsip jual beli maupun akad lain yang pembayarannya kepada LKS dilakukan secara angsuran;
 - b. bahwa nasabah mampu terkadang menunda-nunda kewajiban pembayaran, baik dalam akad jual beli maupun akad yang lain, pada waktu yang telah ditentukan berdasarkan kesepakatan di antara kedua belah pihak;
 - c. bahwa masyarakat, dalam hal ini pihak LKS, meminta fatwa kepada DSN tentang tindakan atau sanksi apakah yang dapat dilakukan terhadap nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran tersebut menurut syari'ah Islam;
 - d. bahwa oleh karena itu, DSN perlu menetapkan fatwa tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran menurut prinsip syari'ah Islam, untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

Mengingat : 1. Firman Allah QS. al- Ma'idah [5]: 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu..."

2. Hadis Nabi riwayat Tirmizi dari 'Amr bin 'Auf:

الْصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا
وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

"Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

3. Hadis Nabi riwayat jama'ah (Bukhari dari Abu Hurairah, Muslim dari Abu Hurairah, Tirmizi dari Abu Hurairah dan Ibn Umar,

Nasa'i dari Abu Hurairah, Abu Daud dari Abu Hurairah, Ibn Majah dari Abu Hurairah dan Ibn Umar, Ahmad dari Abu Hurairah dan Ibn Umar, Malik dari Abu Hurairah, dan Darimi dari Abu Hurairah):

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ... .

“Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman...”

4. Hadis Nabi riwayat Nasa'i dari Syuraid bin Suwaid, Abu Dawud dari Syuraid bin Suwaid, Ibu Majah dari Syuraid bin Suwaid, dan Ahmad dari Syuraid bin Suwaid:

لِيُّ الْوَاحِدِ يُحِلُّ عَرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ.

“Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi kepadanya.”

5. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari ‘Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu ‘Abbas, dan Malik dari Yahya:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ.

“Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain.”

6. Kaidah fiqh:

الْأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ نَصٌّ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

“Pada dasarnya, segala bentuk mu’amalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

الضَّرَرُ يُزَالُ.

“Bahaya (beban berat) harus dihilangkan.”

- Memperhatikan : a. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional bersama dengan Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia pada hari Sabtu, tanggal 7 Rabi'ul Awwal 1421 H./10 Juni 2000.
- b. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari Sabtu, 17 Jumadil Akhir 1421 H./16 September 2000.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG SANKSI ATAS NASABAH MAMPU YANG MENUNDA-NUNDA PEMBAYARAN

Pertama : Ketentuan Umum

1. Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja.
2. Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi.
3. Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi.
4. Sanksi didasarkan pada prinsip ta'zir, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.
5. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.
6. Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial.


Kedua : Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Ketiga : Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
 Tanggal : 17 Jumadil Akhir 1421 H.
 16 September 2000 M.

**DEWAN SYARI'AH NASIONAL
 MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,


 K.H.M.A. Sahal Mahfudh

Sekretaris,




 Dr. H.M. Din Syamsuddin

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



I. Data Pribadi

Nama : Vina Lanah Dianna
Tempat/tgl lahir : Tegal, 2 Oktober 1997
Jenis kelamin : Perempuan
Golongan darah : O
Alamat : Desa Kambangan Rt.15/02 kecamatan
Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal
Agama : Islam
Status perkawinan : Belum Menikah
Pekerjaan : mahasiswa
No. Hp : 085786596930
Email : Vinalanah4@gmail.com

II. Formal Education

1. MI Mafatikhul Huda Desa Kambangan
2. MTs N Model Babakan Tegal
3. SMA N 3 Slawi
4. Sekarang Unniversitas Muhammadiyah Jakarta (S1 Manajemen Perbankan Syariah).